

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

KUMPULAN PERATURAN PEMBIAYAAN FASILITAS DANA BERGULIR (FDB)



BADAN LAYANAN UMUM
PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
(BLU PUSAT P2H)

BADAN LAYANAN UMUM
PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
(BLU PUSAT P2H)

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 10,
Jl. Jend. Gatot Subroto Senayan, Jakarta
Telp/Fax (021) 5720255, Ext. 796
Email: blu_pusatp2h@yahoo.co.id

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.59/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR UNTUK KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

05

PERATURAN KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN NOMOR: P.02/P2H-2/2016

TENTANG PEDOMAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN FASILITAS DANA BERGULIR UNTUK USAHA KEHUTANAN SKEMA PINJAMAN

31

PERATURAN KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN NOMOR: P.03/P2H-2/2016

TENTANG PEDOMAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN FASILITAS DANA BERGULIR UNTUK USAHA KEHUTANAN SKEMA BAGI HASIL

99

PERATURAN MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TATA CARA PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR UNTUK KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN



PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.59/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG
TATA CARA PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR UNTUK KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG :

a. bahwa dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2014 telah ditetapkan ketentuan Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
b. bahwa dalam rangka peningkatan layanan pembiayaan, pengembangan jejaring pembiayaan dana bergulir, peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara sebagai penggerak usaha kehutanan di lapangan, serta untuk menyesuaikan dinamika perkembangan usaha kehutanan di lapangan, maka Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disempurnakan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara

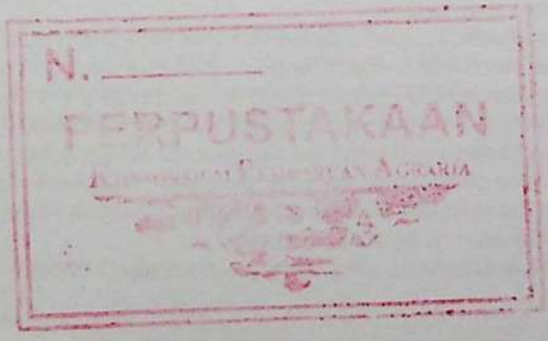
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian/Lembaga;
12. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 04/PMK.02/2012 dan Nomor PB.1/MENHUT-II/2011 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

› MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR UNTUK KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN.



> BAB 1
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
2. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan yang selanjutnya disingkat Pusat P2H adalah satuan kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum untuk pembiayaan pembangunan hutan.
3. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Pusat P2H untuk penguatan modal usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL, dengan karakteristik disalurkan, dikembalikan, dan digulirkan kembali kepada Penerima Fasilitas Dana Bergulir lainnya.
4. asilitas Dana Bergulir, yang selanjutnya disingkat FDB adalah fasilitas dana yang diberikan dalam bentuk skema pinjaman, bagi hasil dan syariah untuk usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL.
5. Fasilitas Dana Bergulir Pinjaman, yang selanjutnya disebut FDB Pinjaman adalah dana bergulir yang diberikan dalam bentuk pinjaman dari Pusat P2H kepada Penerima FDB dalam usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL, dengan kewajiban mengembalikan pinjaman beserta bunganya.
6. Fasilitas Dana Bergulir Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut FDB Bagi Hasil adalah dana bergulir yang diberikan untuk pembiayaan kerjasama skema Bagi Hasil antara Pusat P2H dengan Penerima FDB dalam rangka usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL, dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba/keuntungan.
7. Fasilitas Dana Bergulir Syariah, yang selanjutnya disebut FDB Syariah adalah dana bergulir yang diberikan untuk pembiayaan kerjasama pola syariah antara Pusat P2H dengan Penerima FDB dalam rangka kegiatan RHL, dengan pembayaran sejumlah bagi hasil atau marjin.
8. Hutan Tanaman Industri, yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
9. Hutan Tanaman Rakyat, yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
10. Hutan Rakyat, yang selanjutnya disingkat HR adalah hutan yang berada di luar kawasan hutan dan tumbuh di atas tanah yang dibebani hak atas tanah.
11. Hutan Kemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
12. Hutan Desa, yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang belum dibebani izin/ hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
13. Hasil Hutan Bukan Kayu, yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan selain kayu dari kawasan hutan atau lahan milik.
14. Restorasi Ekosistem, yang selanjutnya disingkat RE adalah usaha untuk membangun

kawasan hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengkayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna

15. Silvikultur Intensif, yang selanjutnya disingkat Silin adalah teknik silvikultur untuk meningkatkan produktifitas dan menjaga keanekaragaman hutan produksi melalui penerapan teknologi rekayasa genetik dalam pemilihan jenis, manipulasi lingkungan untuk optimalisasi pertumbuhan tanaman dan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu.
16. Kelompok Tani Hutan, yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan individu petani pemegang izin/hak atas lahan/penggarap lahan, dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam dan berkeinginan untuk bekerjasama dalam rangka pengembangan usaha hutan tanaman untuk kesejahteraan anggotanya.
17. Individu petani/masyarakat setempat penerima FDB adalah individu petani/masyarakat pemegang izin/hak atas lahan/penggarap lahan, yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan yang mata pencaharian utamanya bergantung pada hutan dan hasil hutan dengan dibuktikan surat keterangan domisili dari kepala desa setempat.
18. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Koperasi yang memiliki usaha di bidang kehutanan.
19. Koperasi penerima FDB adalah koperasi primer yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan bergerak di bidang usaha kehutanan.
20. Penerima fasilitas dana bergulir, yang selanjutnya disebut penerima FDB adalah pihak yang sudah terikat dengan perjanjian secara notariat dengan Pusat P2H untuk menerima FDB dalam rangka kegiatan RHL dalam bentuk skema pinjaman, bagi hasil dan syariah.
21. Jangka waktu pemberian FDB adalah jangka waktu mulai penyaluran FDB kepada penerima FDB sampai penerima FDB mulai mengembalikan pinjaman, memberikan porsi bagi hasil atau melakukan pembayaran sejumlah bagi hasil/margin usahanya kepada Pusat P2H.
22. Masa tenggang (grace periode) adalah jangka waktu yang diberikan kepada penerima FDB Pinjaman untuk tidak membayar pinjaman pokok.
23. Lembaga perantara FDB Pinjaman adalah lembaga keuangan bank atau bukan bank yang ditunjuk oleh Pusat P2H sebagai pelaksana pengguliran FDB Pinjaman.
24. Pelaksana pengguliran FDB adalah Pusat P2H atau lembaga perantara yang ditunjuk oleh Pusat P2H yang bertindak sebagai pelaksana pengelolaan FDB sejak penilaian permohonan FDB, penyaluran, pengembalian FDB sampai menggulirkan kembali kepada penerima FDB lainnya.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
26. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab menangani pembangunan dan pemeliharaan HTI, HTR, Silin, RE, HHBK, HKm, HD dan HR.
27. Kepala Pusat P2H adalah kepala satuan kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum untuk pembiayaan pembangunan hutan.

> BAB 2
PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

PASAL 2

Prinsip pemberian FDB adalah peningkatan pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas hutan dan perbaikan mutu lingkungan melalui kegiatan RHL, dengan persyaratan terjangkau dan prinsip kehati-hatian.

PASAL 3

(1) Pemberian FDB dimaksudkan untuk penguatan modal usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL.
(2) Usaha kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha kehutanan berbasis pengelolaan hutan lestari yang dapat memulihkan, mempertahankan, meningkatkan fungsi hutan dan lahan.

PASAL 4

Tujuan pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah mendukung pembiayaan usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL yang meliputi:
a. Usaha HTI;
b. Usaha HTR;
c. Usaha HR;
d. Usaha HD;
e. Usaha HKm;
f. Usaha pemanfaatan HHBK;
g. Usaha Pemanfaatan hutan alam dengan teknik pengayaan Silin; dan
h. Usaha restorasi ekosistem.

PASAL 5

(1) Usaha kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
   a. Usaha kehutanan yang bersifat *on farm* yaitu usaha yang secara langsung memproduksi hasil hutan dan hasil lainnya melalui pola murni atau pola *agroforestry* (wanatani); dan
   b. Usaha yang bersifat *off farm* yaitu usaha yang secara tidak langsung mendukung dan/atau berdampak positif dan/atau menghasilkan nilai tambah terhadap kegiatan *on farm* sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(2) Usaha kehutanan yang bersifat *on farm* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa proses utuh usaha kehutanan yang dimulai dari awal hingga akhir proses produksi hasil hutan dan hasil lainnya maupun segmentasi dari proses produksi hasil hutan dan hasil lainnya.
(3) Hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
   a. Hasil hutan kayu; atau

b. Hasil hutan bukan kayu, berupa barang maupun jasa yang diproduksi dari hutan.

(4) Hasil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan komoditas non kehutanan yang tidak termasuk ayat (3) yang dihasilkan dari usaha kehutanan *on farm* maupun *off farm*.

PASAL 6

(1) Sasaran pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
   a. Pelaku usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL ; dan
   b. BUMN yang memperoleh penugasan atau pelimpahan wewenang untuk melakukan pengelolaan hutan negara.

(2) Pelaku usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
   a. Pelaku usaha HTI, meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, badan usaha milik daerah, dan koperasi yang merupakan:
      1. Pemegang izin usaha hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI); atau
      2. Badan usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan KPH dalam usaha HTI; atau
      3. Badan usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam usaha HTI.
   b. Pelaku usaha HTR, terdiri dari :
      1. Perorangan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat (IUPHHK-HTR) yang tergabung dalam KTH atau koperasi pemegang IUPHHK-HTR;
      2. Badan usaha yaitu BUMN/BUMS/BUMD/ koperasi yang memiliki bidang usaha kehutanan yang memiliki hak mengelola usaha HTR yang diperoleh dari pemegang IUPHHK-HTR; atau
      3. Perorangan yang tergabung dalam KTH, Koperasi atau badan usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan KPH dalam usaha HTR.
   c. Pelaku usaha HR, terdiri dari :
      1. Petani pemilik lahan HR dan/atau petani penggarap HR yang mengerjakan lahan HR baik atas dasar kuasa/izin pemilik lahan HR maupun atas dasar penguasaan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tergabung dalam KTH atau koperasi;
      2. Badan usaha yaitu BUMN/BUMS/BUMD/ koperasi yang memiliki bidang usaha kehutanan atau perorangan yang memiliki hak mengelola usaha HR yang diperoleh dari pemilik lahan HR atau penguasaan lahan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
   d. Pelaku usaha HD, terdiri dari:
      1. Pemegang hak pengelolaan HD yang telah memperoleh izin pemanfaatan; atau
      2. Badan usaha yaitu BUMN/BUMS/BUMD/ koperasi yang memiliki bidang usaha kehutanan yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan pemegang hak pengelolaan HD yang telah memperoleh izin pemanfaatan; atau
      3. Badan usaha yaitu BUMN/BUMS/BUMD/ koperasi yang memiliki bidang usaha kehutanan yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan KPH dalam usaha HD.

e. Pelaku usaha HKm, terdiri dari:
   1. Pemegang izin HKm; atau
   2. Badan usaha yaitu BUMN/BUMS/BUMD/ koperasi yang memiliki bidang usaha kehutanan yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan pemegang izin HKm; atau
   3. Badan usaha yaitu BUMN/BUMS/BUMD/ koperasi yang memiliki bidang usaha kehutanan yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan KPH dalam usaha HKm.

f. Pelaku usaha HHBK, terdiri dari:
   1. Perorangan yang tergabung dalam KTH atau koperasi pemegang izin usaha HHBK dalam kawasan hutan atau pada lahan milik yang dikuasai secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
   2. Badan usaha yaitu BUMN/BUMS/BUMD/ koperasi yang memiliki bidang usaha kehutanan atau perorangan yang terikat perjanjian usaha HHBK dengan pemegang izin usaha HHBK atau dengan pemilik lahan/penguasa lahan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
   3. Badan usaha yaitu BUMN/BUMS/BUMD/ koperasi yang memiliki bidang usaha kehutanan yang memiliki ikatan perjanjian kemitraan dengan KPH atau pengelola KHDTK; atau
   4. Badan usaha yaitu BUMN/BUMS/BUMD/ koperasi yang memiliki bidang usaha kehutanan yang memiliki ikatan perjanjian kemitraan dengan BUMN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dalam usaha HHBK.

g. Pelaku Silin, meliputi badan usaha berbadan hukum pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam (IUPHHK-HA);

h. Pelaku RE meliputi badan usaha berbadan hukum pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu RE dalam hutan alam (IUPHHK-RE).

(3) BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah termasuk anak perusahaan di dalamnya.

(4) BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melaksanakan seluruh jenis usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), di dalam maupun di luar areal kerjanya.

› BAB 3
FASILITAS DANA BERGULIR

Bagian Kesatu
Umum

PASAL 7

(1) Menteri bertanggungjawab dari segi manfaat layanan yang dihasilkan atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemberian FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mendelegasikan kepada Kepala Pusat P2H.

PASAL 8

Dalam pelaksanaan pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pelaksana

Pengguliran FDB menerapkan Prinsip Tepat Pelaku, Tepat Lokasi, Tepat Kegiatan, dan Tepat Penyaluran dan Pengembalian (Prinsip 4T) serta mekanisme penyaluran secara bertahap.

PASAL 9

Pemberian FDB dilakukan dengan menggunakan :
a. Skema Pinjaman;
b. Skema Bagi Hasil;
c. Pola Syariah.

PASAL 10

(1) Untuk meningkatkan pelayanan pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Pusat P2H dapat mengembangkan alternatif jenis-jenis layanan FDB.
(2) Pengembangan jenis layanan FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan :
    a. kebutuhan atau permasalahan permodalan yang dihadapi dalam kegiatan RHL;
    b. kemampuan sumberdaya yang dimiliki Pusat P2H;
    c. kelangsungan FDB yang dikelola oleh Pusat P2H.
(3) Dalam hal pengembangan jenis layanan FDB Pola Syariah, tetap harus mempertimbangkan ketentuan hukum syariah.

PASAL 11

(1) Penyaluran FDB dapat dilakukan dengan Pola Penyaluran:
    a. Tanpa Lembaga Perantara; atau
    b. Dengan Lembaga Perantara.
(2) Pola Penyaluran Tanpa Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberlakukan untuk Skema Pinjaman, Skema Bagi Hasil dan Pola Syariah.
(3) Pola Penyaluran dengan Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan hanya untuk Skema Pinjaman.

PASAL 12

(1) Dalam hal penyaluran FDB menggunakan Pola Penyaluran Tanpa Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pusat P2H bertindak sebagai pelaksana pengguliran FDB.
(2) Dalam hal penyaluran FDB menggunakan Pola Penyaluran dengan Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), lembaga perantara bertindak sebagai pelaksana pengguliran FDB.

PASAL 13

(1) Terhadap lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berlaku ketentuan:
   a. merupakan lembaga keuangan bank atau bukan bank; dan
   b. dalam operasional layanannya, lembaga perantara tunduk kepada akad perjanjian kerjasama antara Kepala Pusat P2H dengan kepala lembaga perantara.

(2) Penunjukan lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Pusat P2H dan didasarkan pada pertimbangan:
   a. memiliki kemampuan, pengalaman dan bersedia ditunjuk sebagai lembaga perantara;
   b. memiliki akses langsung dengan penerima FDB;
   c. menawarkan harga jasa yang wajar sebagai lembaga perantara,
   d. mendukung pengembangan lembaga keuangan mikro di pedesaan yang dapat mendorong usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL;
   e. dipimpin oleh kepala lembaga perantara yang dinilai mempunyai kemampuan teknis dan manajerial serta bersedia bertanggungjawab atas resiko penunjukkan sebagai lembaga perantara.

PASAL 14

(1) Penyaluran FDB dilakukan secara bertahap.
(2) Kepala Pusat P2H menetapkan tahapan penyaluran FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
   a. jenis layanan FDB;
   b. aspek teknis usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL;
   c. kemampuan penerima FDB dalam mengembalikan FDB; dan
   d. kesinambungan dan keseimbangan tahap penyaluran FDB.

Bagian Kedua
Skema Pinjaman

PASAL 15

(1) FDB Pinjaman dapat diberikan kepada pelaku usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL dan BUMN yang memperoleh penugasan atau pelimpahan wewenang untuk melakukan pengelolaan hutan negara yang dinilai layak.
(2) FDB Pinjaman untuk areal dengan fungsi lindung dapat disetarakan dengan FDB Pinjaman pada Kawasan Hutan Lindung.

PASAL 16

(1) Pemohon FDB pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi persyaratan, berupa :

a. bukti kepemilikan izin usaha pemanfaatan/ pengelolaan yaitu IUPHHK-HTI, IUPHHK-HTR, Izin pengelolaan HD, IUPHKm, IUPHHBK, IUPHHK-HA pelaku Silin atau IUPHHK-RE bagi pelaku usaha HTI, HTR, HD, HKm, pemanfaatan HHBK di areal izin, pelaku Silin atau RE;
b. bukti kepemilikan lahan atau bukti kepemilikan hak kelola lahan yang diperoleh dari pemilik lahan bagi Pelaku Usaha HR atau Pelaku Usaha Pemanfaatan HHBK di lahan milik;
c. dokumen perjanjian kerjasama kemitraan bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan pemegang izin dalam usaha HTR, HD, HKm atau HHBK;
d. dokumen perjanjian kerjasama kemitraan bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan KPH dalam usaha HTI, HTR, HD, HKm atau HHBK untuk mendukung industri dan/atau HHBK, atau bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan pengelola KHDTK untuk usaha HHBK;
e. dokumen perjanjian kerjasama kemitraan bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam usaha HTI atau HHBK;
f. dokumen penugasan atau pelimpahan wewenang untuk melakukan pengelolaan hutan negara bagi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b;
g. Jaminan atau agunan minimal senilai 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari pinjaman yang dimohon dan diikat secara fiducia dan/atau hak tanggungan bagi pelaku usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b angka 2, huruf c angka 2, huruf d angka 2, angka 3, huruf e angka 2, angka 3, huruf f angka 2, angka 3 dan angka 4, huruf g dan huruf h, yang dalam pelaksanaannya jaminan tersebut dapat diserahkan secara bertahap sesuai dengan tahapan penyaluran.
h. Jaminan atau agunan sebagaimana dimaksud pada Huruf g terdiri dari :
   1) Jaminan Utama berupa aset usaha kehutanan yang dibiayai dari dana Pinjaman; dan
   2) Jaminan Tambahan berupa aset bergerak dan/atau tidak bergerak dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee) yang dikeluarkan oleh dan bagi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b;

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penerapan prinsip pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelaksana pengguliran FDB dapat menambahkan persyaratan bagi pemohon FDB Pinjaman.
(3) Dalam hal calon penerima FDB Pinjaman telah membangun hutan tanaman atas biaya sendiri, maka aset hutan tanaman tersebut dapat dijadikan sebagai agunan.
(4) Penilaian aset dan/atau jaminan kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h dan ayat (3) dilakukan oleh Pelaksana Pengguliran FDB Pinjaman.
(5) Dalam hal diperlukan, penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga atas beban biaya pemohon.

PASAL 17

(1) Dalam hal menggunakan Pola Penyaluran dengan Lembaga Perantara, kesepakatan kerjasama antara Kepala Pusat P2H dengan kepala lembaga perantara FDB Pinjaman dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
(2) Perjanjian pinjaman antara penerima FDB Pinjaman dengan Kepala Pusat P2H atau

dengan kepala lembaga perantara FDB Pinjaman dituangkan dalam perjanjian pinjaman di hadapan notaris.

PASAL 18

(1) Bunga pinjaman diusulkan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan dalam usulan tarif pinjaman sebagai dasar penetapan tarif oleh Menteri Keuangan.
(2) Usulan bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan :
   a. daya beli dan/atau kemampuan penerima FDB dalam mengembalikan pinjaman;
   b. kelangsungan layanan FDB;
   c. persaingan usaha yang sehat, dan/atau
   d. azas keadilan.
(3) Penerima FDB Pinjaman wajib mengembalikan pinjaman sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjaman disertai bunga dan denda.
(4) Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perjanjian pinjaman antara lain biaya notaris dan materai menjadi beban Penerima Pinjaman.

Bagian Ketiga
Skema Bagi Hasil

PASAL 19

(1) Penerapan skema Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempertimbangkan :
   a. kelangsungan layanan Pusat P2H dalam penyediaan FDB;
   b. peningkatan kesejahteraan petani penggarap pelaku usaha kehutanan dalam rangka RHL;
   c. peningkatan gairah usaha kehutanan dalam rangka RHL; dan
   d. peningkatan luas areal RHL.
(2) Bentuk skema Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bagi pendapatan (*revenue sharing*) yaitu bagi hasil dilakukan terhadap pendapatan usaha tanpa dikurangi biaya.
3) Pembiayaan kerjasama skema Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keseluruhannya berasal dari Pusat P2H atau pembiayaan bersama.
(4) Jenis biaya yang dapat difasilitasi dalam pembiayaan kerjasama skema bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung.

PASAL 20

(1) FDB Bagi Hasil dapat diberikan kepada pelaku usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b;
(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BUMN/BUMD/BUMS/koperasi/ perorangan yang berperan sebagai pemohon FDB Bagi Hasil.

PASAL 21

(1) Pemohon FDB Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) harus memenuhi persyaratan berupa :
   a. bukti kepemilikan izin usaha pemanfaatan/ pengelolaan yaitu IUPHHK-HTI, IUPHHK-HTR, Izin pengelolaan HD, IUPHKm, IUPHHBK, IUPHHK-HA pelaku Silin atau IUPHHK-RE bagi pelaku usaha HTI, HTR, HD, HKm, pemanfaatan HHBK di areal izin, pelaku Silin atau RE;
   b. bukti kepemilikan lahan atau bukti kepemilikan hak kelola lahan yang diperoleh dari pemilik lahan bagi pelaku usaha HR atau Pelaku Usaha Pemanfaatan HHBK di lahan milik;
   c. dokumen perjanjian kerjasama kemitraan bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan pemegang izin dalam usaha HTR, HD, HKm atau HHBK;
   d. dokumen perjanjian kerjasama kemitraan bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan KPH dalam usaha HTI, HTR, HD, HKm atau HHBK untuk mendukung industri dan/atau HHBK, atau bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan pengelola KHDTK untuk usaha HHBK;
   e. dokumen perjanjian kerjasama kemitraan bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam usaha HTI atau HHBK;
   f. dokumen penugasan atau pelimpahan wewenang untuk melakukan pengelolaan hutan negara bagi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b;
   g. jaminan atau agunan minimal senilai 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari nilai pembiayaan FDB Bagi Hasil yang dimohon dan akan diikat secara fiducia dan/atau hak tanggungan bagi pemohon FDB Bagi Hasil yang dalam pelaksanaannya jaminan/agunan tersebut dapat diserahkan secara bertahap sesuai dengan tahapan penyaluran.
   h. jaminan atau agunan sebagaimana dimaksud pada huruf g terdiri dari:
      1. Jaminan Utama berupa aset usaha kehutanan yang dibiayai dari pembiayaan FDB Bagi Hasil; dan
      2. Jaminan Tambahan berupa aset bergerak dan/atau tidak bergerak dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee) yang dikeluarkan oleh dan bagi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b;

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penerapan prinsip pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelaksana pengguliran FDB dapat menambahkan persyaratan bagi pemohon FDB Bagi Hasil.

3) Dalam hal calon penerima FDB Bagi Hasil telah membangun hutan tanaman atas biaya sendiri, maka aset hutan tanaman tersebut dapat dijadikan sebagai agunan.

(4) Penilaian aset dan/atau jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h dan ayat (3) dilakukan oleh Kepala Pusat P2H.

(5) Dalam hal diperlukan, penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga atas beban biaya pemohon.

PASAL 22

(1) Perjanjian kerjasama bagi hasil antara Kepala Pusat P2H dengan penerima FDB Bagi Hasil dituangkan dalam perjanjian kerjasama bagi hasil di hadapan notaris.
(2) Dalam pelaksanaannya, penerima FDB Bagi Hasil wajib:
   a. melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang dipandang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target usaha dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama; dan
   b. menggunakan FDB bagi hasil hanya untuk mewujudkan hasil usaha sesuai spesifikasi teknis yang telah disepakati dalam perjanjian.

PASAL 23

(1) Porsi Bagi Hasil minimal yang diterima oleh Pusat P2H diusulkan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan dalam usulan tarif bagi hasil sebagai dasar penetapan tarif oleh Menteri Keuangan.
(2) Usulan porsi bagi hasil yang diterima oleh Pusat P2H sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari pendapatan kerjasama bagi hasil atau nilai porsi bagi hasil minimal lebih besar atau sama dengan pendapatan dari bunga jika menggunakan skema pinjaman dengan nilai penyaluran yang sama.
(3) Usulan porsi bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempertimbangkan :
   a. daya beli dan/atau kemampuan penerima FDB dalam memenuhi kewajiban;
   b. peran dan kontribusi masing-masing pihak;
   c. kelangsungan layanan FDB; dan/atau
   d. azas keadilan dan saling menguntungkan antar para pihak yang terlibat dalam kerjasama bagi hasil.
(4) Penerima FDB Bagi Hasil wajib membayar sejumlah bagi hasil dari pendapatan usaha kepada Pusat P2H dan para pihak yang terlibat dalam kerjasama sesuai porsi dan batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama bagi hasil.

Bagian Keempat
Pola Syariah

PASAL 24

(1) Penerapan Pola Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) serta memperhatikan nilai-nilai budaya dan keyakinan masyarakat sasaran penerima FDB.
(2) Bentuk Pola Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jual beli (murabahah) dan/atau penyertaan modal (musyarakah).

PASAL 25

1) FDB Pola Syariah dapat diberikan kepada pelaku usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b;
(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BUMN/ BUMD/ BUMS/ koperasi/ perorangan yang berperan sebagai pemohon FDB Pola Syariah.

PASAL 26

(1) Pemohon FDB Pola Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) harus memenuhi syarat:
   a. bukti kepemilikan izin usaha pemanfaatan/ pengelolaan yaitu IUPHHK-HTI, IUPHHK-HTR, Izin pengelolaan HD, IUPHKm, IUPHHBK, IUPHHK-HA Pelaku Silin atau IUPHHK-RE bagi pelaku usaha HTI, HTR, HD, HKm, pemanfaatan HHBK di areal izin, pelaku Silin atau RE;
   b. bukti kepemilikan lahan atau bukti kepemilikan hak kelola lahan yang diperoleh dari pemilik lahan bagi pelaku usaha HR atau Pelaku Usaha Pemanfaatan HHBK di lahan milik;
   c. dokumen perjanjian kerjasama kemitraan bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan pemegang izin dalam usaha HTR, HD, HKm atau HHBK;
   d. dokumen perjanjian kerjasama kemitraan bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan KPH dalam usaha HTI, HTR, HD, HKm atau HHBK untuk mendukung industri dan/atau HHBK, atau bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan pengelola KHDTK untuk usaha HHBK;
   e. dokumen perjanjian kerjasama kemitraan bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam usaha HTI atau HHBK;
   f. dokumen penugasan atau pelimpahan wewenang untuk melakukan pengelolaan hutan negara bagi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b;
   g. jaminan atau agunan minimal senilai 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari nilai pembiayaan FDB Pola Syariah yang dimohon dan akan diikat secara fiducia dan/atau hak tanggungan bagi pemohon FDB bagi hasil yang dalam pelaksanaannya jaminan/agunan tersebut dapat diserahkan secara bertahap sesuai dengan tahapan penyaluran.
   h. Jaminan atau agunan sebagaimana dimaksud pada Huruf g terdiri dari :
      1. Jaminan Utama berupa aset usaha kehutanan yang dibiayai dari pembiayaan FDB Pola Syariah; dan
      2. Jaminan Tambahan berupa aset bergerak dan/atau tidak bergerak dan/atau *corporate guarantee* (jaminan perusahaan) yang dikeluarkan oleh dan bagi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penerapan prinsip pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelaksana pengguliran FDB dapat menambahkan persyaratan untuk pemohon FDB Pola Syariah.
(3) Dalam hal calon penerima FDB Pola Syariah telah membangun hutan tanaman atas biaya sendiri, maka aset hutan tanaman tersebut dapat dijadikan sebagai agunan.
(4) Penilaian aset dan/atau jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h dan ayat (3) dilakukan oleh Kepala Pusat P2H.

(5) Dalam hal diperlukan, penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga atas beban biaya pemohon.

PASAL 27

Perjanjian pola syariah antara Kepala Pusat P2H dengan penerima FDB Pola Syariah dituangkan dalam perjanjian syariah di hadapan notaris.

PASAL 28

(1) Marjin dan pendapatan minimal yang diterima oleh Pusat P2H diusulkan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan dalam usulan tarif pola syariah sebagai dasar penetapan tarif oleh Menteri Keuangan.
(2) Usulan marjin dan porsi pendapatan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
   a. daya beli dan kemampuan membayar kewajiban dari penerima FDB Pola Syariah;
   b. kelangsungan layanan FDB;
   c. azas keadilan dan saling menguntungkan antar para pihak yang terlibat dalam kerjasama pola syariah.
(3) Mekanisme penetapan marjin atau porsi pendapatan dan lainnya terkait dengan pola syariah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pusat P2H dan penerima FDB Pola Syariah sesuai dengan hukum syariah.
(4) Penerima FDB Pola Syariah wajib membayar sejumlah marjin atau porsi pendapatan kepada Pusat P2H dan para pihak yang terlibat dalam kerjasama sesuai marjin atau porsi yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama syariah.
(5) Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perjanjian kerjasama syariah antara Kepala Pusat P2H dengan Penerima FDB Pola Syariah dan para pihak lainnya yang terlibat, antara lain biaya notaris dan materai menjadi beban Penerima FDB Pola Syariah.

Bagian Kelima
Jangka Waktu dan Batas Maksimal Pemberian Fasilitas Dana Bergulir

PASAL 29

(1) Jangka waktu pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh pelaksana pengguliran FDB dengan mempertimbangkan:
   a. jenis usaha kehutanan yang dibiayai FDB;
   b. aspek teknis usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL;
   c. kemampuan mengembalikan FDB; dan/atau
   d. kelangsungan FDB yang dikelola oleh Pusat P2H.
(2) Untuk Skema Pinjaman, selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku ketentuan :

a. jangka waktu masa pinjaman paling lama 2 (dua) kali masa tenggang (*grace periode*).
b. jangka masa tenggang (*grace periode*) ditetapkan paling lama 8 (delapan) tahun.
c. selama masa tenggang penerima pinjaman FDB dikenakan kewajiban pembayaran bunga pinjaman sesuai kemampuan.

PASAL 30

(1) Batas maksimal pemberian FDB untuk mendukung usaha HTI, SILIN atau RE adalah 60% (enam puluh per seratus) dari luas areal dalam hektar yang akan diusahakan sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disahkan dikalikan biaya kegiatan per hektar yang dapat difasilitasi oleh Pusat P2H.
(2) Batas maksimum pembiayaan FDB untuk mendukung usaha HTR, HD, dan HKm adalah luas efektif dari luas areal dalam hektar yang akan diusahakan dikalikan biaya kegiatan per hektar yang dapat difasilitasi oleh Pusat P2H.
(3) Batas maksimum pembiayaan FDB untuk mendukung usaha pemanfaatan HHBK adalah disesuaikan jenis dan volume produksi usaha HHBK.
(4) Batas maksimal pemberian FDB untuk mendukung usaha HR skema pinjaman adalah 80.000 (delapan puluh ribu) pohon dikalikan biaya per pohon yang dapat difasilitasi oleh Pusat P2H.
(5) Batas maksimal pemberian FDB untuk mendukung usaha HR skema bagi hasil Pola Syariah sesuai dengan luas hektar per unit manajemen pengelolaan dikalikan biaya kegiatan per hektar yang dapat difasilitasi oleh Pusat P2H.

PASAL 31

(1) Biaya kegiatan per hektar atau per pohon yang dapat difasilitasi oleh Pusat P2H sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan oleh Kepala Pusat P2H.
(2) Penetapan biaya kegiatan per hektar atau per pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar teknis dan biaya satuan kegiatan yang ditetapkan Direktur Jenderal.

PASAL 32

(1) Dalam hal terdapat perkembangan teknologi budidaya tanaman hutan dan pengembangan jasa layanan Pusat P2H yang belum ditetapkan dalam standar teknis dan biaya satuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), maka Kepala Pusat P2H dapat menetapkan biaya kegiatan per hektar atau per pohon berdasarkan :
a. pertimbangan teknis penilaian proposal permohonan FDB dari Direktur Jenderal atau Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi; dan /atau
b. penilaian terhadap biaya satuan kegiatan yang digunakan dalam proposal permohonan FDB.

(2) Penilaian terhadap biaya satuan kegiatan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan pada hasil survey harga pasar setempat yang dilakukan oleh Pusat P2H atau instansi lain yang kompeten.

PASAL 33

(1) Dalam hal kinerja penerima FDB dinilai baik oleh pelaksana pengguliran FDB, maka batas maksimal pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat ditingkatkan, baik volume maupun jenis layanan pemberian FDB.
2) Peningkatan batas maksimal pemberian FDB sebagimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk lokasi RHL yang berbeda dengan lokasi RHL sebelumnya.

› BAB 4
MEKANISME PERMOHONAN, PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN FASILITAS DANA BERGULIR

Bagian Kesatu
Pola Penyaluran Tanpa Lembaga Perantara

Paragraf 1 - Permohonan

PASAL 34

(1) Pemohon FDB Pinjaman, Bagi Hasil atau Syariah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Pusat P2H dengan dilampiri proposal.
(2) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat P2H melakukan penilaian proposal berdasarkan pedoman penilaian proposal yang ditetapkan oleh Kepala Pusat P2H.
(3) Penilaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan verifikasi dan klarifikasi lapangan.
(4) Dalam hal diperlukan, Pusat P2H dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penilaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan mengacu pada pedoman penilaian proposal yang ditetapkan oleh Kepala Pusat P2H.
(5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) memenuhi kriteria penilaian, Kepala Pusat P2H menerbitkan persetujuan prinsip.
(6) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat :
a. identitas penerima FDB;
b. jenis layanan dan skema FDB;
c. lokasi kegiatan RHL yang dibiayai dari FDB;
d. FDB maksimal yang disetujui; dan
e. informasi tentang ketentuan FDB.
(7) Setelah menerbitkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Pusat P2H menindaklanjuti dengan menerbitkan penawaran FDB dan keputusan pemberian FDB yang disampaikan kepada pemohon.
(8) Dalam hal penawaran FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima oleh pemohon,

selanjutnya pemohon menandatangani penawaran tersebut dan menyampaikan kembali kepada Kepala Pusat P2H sebagai dasar dalam penerbitan keputusan pemberian FDB.

(9) Setelah menerima penawaran FDB yang telah ditandatangani oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Pusat P2H menerbitkan keputusan pemberian FDB yang paling sedikit memuat :
   a. identitas Penerima FDB;
   b. jenis layanan dan atau skema FDB;
   c. lokasi kegiatan;
   d. jumlah FDB; dan
   e. ketentuan FDB.

(10) Keputusan pemberian FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian antara pemohon FDB dengan Kepala Pusat P2H secara notariil.

(11) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak memenuhi kriteria penilaian, Kepala Pusat P2H menerbitkan surat penolakan.

Paragraf 2 - Penyaluran

PASAL 35

(1) Penerima FDB Pinjaman, Bagi Hasil atau Syariah membuka rekening pada lembaga keuangan bank yang ditunjuk oleh Pusat P2H.

(2) Penyaluran FDB oleh Kepala Pusat P2H dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan dalam akta perjanjian.

(3) Penyaluran tahap pertama dilakukan setelah penandatangan perjanjian dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman, bagi hasil atau syariah.

(4) Penyaluran untuk tiap tahap berikutnya dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja penerima FDB oleh Pusat P2H atau dapat menggunakan jasa pihak ketiga.

(5) Dalam hal hasil evaluasi kinerja penerima FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, Kepala Pusat P2H berhak menunda atau menghentikan penyaluran FDB tahap berikutnya.

(6) Dalam hal penerima FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah mampu memenuhi kinerja sesuai dengan ketentuan dalam akta perjanjian, Kepala Pusat P2H dapat melanjutkan penyaluran FDB untuk tahap berikutnya.

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman penyaluran FDB ditetapkan oleh Kepala Pusat P2H.

PASAL 36

Penyaluran FDB pinjaman, bagi hasil atau syariah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kepala Pusat P2H ke dalam Rekening Penerima FDB.

Paragraf 3 - Pengembalian

PASAL 37

(1) Penerima FDB Pinjaman, Bagi Hasil atau Syariah wajib melunasi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
(2) Pelunasan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening penerima FDB ke dalam rekening pelaksana pengguliran FDB
(3) Dalam hal penerima FDB tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, Kepala Pusat P2H melakukan sita jaminan atau agunan.
(4) Pelaksanaan sita jaminan atau agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan jasa pihak ketiga.

PASAL 38

(1) Pelunasan kewajiban penerima FDB Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dillakukan secara lunas atau mencicil sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian.
(2) Penetapan cara pelunasan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jangka waktu pengembalian investasi usaha yang dibiayai dan/atau kemampuan pengembalian penerima FDB.
(3) Pelunasan kewajiban penerima FDB Bagi hasil atau Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan secara lunas setelah diperoleh hasil usaha dengan jangka waktu sesuai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian.

Bagian Kedua
Pola Penyaluran dengan Lembaga Perantara

Paragraf 1 - Permohonan

PASAL 39

(1) Pemohon FDB pinjaman mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala lembaga perantara FDB pinjaman selaku pelaksana pengguliran FDB Pinjaman dengan dilampiri dokumen yang dipersyaratkan.
(2) Kepala lembaga perantara FDB pinjaman memproses permohonan FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prosedur baku yang ditetapkan oleh kepala lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2 - Penyaluran

PASAL 40

(1) Kepala Pusat P2H menyalurkan FDB pinjaman secara bertahap kepada lembaga perantara FDB pinjaman sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerjasama antara Kepala Pusat P2H dengan kepala lembaga perantara.
(2) Penyaluran FDB pinjaman oleh lembaga perantara FDB Pinjaman kepada penerima FDB Pinjaman dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman.
(3) Kepala lembaga perantara FDB Pinjaman memproses penyaluran FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prosedur baku yang ditetapkan oleh kepala lembaga perantara FDB Pinjaman.

PASAL 41

Penyaluran FDB pinjaman dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kepala lembaga perantara FDB Pinjaman ke dalam rekening penerima FDB pinjaman.

Paragraf 3 - Pengembalian

PASAL 42

1) Penerima FDB pinjaman wajib melunasi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman.
(2) Dalam hal penerima FDB pinjaman tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, kepala lembaga perantara FDB pinjaman melakukan sita jaminan atau agunan.
(3) Pelaksanaan sita jaminan atau agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jasa pihak ketiga.
(4) Kepala lembaga perantara FDB Pinjaman menetapkan prosedur baku pengembalian FDB.

› BAB 5
PENYELAMATAN DANA BERGULIR

PASAL 43

(1) Dalam hal terjadi kahar (*force majeure*) dalam pemberian FDB, Kepala Pusat P2H atau kepala lembaga perantara FDB pinjaman sebagai pelaksana pengguliran FDB dapat melakukan tindakan penyelamatan.
(2) Tata cara penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal terjadi permasalahan pada usaha Kehutanan yang dibiayai dari FDB yang menyebabkan penerima FDB tidak dapat memenuhi ketentuan perjanjian maka dapat

dilakukan upaya penyelamatan antara lain berupa restrukturisasi dan/atau penjadualan ulang pembiayaan FDB.

(4) Dalam hal terjadi penyimpangan penggunaan FDB oleh penerima fasilitas sebelum masa jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam perjanjian FDB, maka pelaksana pengguliran FDB dapat melakukan tindakan hukum dan/atau melakukan penyitaan jaminan atau agunan.

› BAB 6
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

PASAL 44

(1) Pembinaan teknis pengelolaan FDB untuk kegiatan RHL dilakukan oleh Pusat P2H dan/atau lembaga perantara FDB pinjaman selaku pelaksana pengguliran FDB.
(2) Pembinaan teknis pelaksanaan usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL dilakukan oleh Eselon I sesuai kewenangan beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang membidangi Kehutanan di daerah.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan teknis RHL berdasarkan ketentuan yang berlaku.

PASAL 45

(1) Kepala Pusat P2H wajib melakukan pengendalian penggunaan FDB.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kinerja penerima FDB dan/atau terhadap lembaga perantara FDB pinjaman.
(3) Untuk keperluan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka penerima FDB dan lembaga perantara FDB pinjaman wajib menyampaikan laporan secara berkala dan rutin kepada Kepala Pusat P2H.
(4) Monitoring kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala atau sesuai hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap akhir tahap penyaluran FDB sebagai dasar keputusan penyaluran dana bergulir tahap berikutnya.
(6) Dalam hal diperlukan, Pusat P2H dapat menggunakan jasa konsultan dalam melakukan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

> BAB 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 46

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka terhadap pemohon FDB yang telah melaksanakan perjanjian pembiayaan FDB dengan Kepala Pusat P2H tetap sah dan berlaku selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

> BAB 8
KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 47

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka terhadap pemohon FDB yang telah melaksanakan perjanjian pembiayaan FDB dengan Kepala Pusat P2H tetap sah dan berlaku selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

> BAB 9
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 48

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka :
1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2012 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2012 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan ; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 12 Nopember 2015
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal: 16 Desember 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1888

PERATURAN KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN

PEDOMAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN FASILITAS DANA BERGULIR UNTUK USAHA KEHUTANAN SKEMA PINJAMAN



PERATURAN KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN NOMOR : P.02 / P2H-2 / 2016

TENTANG
PEDOMAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN FASILITAS DANA BERGULIR
UNTUK USAHA KEHUTANAN SKEMA PINJAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN,

MENIMBANG :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan tentang Pedoman Permohonan Pembiayaan Fasilitas Dana Bergulir untuk Usaha Kehutanan Skema Pinjaman;

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian/Lembaga;
14. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 04/PMK.02/2012 dan Nomor PB.1/MENHUT-II/2011 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 958);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan Di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1077);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1446);
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1495);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1496);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 471);

21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713).
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1888);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 133);

› MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERATURAN KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN TENTANG PEDOMAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN FASILITAS DANA BERGULIR UNTUK USAHA KEHUTANAN SKEMA PINJAMAN.

› BAB 1
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan ini yang dimaksud dengan:
1. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan yang selanjutnya disingkat Pusat P2H adalah satuan kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum untuk Pembiayaan Pembangunan Hutan.
2. Fasilitas Dana Bergulir Skema Pinjaman yang selanjutnya disebut FDB Pinjaman adalah dana bergulir dalam bentuk pinjaman dari Pusat P2H kepada Penerima FDB untuk Usaha Kehutanan dalam rangka kegiatan RHL dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga dan kewajiban lainnya.
3. Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
4. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
5. Hutan Rakyat yang selanjutnya disingkat HR adalah hutan yang berada di luar kawasan hutan dan tumbuh di atas tanah yang dibebani hak atas tanah.
6. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang belum dibebani izin/ hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
7. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

8. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat Pemanfaatan HHBK adalah usaha untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu di kawasan hutan atau lahan milik melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran.
9. Silvikultur Intensif yang selanjutnya disingkat Silin adalah teknik silvikultur untuk meningkatkan produktifitas dan menjaga keanekaragaman hutan produksi melalui penerapan teknologi rekayasa genetik dalam pemilihan jenis, manipulasi lingkungan untuk optimalisasi pertumbuhan tanaman dan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu.
10. Restorasi Ekosistem yang selanjutnya disingkat RE adalah usaha untuk membangun kawasan hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengkayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepas liaran flora dan fauna.
11. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
12. Wilayah tertentu antara lain adalah wilayah hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung/Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya di luar areal ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
13. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) adalah kawasan hutan yang dapat berupa hutan konservasi, hutan lindung atau hutan produksi yang ditunjuk secara khusus oleh Menteri untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan sosial, religi dan budaya dengan tidak mengubah fungsi pokok kawasan yang bersangkutan.
14. Pemanfaatan HHBK adalah kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengayaan, pengamanan, pemanenan dan pemasaran hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam dan hutan tanaman pada hutan produksi.
15. Pemungutan HHBK adalah mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan produksi, hutan lindung, zona atau blok tradisional atau pemanfaatan tradisional hutan konservasi, atau lahan milik berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.
16. Tanaman Kehutanan adalah tanaman yang menghasilkan komoditas kehutanan, baik hasil hutan kayu maupun bukan kayu.
17. Komoditas Non Kehutanan adalah komoditas yang dihasilkan dari Usaha Kehutanan *On Farm* yang tidak termasuk dalam hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu meliputi komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
18. Pinjaman Usaha Kehutanan yang bersifat *on farm* yang selanjutnya disebut Pinjaman *On Farm* adalah pinjaman untuk usaha yang secara langsung memproduksi hasil hutan dan hasil lainnya.
19. Pinjaman Usaha yang bersifat off farm yang selanjutnya disebut Pinjaman *Off Farm* adalah pinjaman untuk usaha yang secara tidak langsung mendukung, berdampak positif dan/ atau menghasilkan nilai tambah terhadap kegiatan *on farm*.
20. Pinjaman Pembuatan Tanaman Kehutanan adalah jenis FDB Pinjaman untuk membiayai Usaha Kehutanan dalam rangka menghasilkan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu bernilai ekonomi tinggi.
21. Pinjaman *Refinancing* Tanaman Kehutanan adalah jenis FDB Pinjaman untuk mengganti sebagian atau seluruh biaya pembangunan usaha kehutanan dalam rangka menghasilkan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu bernilai ekonomi tinggi.

22. Pinjaman Wanatani (*Agroforestry*) yang selanjutnya disebut Pinjaman Wanatani adalah jenis FDB Pinjaman untuk membiayai usaha kehutanan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan hutan melalui budidaya kombinasi tanaman kehutanan sebagai tanaman pokok dengan komoditas non kehutanan.
23. Pinjaman Pembibitan Tanaman Kehutanan adalah jenis FDB Pinjaman untuk membiayai usaha pengadaan dan distribusi bibit tanaman kehutanan berkualitas unggul yang dapat mendukung seluruh Usaha Kehutanan *On Farm*.
24. Pinjaman Pemeliharaan Tanaman Kehutanan adalah jenis FDB Pinjaman untuk pemeliharaan tanaman kehutanan.
25. Pinjaman Tunda Tebang Tanaman Kehutanan adalah jenis FDB Pinjaman untuk mendukung upaya menunda penebangan pohon agar dicapai umur masak tebang, sehingga diperoleh nilai ekonomi pohon yang optimal.
26. Pinjaman Budidaya Komoditas Non Kehutanan Pola Wanatani yang selanjutnya disebut Pinjaman Komoditas Non Kehutanan adalah jenis FDB Pinjaman untuk membiayai budidaya komoditas non kehutanan yang dikombinasikan dengan tanaman kehutanan yang telah ada dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan hutan.
27. Pinjaman Pemanenan Tanaman Kehutanan adalah jenis FDB Pinjaman untuk membiayai kegiatan penebangan dan pengangkutan sampai tempat pengumpulan kayu dan sebagai insentif bagi pelaku usaha kehutanan yang dapat mempertahankan tanaman kehutanan yang dimiliki sampai masa panen.
28. Pinjaman Pemungutan HHBK adalah jenis FDB Pinjaman untuk membiayai usaha pemungutan HHBK pada hutan lindung, zona atau blok tradisional atau pemanfaatan tradisional hutan konservasi, hutan produksi atau lahan milik.
29. Pinjaman Pengolahan Hasil Hutan adalah jenis FDB Pinjaman untuk membiayai usaha pengolahan hasil hutan dan hasil lainnya yang dihasilkan dari Usaha Kehutanan *On Farm*.
30. Pinjaman Sarana Produksi adalah jenis FDB Pinjaman untuk membiayai usaha penyediaan sarana produksi Usaha Kehutanan *On Farm*.
31. Jangka Waktu Pinjaman adalah jangka waktu mulai penyaluran pinjaman sampai dengan pinjaman dinyatakan jatuh tempo.
32. Masa Tenggang (*grace period*) adalah jangka waktu yang diberikan kepada penerima FDB Pinjaman untuk tidak membayar pokok pinjaman.
33. Jaminan adalah aset bergerak dan/atau tidak bergerak atau *coorporate guarantee* BUMN yang memperoleh penugasan atau pelimpahan wewenang untuk melakukan pengelolaan hutan negara kepada BLU Pusat P2H menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan guna menjamin kinerja pengelola sesuai dengan spesifikasi teknis yang disepakati.
34. Studi Kelayakan (*feasibility study*) adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha atau proyek dan merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan atau proyek yang direncanakan.
35. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
36. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria kekayaan

bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) hingga Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

37. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) hingga Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) hingga Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).
38. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan petani atau perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, baik di hulu maupun di hilir.
39. Koperasi adalah koperasi primer yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan bergerak di bidang usaha kehutanan.
40. Badan Usaha adalah lembaga yang merupakan kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari keuntungan, meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi.
41. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah BUMN yang memperoleh penugasan/pelimpahan wewenang untuk melakukan pengelolaan hutan negara beserta dengan anak perusahaannya.
42. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
43. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab menangani pembangunan dan pemeliharaan HTI, HTR, Silin, RE, HHBK, HKm, HD, dan HR.
44. Kepala Pusat P2H adalah kepala satuan kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum untuk pembiayaan pembangunan hutan.

› BAB 2
MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

(1) Pedoman Permohonan Pembiayaan Fasilitas Dana Bergulir untuk Usaha Kehutanan Skema Pinjaman dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada para calon penerima FDB Pinjaman tentang tata cara permohonan sehingga pelayanan FDB Pinjaman terlaksana secara tertib, efektif dan efisien.
(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pola penyaluran tanpa lembaga perantara.
(3) FDB Pinjaman ditujukan untuk memulihkan, mempertahankan dan/atau meningkatkan fungsi hutan dan lahan melalui penguatan modal usaha kehutanan berbasis pengelolaan hutan lestari.

› BAB 3
PINJAMAN

Bagian Kesatu
Jenis Pinjaman

PASAL 3

(1) Jenis Pinjaman untuk Usaha Kehutanan terdiri dari:
   a. pinjaman untuk Usaha Kehutanan On Farm yang selanjutnya disebut Pinjaman On Farm;
   b. pinjaman untuk Usaha Kehutanan Off Farm yang selanjutnya disebut Pinjaman Off Farm.
(2) Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Usaha HTI;
   b. Usaha HTR;
   c. Usaha HR;
   d. Usaha HD;
   e. Usaha HKm;
   f. Usaha pemanfaatan HHBK;
   g. Usaha pemanfaatan hutan alam dengan teknik pengayaan Silvikultur Intensif (Silin); Usaha Restorasi Ekosistem (RE).

Bagian Kedua
Pinjaman *On Farm*

PASAL 4

Pinjaman On Farm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. Pinjaman Pembuatan Tanaman Kehutanan;
   b. Pinjaman Refinancing Tanaman Kehutanan;
   c. Pinjaman Wanatani (Agroforestry);
   d. Pinjaman Pembibitan Tanaman Kehutanan;
   e. Pinjaman Pemeliharaan Tanaman Kehutanan;
   f. Pinjaman Tunda Tebang Tanaman Kehutanan;
   g. Pinjaman Komoditas Non Kehutanan;
   h. Pinjaman Pemanenan Tanaman Kehutanan;
   i. Pinjaman Pemungutan HHBK.

PASAL 5

Pinjaman Pembuatan Tanaman Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berlaku untuk seluruh Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

PASAL 6

(1) Pinjaman Refinancing Tanaman Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan dengan ketentuan tanaman kehutanan yang telah ditanam dinilai memiliki prospek untuk menghasilkan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu bernilai ekonomi tinggi.
(2) Pinjaman Refinancing Tanaman Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk seluruh Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

PASAL 7

Pinjaman Wanatani (Agroforestry) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berlaku untuk seluruh Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

PASAL 8

(1) Usaha pengadaan dan distribusi bibit tanaman kehutanan yang dapat dibiayai melalui Pinjaman Pembibitan Tanaman Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan pengadaan benih, produksi bibit dan distribusi bibit.
(2) Produksi bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan teknologi persemaian yang telah terbukti efektifitas dan efisiensinya.
(3) Bibit tanaman kehutanan yang diproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari benih unggul yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

PASAL 9

(1) Pinjaman Pemeliharaan Tanaman Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan dengan ketentuan tanaman kehutanan yang telah ditanam dinilai memiliki prospek untuk menghasilkan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu bernilai ekonomi tinggi.
(2) Pinjaman Pemeliharaan Tanaman Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berlaku untuk seluruh Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

PASAL 10

(1) Pinjaman Tunda Tebang Tanaman Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan dengan maksud:
a. menunda penebangan tanaman kehutanan sampai tercapainya umur masak tebang;

b. mempertahankan dan meningkatkan potensi hutan sehingga diperoleh manfaat hutan secara optimal dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

(2) Pinjaman Tunda Tebang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan dengan ketentuan tanaman kehutanan yang ditunda tebang dinilai memiliki prospek untuk menghasilkan hasil hutan kayu bernilai ekonomi tinggi.

(3) Pinjaman Tunda Tebang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f hanya berlaku untuk usaha HTR, HR, HD dan HKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e yang menghasilkan hasil hutan kayu.

PASAL 11

(1) Budidaya komoditas non kehutanan yang dapat dibiayai melalui Pinjaman Budidaya Komoditas Non Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g yaitu budidaya komoditas non kehutanan yang dikombinasikan dengan tanaman kehutanan yang telah ada dengan pola wanatani.

(2) Budidaya komoditas non kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak positif pada tanaman kehutanan yang telah ada.

(3) Tanaman kehutanan yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa hutan tanaman atau tegakan hutan alam yang berfungsi lindung atau konservasi pada Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

PASAL 12

Pinjaman Pemanenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h hanya berlaku untuk usaha HTI, HTR, HR, HD, dan HKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e yang menghasilkan hasil hutan kayu.

PASAL 13

Usaha pemungutan HHBK yang dapat dibiayai melalui Pinjaman Pemungutan HHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i antara lain usaha pemungutan rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan dan tanaman obat.

PASAL 14

Jenis-jenis Pinjaman *On Farm* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Pusat P2H ini.

Bagian Ketiga
Pinjaman *Off Farm*

PASAL 15

(1) Pinjaman *Off Farm* sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. Pinjaman Pengolahan Hasil Hutan;
   b. Pinjaman Sarana Produksi.
(2) Pinjaman *Off Farm* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada usaha yang menggunakan teknologi ramah lingkungan.
(3) Teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi salah satu kriteria:
   a. *reduce, reuse, recycle* (3R);
   b. pemakaian bahan baku yang alami;
   c. peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; atau
   d. pengurangan emisi gas rumah kaca.
(4) Contoh usaha yang dapat dibiayai melalui Pinjaman *Off Farm* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Pusat P2H ini.

Bagian Keempat
Sasaran

PASAL 16

Sasaran pemberian Pinjaman *On Farm* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi pelaku usaha yang melakukan Usaha Kehutanan pada:
   a. areal izin usaha dalam kawasan hutan;
   b. wilayah tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung;
   c. zona atau blok tradisional atau pemanfaatan tradisional pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi;
   d. areal kerja BUMN;
   e. lahan milik;

PASAL 17

(1) Pinjaman On Farm di areal izin usaha dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diberikan kepada pelaku Usaha Kehutanan yang terdiri dari:
   a. pemegang izin usaha dalam kawasan hutan;
   b. badan usaha yang bermitra dengan pemegang izin usaha dalam kawasan hutan;
   c. BUMN yang bermitra dengan pemegang izin usaha dalam kawasan hutan.
(2) Pinjaman On Farm di wilayah tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/ Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan zona atau blok tradisional atau pemanfaatan tradisional pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan huruf c diberikan kepada pelaku Usaha Kehutanan yang terdiri dari:

a. perorangan yang tergabung dalam KTH dan terikat perjanjian kemitraan dengan KPH;
b. badan usaha yang terikat perjanjian kemitraan dengan KPH;
c. BUMN yang terikat perjanjian kemitraan dengan KPH.

(3) Pinjaman *On Farm* di areal kerja BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c diberikan kepada pelaku Usaha Kehutanan perorangan yang tergabung dalam KTH atau koperasi yang terikat perjanjian kemitraan dengan BUMN.

(4) Pinjaman *On Farm* di lahan milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d diberikan kepada pelaku Usaha Kehutanan yang terdiri dari:
a. perorangan pemilik dan/atau penggarap lahan pemegang kuasa atau izin dari pemilik lahan maupun atas dasar penguasaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tergabung dalam KTH atau koperasi;
b. badan usaha yang memiliki lahan atau hak mengelola lahan yang diperoleh dari pemilik lahan atau penguasaan lahan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 18

(1) Sasaran pemberian Pinjaman *Off Farm* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada perorangan, badan usaha atau BUMN yang meliputi:
a. pelaku usaha pengolahan hasil hutan dan hasil lainnya yang dihasilkan dari Usaha Kehutanan On Farm;
b. pelaku usaha penyediaan sarana produksi Usaha Kehutanan On Farm.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi oleh skala usaha:
a. usaha mikro;
b. usaha kecil;
c. usaha menengah.

PASAL 19

(1) Sasaran pemberian Pinjaman *Off Farm* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada perorangan, badan usaha atau BUMN yang meliputi:
a. pelaku usaha pengolahan hasil hutan dan hasil lainnya yang dihasilkan dari Usaha Kehutanan *On Farm*;
b. pelaku usaha penyediaan sarana produksi Usaha Kehutanan *On Farm*.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi oleh skala usaha:
a. usaha mikro;
b. usaha kecil;
c. usaha menengah.

BAB 5
BATAS MAKSIMAL

PASAL 20

(1) Batas maksimal pinjaman Pembuatan Tanaman Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau Pinjaman *Refinancing* Tanaman Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang dapat difasilitasi oleh Pusat P2H ditentukan untuk:
   a. setiap unit usaha HTI, Silin dan RE sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari luas areal sesuai rencana usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dikalikan biaya pembuatan tanaman per hektar dan paling tinggi Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);
   b. setiap unit usaha HTR, HD, HKm dan pemanfaatan HHBK seluas areal usaha efektif dikalikan biaya pembuatan tanaman per hektar dan paling tinggi Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);
   c. setiap unit usaha HR paling tinggi 80.000 pohon dikalikan biaya per pohon dan paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(2) Batas maksimal Pinjaman Wanatani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang dapat difasilitasi oleh Pusat P2H untuk setiap unit usaha wanatani ditentukan untuk:
   a. pembuatan tanaman kehutanan sebagai tanaman pokok sebesar Pinjaman Pembuatan Tanaman Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
   b. budidaya komoditas non kehutanan paling tinggi Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

PASAL 21

(1) Batas maksimal Pinjaman Pembibitan Tanaman Kehutanan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d bagi:
   a. pelaku usaha mikro sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
   b. pelaku usaha kecil sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
   c. pelaku usaha menengah sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).

(2) Batas maksimal Pinjaman Pemeliharaan Tanaman Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang dapat difasilitasi oleh Pusat P2H untuk:
   a. setiap unit usaha HTI, HTR, HD, HKm, pemanfaatan HHBK, Silin dan RE sebesar luas tanaman yang prospektif untuk dipelihara dikalikan biaya pemeliharaan tanaman per hektar dan paling tinggi Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
   b. setiap unit usaha HR sebesar jumlah pohon yang prospektif untuk dipelihara dikalikan biaya pemeliharaan per pohon dan paling tinggi Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

(3) Batas maksimal Pinjaman Tunda Tebang Tanaman Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f untuk:
   a. setiap unit usaha HTR, HR, HD dan HKm sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari perkiraan nilai tegakan yang akan ditunda tebang dan paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
   b. setiap perorangan yang tergabung dalam unit Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Batas maksimal Pinjaman Komoditas Non Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g untuk setiap unit Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang dapat difasilitasi oleh Pusat P2H sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari perkiraan nilai tegakan yang ada dan paling tinggi Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)
(5) Batas maksimal Pinjaman Pemanenan Tanaman Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h untuk setiap unit usaha HTI, HTR, HR, HD, HKm dan pemanfaatan HHBK yang dapat difasilitasi oleh Pusat P2H sebesar volume hasil hutan kayu atau bukan kayu yang akan dipanen dikalikan biaya pemanenan per satuan volume hasil hutan kayu atau bukan kayu dan paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) .
(6) Batas maksimal Pinjaman Pemungutan HHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i yang dapat difasilitasi oleh Pusat P2H untuk setiap unit usaha pemungutan HHBK sebesar volume HHBK yang dipungut dikalikan biaya pemungutan per satuan volume HHBK dan paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

PASAL 22

(1) Batas maksimal Pinjaman *Off Farm* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) untuk pelaku usaha mikro sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Batas maksimal Pinjaman *Off Farm* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) untuk pelaku usaha kecil sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
(3) Batas maksimal Pinjaman *Off Farm* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) untuk pelaku usaha menengah sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).

PASAL 23

(1) Biaya kegiatan per hektar atau per pohon yang dapat difasilitasi oleh Pusat P2H sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Pusat P2H.
(2) Penetapan biaya kegiatan per hektar atau per pohon oleh Kepala Pusat P2H sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar teknis dan biaya satuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal teknis yang membidangi.
(3) Dalam hal terdapat perkembangan teknologi budidaya tanaman hutan dan pengembangan jasa layanan Pusat P2H yang belum ditetapkan dalam standar teknis dan biaya satuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pusat P2H dapat menetapkan biaya kegiatan per hektar atau per pohon berdasarkan:
    a. pertimbangan teknis penilaian proposal pinjaman dari Direktorat Jenderal atau Badan Penelitian menyangkut kelayakan teknis dan biaya yang diusulkan; dan/atau
    b. hasil penilaian terhadap biaya satuan kegiatan budidaya tanaman dalam Usaha Kehutanan yang diusulkan dalam proposal pinjaman.
(4) Mekanisme untuk memperoleh pertimbangan teknis penilaian proposal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan dengan:
    a. Pusat P2H memperoleh informasi teknis dan biaya untuk budidaya berbagai jenis tanaman dengan teknologi yang sudah terbukti di lapangan dari Direktorat Jenderal atau Badan Penelitian sebagai dasar penilaian proposal; dan/atau

b. Pusat P2H melibatkan staf teknis yang kompeten dan mendapatkan penugasan dari Direktorat Jenderal atau Badan Penelitian dalam pembahasan penilaian proposal.

(5) Penilaian terhadap biaya satuan kegiatan budidaya tanaman dalam Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b didasarkan pada hasil survey harga pasar setempat dan prestasi kerja Usaha Kehutanan serta dilakukan oleh tim atau pihak ketiga yang kompeten yang ditetapkan oleh Kepala Pusat P2H.

BAB 6
KETENTUAN PINJAMAN

PASAL 24

(1) Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan dengan mengacu pada tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tingkat suku bunga pinjaman berlaku tetap sejak ditetapkan pada saat perjanjian pinjaman;
   b. perhitungan bunga dilakukan dengan pola bunga tunggal, tidak bunga majemuk (bunga berbunga).

PASAL 25

(1) Jangka waktu Pinjaman *On Farm* dan Pinjaman *Off Farm* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling lama 2 (dua) kali masa tenggang (*grace periode*).

(2) Selama masa tenggang (*grace periode*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerima pinjaman dikenakan kewajiban pembayaran angsuran bunga pinjaman sesuai kemampuan.

(3) Angsuran bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
   a. jenis usaha yang dibiayai; dan
   b. kemampuan dalam mengangsur dari kegiatan usaha yang dibiayai (*repayment capacity*).

PASAL 26

(1) Jangka masa tenggang (*grace periode*) paling lama 8 (delapan) tahun berlaku untuk:
   a. Pinjaman Pembuatan Tanaman Kehutanan;
   b. Pinjaman *Refinancing* Tanaman Kehutanan;
   c. Pinjaman Wanatani;
   d. Pinjaman Pemeliharaan Tanaman Kehutanan;
   e. Pinjaman Tunda Tebang Tanaman Kehutanan.

(2) Jangka masa tenggang (*grace periode*) paling lama 5 (lima) tahun berlaku untuk Pinjaman Komoditas Non Kehutanan;

(3) Jangka masa tenggang (*grace periode*) paling lama 3 (tiga) tahun berlaku untuk Pinjaman Pengolahan Hasil Hutan.

(4) Jangka masa tenggang (*grace periode*) paling lama 2 (dua) tahun berlaku untuk:
   a. Pinjaman Pembibitan Tanaman Kehutanan;
   b. Pinjaman Pemanenan Tanaman Kehutanan;
   c. Pinjaman Pemungutan HHBK;
   d. Pinjaman Sarana Produksi.

PASAL 27

Dalam hal penyaluran pinjaman melalui Lembaga Perantara, jangka waktu pinjaman dari Lembaga Perantara kepada penerima pinjaman paling lama 16 (enam belas) tahun dengan *grace periode* ditentukan berdasarkan analisis *repayment capacity* oleh Lembaga Perantara.

› BAB 7
JAMINAN

PASAL 28

(1) Jaminan atau agunan dikenakan kepada pelaku Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang mengajukan pinjaman di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembiayaan setiap unit Usaha Kehutanan.
(2) Dalam hal diperlukan, Kepala Pusat P2H dapat mengenakan jaminan atau agunan kepada pelaku Usaha Kehutanan yang mengajukan pinjaman maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan mempertimbangkan hasil analisis resiko pinjaman.

PASAL 29

(1) Jaminan atau agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari jaminan utama dan jaminan tambahan.
(2) Jaminan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aset Usaha Kehutanan yang dibiayai dari FDB dengan nilai paling tinggi 100% (seratus perseratus) dari nilai penyaluran pinjaman.
(3) Nilai Jaminan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari total nilai pinjaman yang diajukan.
(4) Jaminan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
   a. aset bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
   b. jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang dikeluarkan oleh dan bagi BUMN.
(5) Aset bergerak dan/atau tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memenuhi ketentuan:
   a. milik dan/atau dalam penguasaan penerima pinjaman dan/atau pemberi jaminan yang disertai dengan bukti kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah dan memenuhi syarat untuk diadakan pengikatan secara yuridis atau perundang-undangan yang berlaku;
   b. tidak dalam persengketaan dengan pihak lain;
   c. tidak sedang dijaminkan dengan pihak lain;

d. dapat dijualbelikan yang dapat dijamin keberadaan dan nilainya selama jangka waktu penjaminan.

(6) Penetapan besaran nilai Jaminan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Pusat P2H dengan mempertimbangkan tingkat resiko pinjaman sesuai hasil penilaian kelayakan administrasi.

(7) Dalam hal terjadi perubahan nilai Jaminan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penilaian kembali terhadap aset yang dijaminkan.

PASAL 30

(1) Penilaian jaminan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berupa tanaman kehutanan dilakukan oleh Pusat P2H dengan biaya dibebankan pada Pusat P2H.

(2) Penilaian jaminan utama berupa tanaman kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah tanaman kehutanan berumur minimal 9 (sembilan) bulan.

(3) Penilaian jaminan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berupa bangunan dan peralatan dilakukan oleh pihak ketiga dengan biaya dibebankan pada penerima pinjaman.

(4) Penilaian jaminan utama berupa bangunan dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahap industri siap berproduksi.

PASAL 31

(1) Penilaian jaminan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilakukan oleh:
a. Pusat P2H dengan nilai jaminan maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
b. pihak ketiga dengan nilai jaminan di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Pihak ketiga yang akan melakukan penilaian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terlebih dahulu diusulkan oleh calon penerima pinjaman kemudian dinilai dan ditetapkan oleh Kepala Pusat P2H.

(3) Penilaian oleh pihak ketiga terhadap Jaminan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah permohonan dinyatakan layak secara administrasi.

(4) Terhadap hasil penilaian jaminan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan verifikasi dan klarifikasi oleh tim yang dibentuk dan ditugaskan oleh Kepala Pusat P2H.

PASAL 32

(1) Penyerahan Jaminan Utama berupa aset Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap sesuai tahapan penyaluran pinjaman dan pengikatannya secara Fidusia dilakukan setelah penilaian Jaminan Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

(2) Dalam hal nilai Jaminan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai 100% (seratus perseratus), kekurangan nilai Jaminan Utama dapat dipenuhi dengan menambah

nilai Jaminan Tambahan sebesar kekurangan nilai Jaminan Utama.

(3) Penyerahan kekurangan nilai Jaminan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum penyaluran tahap berikutnya.

(4) Penyerahan Jaminan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan pengikatannya secara Fidusia dan/atau hak tanggungan dilakukan sebelum penyaluran pinjaman Tahap I.

PASAL 33

(1) Dalam hal kehilangan Jaminan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), penerima pinjaman wajib mengganti jaminan baru kecuali kehilangan akibat kahar (*force majeure*).

(2) Dalam hal Jaminan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memungkinkan untuk diasuransikan, penerima pinjaman wajib mengasuransikan Jaminan Tambahan.

(3) Asuransi jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada perusahaan asuransi yang diusulkan oleh penerima pinjaman, dinilai dan ditetapkan oleh Kepala Pusat P2H.

(4) Premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar oleh penerima Pinjaman sesuai ketentuan yang disepakati oleh penerima pinjaman, perusahaan asuransi dan Pusat P2H.

(5) Dalam hal terjadi klaim terhadap asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka klaim asuransi tersebut dibayarkan langsung kepada Pusat P2H.

› BAB 8
PERMOHONAN PINJAMAN

PASAL 34

(1) Permohonan pinjaman Usaha Kehutanan dapat diajukan langsung kepada Pusat P2H atau melalui:
   a. instansi pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten yang membina usaha kehutanan
   b. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
   c. tenaga lapangan Pusat P2H;
   d. Lembaga Perantara;
   e. sistem online.

(2) Permohonan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi:
   a. untuk permohonan Pinjaman *On Farm* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Pusat P2H ini;
   b. untuk permohonan Pinjaman *Off Farm* sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Pusat P2H ini.

BAB 9
KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 35

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Pusat P2H ini, maka terhadap:

a. permohonan pinjaman yang belum mendapat persetujuan pinjaman oleh Kepala Pusat P2H, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Pusat P2H ini;
b. permohonan pinjaman yang telah mendapat persetujuan pinjaman oleh Kepala Pusat P2H, diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Kepala Pusat P2H :
   1) Nomor P.3/P2H-2/2013 tentang Pedoman Permohonan Pinjaman untuk Pembangunan Hutan Rakyat Tanpa Lembaga Perantara;
   2) Nomor P.4/P2H-2/2013 tentang Pedoman Permohonan Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman Hutan Tanaman Rakyat;
   3) Nomor P.5/P2H-2/2013 tentang Pedoman Permohonan Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman Hutan Tanaman Industri.

BAB 9
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 36

Pada saat Peraturan Kepala Pusat P2H ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Pusat P2H :

a. Nomor P.3/P2H-2/2013 tentang Pedoman Permohonan Pinjaman untuk Pembangunan Hutan Rakyat Tanpa Lembaga Perantara;
b. Nomor P.4/P2H-2/2013 tentang Pedoman Permohonan Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman Hutan Tanaman Rakyat;
c. Nomor P.5/P2H-2/2013 tentang Pedoman Permohonan Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman Hutan Tanaman Industri;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 37

Peraturan Kepala Pusat P2H ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 20 April 2016
KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN,

ttd

AGUS ISNANTIO RAHMADI
NIP.19610513 198903 1 001

LAMPIRAN I. PERATURAN KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN NOMOR : P.02 / P2H-2 / 2016

TENTANG
PEDOMAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN FASILITAS DANA BERGULIR UNTUK USAHA KEHUTANAN SKEMA PINJAMAN

› JENIS-JENIS PINJAMAN *ON FARM*

A. Jenis Pinjaman *On Farm* di Areal Izin Usaha dalam Kawasan Hutan

1. Usaha Hutan Tanaman Industri (HTI)
   a. Pinjaman Pembuatan HTI;
   b. Pinjaman Refinancing HTI;
   c. Pinjaman Wanatani HTI;
   d. Pinjaman Pembibitan HTI;
   e. Pinjaman Pemeliharaan HTI;
   f. Pinjaman Komoditas Non Kehutanan HTI;
   g. Pinjaman Pemanenan HTI.
2. Usaha Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
   a. Pinjaman Pembuatan HTR;
   b. Pinjaman Refinancing HTR;
   c. Pinjaman Wanatani HTR;
   d. Pinjaman Pembibitan HTR;
   e. Pinjaman Pemeliharaan HTR;
   f. Pinjaman Tunda Tebang HTR;
   g. Pinjaman Komoditas Non Kehutanan HTR;
   h. Pinjaman Pemanenan HTR.
3. Usaha Hutan Desa (HD)
   a. Pinjaman Pembuatan HD;
   b. Pinjaman Refinancing HD;
   c. Pinjaman Wanatani HD;
   d. Pinjaman Pembibitan HD;
   e. Pinjaman Pemeliharaan HD;
   f. Pinjaman Tunda Tebang HD;
   g. Pinjaman Komoditas Non Kehutanan HD;
   h. Pinjaman Pemanenan HD;
   i. Pinjaman Pemungutan HHBK HD.
4. Usaha Hutan Kemasyarakatan (HKm)
   a. Pinjaman Pembuatan HKm;
   b. Pinjaman Refinancing HKm;
   c. Pinjaman Wanatani HKm;
   d. Pinjaman Pembibitan HKm;
   e. Pinjaman Pemeliharaan HKm;
   f. Pinjaman Tunda Tebang HKm;
   g. Pinjaman Komoditas Non Kehutanan HKm;
   h. Pinjaman Pemanenan HKm;
   i. Pinjaman Pemungutan HHBK HKm.

5. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
   a. Pinjaman Pembuatan HHBK;
   b. Pinjaman Refinancing HHBK;
   c. Pinjaman Pembibitan HHBK;
   d. Pinjaman Pemeliharaan HHBK;
   e. Pinjaman Pemanenan HHBK;
   f. Pinjaman Pemungutan HHBK.
6. Usaha pemanfaatan hutan alam dengan teknik pengayaan Silvikultur Intensif (Silin)
   a. Pinjaman Pengayaan Silin;
   b. Pinjaman Refinancing Silin;
   c. Pinjaman Pembibitan Silin;
   d. Pinjaman Pemeliharaan Silin;
   e. Pinjaman Pemanenan Silin.
7. Usaha HHBK pada Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)
   a. Pinjaman Pembuatan KHDTK;
   b. Pinjaman Pemungutan HHBK KHDTK.

B. Jenis Pinjaman *On Farm* di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L)

1. Pinjaman Pembuatan di areal KPH;
2. Pinjaman Refinancing di areal KPH;
3. Pinjaman Wanatani di areal KPH;
4. Pinjaman Pembibitan di areal KPH;
5. Pinjaman Pemeliharaan di areal KPH;
6. Pinjaman Komoditas Non Kehutanan di areal KPH;
7. Pinjaman Pemanenan di areal KPH;
8. Pinjaman Pemungutan HHBK di areal KPH.

C. Jenis Pinjaman *On Farm* di Zona atau Blok Tradisional atau Pemanfaatan Tradisional pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)

1. Pinjaman Pembuatan di areal KPH;
2. Pinjaman Refinancing di areal KPH;
3. Pinjaman Wanatani di areal KPH;
4. Pinjaman Pembibitan di areal KPH;
5. Pinjaman Pemeliharaan di areal KPH;
6. Pinjaman Komoditas Non Kehutanan di areal KPH;
7. Pinjaman Pemanenan di areal KPH;
8. Pinjaman Pemungutan HHBK di areal KPH.

D. Jenis Pinjaman *On Farm* di areal kerja BUMN

1. Pinjaman Pembuatan di areal kerja BUMN;
2. Pinjaman Refinancing di areal kerja BUMN;
3. Pinjaman Wanatani di areal kerja BUMN;
4. Pinjaman Pembibitan di areal kerja BUMN;
5. Pinjaman Pemeliharaan di areal kerja BUMN;
6. Pinjaman Komoditas Non Kehutanan di areal kerja BUMN;
7. Pinjaman Pemanenan di areal kerja BUMN;
8. Pinjaman Pemungutan HHBK di areal kerja BUMN.

E. Jenis Pinjaman *On Farm* pada Usaha Hutan Rakyat di Lahan Milik (HR)

1. Pinjaman Pembuatan HR;
2. Pinjaman Refinancing HR;
3. Pinjaman Wanatani HR;
4. Pinjaman Pembibitan HR;
5. Pinjaman Pemeliharaan HR;
6. Pinjaman Tunda Tebang HR;
7. Pinjaman Komoditas Non Kehutanan HR;
8. Pinjaman Pemanenan HR;
9. Pinjaman Pemungutan HHBK HR.

KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN,

ttd

AGUS ISNANTIO RAHMADI
NIP.19610513 198903 1 001

LAMPIRAN II. PERATURAN KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN
NOMOR : P.02 / P2H-2 / 2016

TENTANG
PEDOMAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN FASILITAS DANA BERGULIR UNTUK USAHA KEHUTANAN SKEMA PINJAMAN

A. Usaha Pengolahan Hasil Hutan

1. Pengolahan Hasil Hutan Kayu
   a. Industri Penggergajian Kayu;
   b. Industri Panel Kayu (Veneer, kayu lapis dll);
   c. Industri Biomass Kayu (Wood pellet, arang kayu);
   d. Industri Serpih Kayu (Wood chip).
2. Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
   a. Pengolahan pati (sagu, garut dan ganyong);
   b. Pengolahan gula aren dan turunannya;
   c. Pengolahan bahan bakar nabati/bioethanol/bio solar (kemiri sunan dan kesambi);
   d. Pengolahan madu;
   e. Pengolahan getah (damar, resin, gondorukem);
   f. Pengolahan rotan;
   g. Pengolahan bambu;
   h. Pengolahan kulit kayu (kayu manis);
   i. Pengolahan daun (kayu putih);
   j. Pengolahan buah dan biji (pala, kemiri, kapuk);
   k. Pengelolaan ekowisata (wana wisata, wisata petik buah dan wisata ulat sutera);
   l. Pengelolaan jasa air.
3. Pengolahan Komoditas Non Kehutanan
   a. Pengolahan fitofarmaka (jamu-jamuan dan obat herbal);
   b. Pengolahan tanaman pangan;
   c. Pengolahan kopi;
   d. Pengolahan kakao;
   e. Pengolahan pakan ternak (selase, hai dan pellet pakan).

B. Usaha Penyediaan Sarana Produksi Usaha Kehutanan

1. Pengadaan peralatan Usaha Kehutanan On Farm;
2. Pembuatan pupuk organik;
3. Pembuatan pupuk cair.

KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN,

ttd

AGUS ISNANTIO RAHMADI
NIP.19610513 198903 1 001

LAMPIRAN III. PERATURAN KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN
NOMOR : P.02 / P2H-2 / 2016

TENTANG
PEDOMAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN FASILITAS DANA BERGULIR UNTUK USAHA KEHUTANAN SKEMA PINJAMAN

› PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN PROPOSALPINJAMAN *ON FARM* BAGI PERORANGAN YANG TERGABUNG DALAM KTH

I. Pinjaman Pembuatan Tanaman Kehutanan

A. Persyaratan Administrasi
1. Surat permohonan Pinjaman (Blanko 3.1);
2. Copy dokumen legalitas usaha berupa:
   a. Izin usaha dalam kawasan hutan (HTR, HKm dan Pemanfaatan HHBK);
   b. Surat perjanjian kerjasama atau kemitraan; atau
   c. Bukti pengusahaan lahan milik;
3. Copy identitas calon penerima pinjaman (KTP dan KK);
4. Copy dokumen KTH (BA Pembentukan Kelompok, Peraturan Kelompok);
5. Surat pendampingan KTH;
6. Surat pernyataan permohonan pinjaman (Blanko 3.2); dan
7. Data permohonan pinjaman.

B. Data permohonan Pinjaman Pembuatan Tanaman Kehutanan.
1. Data Umum
   a. Nama KTH : .....
   b. Alamat : .....
      Desa : .....
      Kecamatan : .....
      Kabupaten : .....
      Provinsi : .....
   c. Jumlah seluruh anggota KTH : ..... orang
   d. Rincian permohonan pinjaman
      - Jumlah anggota KTH : ..... orang
      - Jumlah izin/persil : ..... izin/persil
      - Luas : ..... Ha
      - Jenis Tanaman : ....., ..., ... dst
      - Jumlah Tanaman : ..... batang
      - Jumlah pinjaman : Rp.....
   e. Kepengurusan KTH
      Ketua : ..... Hp .....
      Sekretaris : ..... Hp .....
      Bendahara : ..... Hp .....
   f. Pendamping KTH

No.	Nama Pendamping	Status (PNS/Swadaya)	No. Telp./HP
1.			
2.			
Dst			

2. Rekapitulasi Data Rencana Pembuatan Tanaman Kehutanan

No.	Nama dan NIK	Dokumen Legalitas Usaha (Izin/surat perjanjian/bukti penguasaan lahan milik)			Rencana Pembuatan Tanaman		Kebutuhan Pinjaman (Rp)	Ket.
		No.	Tanggal	Luas (Ha)	Jenis	Jumlah		
A. Saat ini								
1.								
2.								
B. Rencana pengembangan								
1.								
2.								
Jumlah								

3. Data Fisik Lapangan
   a. Keadaan Lahan
      1) Penutupan lahan : ....., ..., ...dst
      2) Topografi :
      datar/ bergelombang/ berbukit/ agak curam/ curam*)

   b. Aksesibilitas
      1) Jarak dari tempat penimbunan hasil :
      terdekat..... km; terjauh ..... km
      ke lokasi penanaman
      2) Kondisi jalan :
      tanah/berbatu/diperkeras/aspal*)

   c. Iklim
      1) Bulan Basah : ..... bulan, mulai bulan ..... s/d bulan .....
      2) Bulan Kering : ..... bulan, mulai bulan ..... s/d bulan .....

d. Pemasaran Kayu
   1) Tujuan pemasaran (Industri) : .....
   2) Harga (per pohon/meter kubik/Ton)*) : .....
   *)Pilih salah satu yang sesuai

II. Pinjaman *Refinancing* Tanaman Kehutanan

A. Persyaratan Administrasi
1. Surat permohonan Pinjaman Refinancing Tanaman Kehutanan (Blanko 3.1);
2. Copy dokumen legalitas usaha:
   a. Izin usaha dalam kawasan hutan (HTR, HKm dan Pemanfaatan HHBK); atau
   b. Surat perjanjian kerjasama atau kemitraan; atau
   c. Bukti pengusahaa lahan milik.
3. Copy identitas calon penerima pinjaman (KTP dan KK);
4. Copy dokumen KTH (BA Pembentukan Kelompok, Peraturan Kelompok);
5. Surat penunjukan pendamping KTH;
6. Surat pernyataan permohonan pinjaman (Blanko 3.2); dan
7. Data permohonan Pinjaman Refinancing Tanaman Kehutanan

B. Data permohonan Pinjaman Pembuatan Tanaman Kehutanan.
1. Data Umum
   a. Nama KTH : .....
   b. Alamat : .....
      Desa : .....
      Kecamatan : .....
      Kabupaten : .....
      Provinsi : .....
   c. Jumlah seluruh anggota KTH : ..... orang
   d. Rincian permohonan pinjaman
      - Jumlah anggota KTH : ..... orang
      - Jumlah izin/persil : ..... izin/persil
      - Luas : ..... Ha
      - Jenis Tanaman : ....., ..., ... dst
      - Jumlah Tanaman : ..... batang
      - Jumlah pinjaman : Rp.....
   e. Kepengurusan KTH
      Ketua : ..... Hp .....
      Sekretaris : ..... Hp .....
      Bendahara : ..... Hp .....
   f. Pendamping KTH

No.	Nama Pendamping	Status (PNS/Swadaya)	No. Telp./HP
1.			
2.			
Dst			

2. Rekapitulasi Data Tanaman untuk Pinjaman Refinancing Tanaman Kehutanan

No.	Nama dan NIK	Dokumen Legalitas Usaha (Izin/surat perjanjian/bukti penguasaan lahan milik)			Data *Refinancing* Tanaman kehutanan					Ket.
		Nomor	Tanggal	Luas (Ha)	Jenis	Tinggi rata-rata	Kondisi	Jarak tanam	Jumlah (pohon)	
1.										
2.										
dst.										
Jumlah										

3. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok

No.	Nama dan NIK	Luas (Ha)	Rencana pengajuan pinjaman			Ket.
			Jenis Tanaman	Jumlah Tanaman (batang)	Jumlah pinjaman (Rp)	
1.						
2.						
Dst.						
Jumlah						

4. Data Fisik Lapangan
   a. Keadaan Lahan
      1) Penutupan lahan : ....., ..., ...dst
      2) Topografi :
      datar/ bergelombang/ berbukit/ agak curam/ curam*)

   b. Aksesibilitas
      1) Jarak dari tempat penimbunan hasil :
      terdekat..... km; terjauh ..... km
      ke lokasi penanaman
      2) Kondisi jalan :
      tanah/berbatu/diperkeras/aspal*)

c. Iklim
   1) Bulan Basah : ..... bulan, mulai bulan ..... s/d bulan .....
   2) Bulan Kering : ..... bulan, mulai bulan ..... s/d bulan .....

d. Pemasaran Kayu
   1) Tujuan pemasaran (Industri) : .....
   2) Harga (per pohon/meter kubik/Ton)*) : .....
)Pilih salah satu yang sesuai

III. Pinjaman Wanatani

A. Persyaratan Administrasi
1. Surat permohonan Pinjaman Wanatani (Blanko 3.1);
2. Copy dokumen legalitas usaha:
   a. Izin usaha dalam kawasan hutan (HTR, HKm dan Pemanfaatan HHBK); atau
   b. Surat perjanjian kerjasama atau kemitraan; atau
   c. Bukti pengusahaa lahan milik;
3. Copy identitas calon penerima pinjaman (KTP dan KK);
4. Copy dokumen KTH (BA Pembentukan Kelompok, Peraturan Kelompok);
5. Surat penunjukan pendamping KTH;
6. Surat pernyataan permohonan pinjaman (Blanko 3.2); dan
7. Data permohonan Pinjaman Wanatani.

B. Data permohonan Pinjaman Pembuatan Tanaman Kehutanan.
1. Data Umum
   a. Nama KTH : .....
   b. Alamat : .....
      Desa : .....
      Kecamatan : .....
      Kabupaten : .....
      Provinsi : .....
   c. Jumlah seluruh anggota KTH : ..... orang
   d. Rincian permohonan pinjaman
      - Jumlah anggota KTH : ..... orang
      - Jumlah izin/persil : ..... izin/persil
      - Luas : ..... Ha
      - Jenis Tanaman : ....., ..., ... dst
      - Jumlah Tanaman : ..... batang
      - Jumlah pinjaman : Rp.....
   e. Kepengurusan KTH
      Ketua : ..... Hp .....
      Sekretaris : ..... Hp .....
      Bendahara : ..... Hp .....
   f. Pendamping KTH

No.	Nama Pendamping	Status (PNS/Swadaya)	No. Telp./HP
1.			
2.			
Dst			

2. Rekapitulasi Data Komoditas Wanatani yang Diusahakan

No.	Nama dan NIK	Dokumen Legalitas Usaha (Izin/surat perjanjian/bukti penguasaan lahan milik)			Tanaman Kehutanan		Komoditas non kehutanan			Ket.
		No.	Tanggal	Luas (Ha)	Jenis	Jumlah	Kebutuhan Pinjaman (Rp)	Jenis	Luas (Ha)	Kebutuhan Pinjaman (Rp)
A. Saat ini										
1.										
2.										
B. Rencana pengembangan										
1.										
2.										
Jumlah										

3. Data Fisik Lapangan
   a. Keadaan Lahan
      1) Penutupan lahan : ....., ..., ...dst
      2) Topografi :
      datar/ bergelombang/ berbukit/ agak curam/ curam*)

   b. Aksesibilitas
      1) Jarak dari tempat penimbunan hasil :
      terdekat..... km; terjauh ..... km
      ke lokasi penanaman
      2) Kondisi jalan :
      tanah/berbatu/diperkeras/aspal*)

   c. Iklim
      1) Bulan Basah : ..... bulan, mulai bulan ..... s/d bulan .....
      2) Bulan Kering : ..... bulan, mulai bulan ..... s/d bulan .....

d. Pemasaran Kayu
   1) Tujuan pemasaran (Industri) : .....
   2) Harga (per pohon/meter kubik/Ton)*) : .....
   *)Pilih salah satu yang sesuai

IV. Pinjaman Pemeliharaan Tanaman Kehutanan

A. Persyaratan Administrasi
   1. Surat permohonan Pinjaman Pemeliharaan Tanaman Kehutanan (Blanko 3.1);
   2. Copy dokumen legalitas usaha:
      a. Izin usaha dalam kawasan hutan (HTR, HKm dan Pemanfaatan HHBK);
      b. Surat perjanjian kerjasama atau kemitraan; atau
      c. Bukti pengusahaa lahan milik;
   3. Copy identitas calon penerima pinjaman (KTP dan KK);
   4. Copy dokumen KTH (BA Pembentukan Kelompok, Peraturan Kelompok);
   5. Surat penunjukan pendamping KTH;
   6. Surat pernyataan permohonan pinjaman (Blanko 3.2); dan
   7. Data permohonan Pinjaman Pemeliharaan Tanaman Kehutanan.

B. Data permohonan Pinjaman Pemeliharaan Tanaman Kehutanan
   1. Data Umum
      a. Nama KTH : .....
      b. Alamat : .....
         Desa : .....
         Kecamatan : .....
         Kabupaten : .....
         Provinsi : .....
      c. Jumlah seluruh anggota KTH : ..... orang
      d. Rincian permohonan pinjaman
         - Jumlah anggota KTH : ..... orang
         - Jumlah izin/persil : ..... izin/persil
         - Luas : ..... Ha
         - Jenis Tanaman : ....., ..., ... dst
         - Jumlah Tanaman : ..... batang
         - Jumlah pinjaman : Rp.....
      e. Kepengurusan KTH
         Ketua : ..... Hp .....
         Sekretaris : ..... Hp .....
         Bendahara : ..... Hp .....
      f. Pendamping KTH

No.	Nama Pendamping	Status (PNS/Swadaya)	No. Telp./HP
1.			
2.			
Dst			

2. Rekapitulasi Data Komoditas Wanatani yang Diusahakan

No.	Nama dan NIK	Dokumen Legalitas Usaha (Izin/surat perjanjian/bukti penguasaan lahan milik)			Data tanaman kehutanan yang akan dipelihara				Kebutuhan Biaya (Rp)	Ket.
		No.	Tanggal	Luas (Ha)	Jenis	Tinggi rata-rata	Umur rata-rata	Jumlah		
A. Saat ini										
1.										
2.										
B. Rencana pengembangan										
1.										
2.										
Jumlah										

3. Data Fisik Lapangan
   a. Keadaan Lahan
      1) Penutupan lahan : ....., ..., ...dst
      2) Topografi :
      datar/ bergelombang/ berbukit/ agak curam/ curam*)

   b. Aksesibilitas
      1) Jarak dari tempat penimbunan hasil :
      terdekat..... km; terjauh ..... km
      ke lokasi penanaman
      2) Kondisi jalan :
      tanah/berbatu/diperkeras/aspal*)

   c. Iklim
      1) Bulan Basah : ..... bulan, mulai bulan ..... s/d bulan .....
      2) Bulan Kering : ..... bulan, mulai bulan ..... s/d bulan .....

   d. Pemasaran Kayu
      1) Tujuan pemasaran (Industri) : .....
      2) Harga (per pohon/meter kubik/Ton)*) : .....
      *)*Pilih salah satu yang sesuai*

V. Pinjaman Tunda Tebang Tanaman Kehutanan

A. Persyaratan Administrasi
1. Surat permohonan Pinjaman Tunda Tebang Tanaman Kehutanan (Blanko 3.1);
2. Copy dokumen legalitas usaha:
   a. Izin usaha dalam kawasan hutan (HTR, HKm);
   b. Surat perjanjian kerjasama atau kemitraan; atau
   c. Bukti pengusahaa lahan milik;
3. Copy identitas calon penerima pinjaman (KTP dan KK);
4. Copy dokumen KTH (BA Pembentukan Kelompok, Peraturan Kelompok);
5. Tallysheet pohon yang akan ditundatebangkan (Blanko 3.3);
6. Surat penunjukan pendamping KTH;
7. Surat pernyataan permohonan pinjaman (Blanko 3.2); dan
8. Data permohonan Pinjaman Tunda Tebang Tanaman Kehutanan.

B. Data permohonan Pinjaman Pemeliharaan Tanaman Kehutanan
1. Data Umum
   a. Nama KTH : .....
   b. Alamat : .....
      Desa : .....
      Kecamatan : .....
      Kabupaten : .....
      Provinsi : .....
   c. Jumlah seluruh anggota KTH : ..... orang
   d. Rincian permohonan pinjaman
      - Jumlah anggota KTH : ..... orang
      - Jumlah izin/persil : ..... izin/persil
      - Luas : ..... Ha
      - Jenis Tanaman : ....., ..., ... dst
      - Jumlah Tanaman : ..... batang
      - Jumlah pinjaman : Rp.....
   e. Kepengurusan KTH
      Ketua : ..... Hp .....
      Sekretaris : ..... Hp .....
      Bendahara : ..... Hp .....
   f. Pendamping KTH

No.	Nama Pendamping	Status (PNS/Swadaya)	No. Telp./HP
1.			
2.			
Dst			

2. Rekapitulasi Data Pohon Tunda Tebang

No.	Nama dan NIK	Dokumen Legalitas Usaha (Izin/surat perjanjian/ bukti penguasaan lahan milik)			Data Pohon				Ket.
		No.	Tanggal	Luas (Ha)	Jenis	Keliling rata-rata	Kondisi	Jumlah	
1.									
2.									
Jumlah									

3. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok

No.	Nama dan NIK	Total Luas Lahan (Ha)	Rencana Penggunaan Pinjaman			Ket.
			Jenis usaha	Satuan	Kebutuhan Pinjaman (Rp)	
1.						
2.						
Dst.						
Jumlah						

4. Data Fisik Lapangan
   a. Keadaan Lahan
      1) Penutupan lahan : ....., ..., ...dst
      2) Topografi :
         datar/ bergelombang/ berbukit/ agak curam/ curam*)

   b. Aksesibilitas
      1) Jarak dari tempat penimbunan hasil :
         terdekat..... km; terjauh ..... km
         ke lokasi penanaman
      2) Kondisi jalan :
         tanah/berbatu/diperkeras/aspal*)

   c. Iklim
      1) Bulan Basah : ..... bulan, mulai bulan ..... s/d bulan .....
      2) Bulan Kering : ..... bulan, mulai bulan ..... s/d bulan .....

   d. Pemasaran Kayu
      1) Tujuan pemasaran (Industri) : .....
      2) Harga (per pohon/meter kubik/Ton)*) : .....
)Pilih salah satu yang sesuai

VI. Pinjaman Budidaya Komoditas Non Kehutanan Pola Wanatani

A. Persyaratan Administrasi
   1. Surat permohonan Pinjaman Budidaya Komoditas Non Kehutanan Pola Wanatani (Blanko 3.1);
   2. Copy dokumen legalitas usaha:
      a. Izin usaha dalam kawasan hutan (HTR, HKm dan HHBK);
      b. Surat perjanjian kerjasama atau kemitraan; atau
      c. Bukti pengusahaa lahan milik;
   3. Copy identitas pemohon pinjaman (KTP dan KK);
   4. Copy dokumen KTH (BA Pembentukan Kelompok, Peraturan Kelompok);
   5. Surat penunjukan pendamping KTH;
   6. Surat pernyataan permohonan pinjaman (Blanko 3.2); dan
   7. Data permohonan Pinjaman Budidaya Komoditas Non Kehutanan Pola Wanatani.

B. Data permohonan Pinjaman Budidaya Komoditas Non Kehutanan Pola Wanatani
   1. Data Umum
      a. Nama KTH : .....
      b. Alamat : .....
         Desa : .....
         Kecamatan : .....
         Kabupaten : .....
         Provinsi : .....
      c. Jumlah seluruh anggota KTH : ..... orang
      d. Rincian permohonan pinjaman

- Jumlah anggota KTH : ..... orang
- Jumlah izin/persil : ..... izin/persil
- Luas : ..... Ha
- Tanaman Kehutanan yang sudah ada:
  - Jenis : ...,...,..., dst
  - Jumlah : ..... batang/ha
- Komoditas non kehutanan :
  - Jenis : ...,...,..., dst
  - Jumlah : ..... ha
  - Jumlah Pinjaman : Rp .....

e. Kepengurusan KTH
Ketua : ..... Hp .....
Sekretaris : ..... Hp .....
Bendahara : ..... Hp .....

f. Pendamping KTH

No.	Nama Pendamping	Status (PNS/Swadaya)	No. Telp./HP
1.			
2.			
Dst			

2. Rekapitulasi Data Tanaman Kehutanan Yang Sudah Ada

No.	Nama dan NIK	Dokumen Legalitas Usaha (Izin/surat perjanjian/ bukti penguasaan lahan milik)			Tanaman Kehutanan yang sudah ada						Ket.
		No.	Tgl	Luas (Ha)	Jenis	Tinggi rata-rata	Umur rata-rata	Kerapatan	Jumlah	Kebutuhan Pinjaman (Rp)	
C. Saat Ini											
1.											
2.											
D. Rencana pengembangan											
1.											
2.											
Dst.											
Jumlah											

3. Rekapitulasi data komoditas non kehutanan

No.	Nama dan NIK	Total Luas Lahan (Ha)	Komoditas non kehutanan			Ket.
			Jenis komoditas	Luas (Ha)	Kebutuhan Pinjaman (Rp)	
A. Saat ini						
1.						
2.						
B. Rencana pengembangan						
1.						
2.						
Dst.						
	Jumlah					

4. Data Fisik Lapangan
   a. Keadaan Lahan
      1) Penutupan lahan : ....., ..., ...dst
      2) Topografi :
         datar/ bergelombang/ berbukit/ agak curam/ curam*)

   b. Aksesibilitas
      1) Jarak dari tempat penimbunan hasil :
         terdekat..... km; terjauh ..... km
         ke lokasi penanaman
      2) Kondisi jalan :
         tanah/berbatu/diperkeras/aspal*)

   c. Iklim
      1) Bulan Basah : ..... bulan, mulai bulan ..... s/d bulan .....
      2) Bulan Kering : ..... bulan, mulai bulan ..... s/d bulan .....

   d. Pemasaran Kayu
      1) Tujuan pemasaran (Industri) : .....
      2) Harga (per pohon/meter kubik/Ton)*) : .....
      *)*Pilih salah satu yang sesuai*

VII. Pinjaman Pemanenan Tanaman Kehutanan

A. Persyaratan Administrasi
1. Surat permohonan Pinjaman Budidaya Komoditas Non Kehutanan Pola Wanatani (Blanko 3.1);
2. Copy dokumen legalitas usaha:
   a. Izin usaha dalam kawasan hutan (HTR, HKm dan HHBK);
   b. Surat perjanjian kerjasama atau kemitraan; atau
   c. Bukti pengusahaa lahan milik;
3. Copy identitas pemohon pinjaman (KTP dan KK);
4. Copy dokumen KTH (BA Pembentukan Kelompok, Peraturan Kelompok);
5. Surat penunjukan pendamping KTH;
6. Surat pernyataan permohonan pinjaman (Blanko 3.2); dan
7. Data permohonan Pinjaman Budidaya Komoditas Non Kehutanan Pola Wanatani.

B. Data permohonan Pinjaman Budidaya Komoditas Non Kehutanan Pola Wanatani
1. Data Umum
   a. Nama KTH : .....
   b. Alamat : .....
      Desa : .....
      Kecamatan : .....
      Kabupaten : .....
      Provinsi : .....
   c. Jumlah seluruh anggota KTH : ..... orang
   d. Rincian permohonan pinjaman
      - Jumlah anggota KTH : ..... orang
      - Jumlah izin/persil : ..... izin/persil
      - Luas : ..... Ha
      - Jenis Tanaman : ....., ..., ... dst
      - Jumlah Tanaman : ..... batang
      - Jumlah pinjaman : Rp.....
   e. Kepengurusan KTH
      Ketua : ..... Hp .....
      Sekretaris : ..... Hp .....
      Bendahara : ..... Hp .....
   f. Pendamping KTH

No.	Nama Pendamping	Status (PNS/Swadaya)	No. Telp./HP
1.			
2.			
Dst			

2. Rekapitulasi Data Pohon

No.	Nama Pemohon dan NIK	Dokumen Legalitas Usaha (Izin/surat perjanjian/bukti penguasaan lahan milik)			Pohon yang Akan Dipanen					Ket.
		No.	Tgl	Luas (Ha)	Jenis	Keliling rata-rata	Jumlah	Volume/ berat (m3 atau ton)	Kebutuhan Pinjaman (Rp)	
1.										
2.										
Dst.										
	Jumlah									

3. Data Fisik Lapangan
   a. Keadaan Lahan
      1) Topografi :
         datar/ bergelombang/ berbukit/ agak curam/ curam*)

   b. Aksesibilitas
      1) Jarak dari tempat penimbunan hasil :
         terdekat..... km; terjauh ..... km
         ke lokasi penanaman
      2) Kondisi jalan :
         tanah/berbatu/diperkeras/aspal*)

   c. Iklim
      1) Bulan Basah : ..... bulan, mulai bulan ..... s/d bulan .....
      2) Bulan Kering : ..... bulan, mulai bulan ..... s/d bulan .....

   d. Pemasaran Kayu
      1) Tujuan pemasaran (Industri) : .....
      2) Harga (per pohon/meter kubik/Ton)*) : .....
      *)*Pilih salah satu yang sesuai*

VIII. Pinjaman Pemungutan HHBK

A. Persyaratan Administrasi
1. Surat permohonan Pinjaman Pemungutan HHBK (Blanko 3.1);
2. Copy dokumen legalitas usaha:
   a. Izin usaha dalam kawasan hutan (HTR, HKm dan Pemanfaatan HHBK);
   b. Surat perjanjian kerjasama atau kemitraan; atau
   c. Bukti pengusahaa lahan milik;
3. Copy identitas pemohon pinjaman (KTP dan KK);
4. Copy dokumen KTH (BA Pembentukan Kelompok, Peraturan Kelompok);
5. Surat penunjukan pendamping KTH;
6. Surat pernyataan permohonan pinjaman (Blanko 3.2); dan
7. Data permohonan Pinjaman Pemungutan HHBK.

B. Data permohonan Pinjaman Budidaya Komoditas Non Kehutanan Pola Wanatani
1. Data Umum
   a. Nama KTH : .....
   b. Alamat : .....
      Desa : .....
      Kecamatan : .....
      Kabupaten : .....
      Provinsi : .....
   c. Jumlah seluruh anggota KTH : ..... orang
   d. Rincian permohonan pinjaman
      - Jumlah anggota KTH : ..... orang
      - Jumlah izin/persil : ..... izin/persil
      - Luas : ..... Ha
      - Jenis Tanaman : ....., ..., ... dst
      - Jumlah Tanaman : ..... batang
      - Jumlah pinjaman : Rp.....
   e. Kepengurusan KTH
      Ketua : ..... Hp .....
      Sekretaris : ..... Hp .....
      Bendahara : ..... Hp .....
   f. Pendamping KTH

No.	Nama Pendamping	Status (PNS/Swadaya)	No. Telp./HP
1.			
2.			
Dst			

2. Rekapitulasi Data Komoditas HHBK dan rencana pengembangan

No.	Nama dan NIK	Dokumen Legalitas Usaha (Izin/surat perjanjian/ bukti penguasaan lahan milik)			HHBK yang Akan Dipungut				Ket.
		No.	Tgl	Luas (Ha)	Jenis komoditas	Volume/ berat (m3 atau ton)	Cara Pemungutan	Kebutuhan Pinjaman (Rp)	
C. Saat Ini									
1.									
2.									
D. Rencana pengembangan									
1.									
2.									
Dst.									
Jumlah									

3. Data Fisik Lapangan
   a. Keadaan Lahan
      1) Topografi :
         datar/ bergelombang/ berbukit/ agak curam/ curam*)

   b. Aksesibilitas
      1) Jarak dari tempat penimbunan hasil :
         terdekat..... km; terjauh ..... km
         ke lokasi penanaman
      2) Kondisi jalan :
         tanah/berbatu/diperkeras/aspal*)

4. Pemasaran
   a. Tujuan pemasaran (Industri) : .....
   b. Harga (per pohon/meter kubik/Ton)*) : .....
   *)*Pilih salah satu yang sesuai*

KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN,

ttd

AGUS ISNANTIO RAHMADI
NIP.19610513 198903 1 001

BLANKO 3.1

KOP KTH
Alamat KTH

Nomor :
Lampiran : **1 (Satu) berkas**
Perihal : **Permohonan Pinjaman .....**

..... , ... 20 ..

Yth. Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 10
Jakarta 10270

Bersama ini disampaikan bahwa kami dari Kelompok Tani Hutan ..... Bermaksud mengajukan Pinjaman..... pada areal HTR/HKm/pemanfaatan HHBK *) yang terletak di Desa ....., Kec. ..... Kabupaten ..... Provinsi ..... dengan rincian sebagai berikut.

a. Jumlah anggota KTH : ..... Orang
b. Jumlah izin/persil : ..... izin/persil
c. Luas : ..... Ha
d. Tanaman Kehutanan:
   - Jenis : ....., ..., ...dst
   - Jumlah : ..... batang/ha
e. Komoditas non kehutanan:
   - Jenis : ....., ..., ...dst
   - Jumlah : ..... ha
f. Jumlah pinjaman : Rp. .....

Terlampir kami sampaikan proposal Pinjaman ..... .

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui,
Pendamping KTH

Ketua KTH,

....

Tembusan (tanpa lampiran proposal) :
1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi .....
2. Kepala UPT..
3. Kepala Desa .....

BLANKO 3.2

Surat Pernyataan Permohonan Pinjaman

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

No.	Nama dan NIK	Alamat dan No Telp./HP	Status dalam KTH (Ketua/Sekretaris/ Anggota)	Nilai Permohonan Pinjaman (Rp)	Tanda Tangan	Ket.
1.						
2.						
Dst.						

selaku anggota KTH ....., Desa ....., Kecamatan....., Kabupaten ....., Provinsi .....menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami berkeinginan mengajukan Pinjaman ..... dan akan menggunakan dana pinjaman sesuai dengan tujuan serta mengembalikan seluruh kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa .....,

.....

Ketua KTH .....

.....

BLANKO 3.3

Tally Sheet Pohon Tunda Tebang
An. KTH .....

Nama :
Dokumen Legalitas Usaha (Izin/surat perjanjian/bukti penguasaan lahan milik) *) :
Luas Persil :

Nomor Pohon	Jenis	Keliling/ diameter (cm)	Kondisi	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst.				
Jumlah				

Dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Mengetahui,
Ketua KTH

.....

Kepala Desa ..... ,

.....

**) Pilih salah satu yang sesuai*

....., ... 20...
Calon penerima pinjaman,

.....

KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN,

ttd

AGUS ISNANTIO RAHMADI
NIP.19610513 198903 1 001

LAMPIRAN IV. PERATURAN KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN
NOMOR : P.02 / P2H-2 / 2016

TENTANG
PEDOMAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN FASILITAS DANA BERGULIR UNTUK USAHA KEHUTANAN SKEMA PINJAMAN

› PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN PROPOSAL PINJAMAN *ON FARM* BAGI BADAN USAHA (BUMN/BUMS/BUMD/KOPERASI)

I. Persyaratan Administrasi

A. Surat permohonan Pinjaman Pembuatan Tanaman Kehutanan

B. Copy dokumen legalitas usaha berupa:
1. Izin usaha dalam kawasan hutan dan RKT (HTI, HTR, HD, Silin dan RE);
2. Surat perjanjian kemitraan dengan pemegang izin HTR, HKm, HD dan pemanfaatan HHBK;
3. Surat perjanjian kemitraan dengan KPH;
4. Surat perjanjian kerjasama dengan KPH/penguasa lahan; dan
5. Surat perjanjian kerjasama dengan penguasa lahan milik.

C. Copy dokumen badan usaha terdiri dari:
1. Koperasi berupa:
   a. Copy akta pendirian dan perubahan koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
   b. Identitas pengurus koperasi;
   c. Copy NPWP atas nama Koperasi;
   d. Dokumen hasil Rapat Anggota yang terkait dengan permohonan pinjaman;
   e. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.

2. BUMN/BUMS/BUMD berupa:
   a. Akta pendirian badan usaha dan perubahannya;
   b. Identitas dan NPWP pejabat yang berwenang menandatangani dokumen yang terkait dengan pinjaman;
   c. Rekening koran enam bulan terakhir;
   d. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit.

II. Format Proposal

I. Pinjaman Pembuatan Tanaman Kehutanan

1. Pendahuluan

   Uraian secara ringkas tentang:
   a. Latar belakang yang mendasari pinjaman dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan badan usaha dalam usaha kehutanan.
   b. Visi dan misi badan usaha dalam mengelola hutan secara lestari.
   c. Maksud dan tujuan permohonan pinjaman.

2. Kondisi Umum

   Menyajikan hal-hal sebagai berikut :

a. Kondisi Areal
   1) Letak, Luas dan Keadaan Wilayah
      a) Letak menurut geografis, Daerah Aliran Sungai (DAS), dan administrasi
      b) Kelompok hutan
      c) Luas areal (sesuai izin atau Perjanjian Kemitraan)
      d) Luas areal efektif yang akan diusahakan
      e) Keadaan areal (kering, basah, payau atau lainnya)
      f) Jenis tanah dan kesuburan
      Informasi diatas dilengkapi dengan peta/sketsa areal efektif yang akan diusahakan.
   2) Topografi
      a) Kelas lereng
      b) Ketinggian dari permukaan laut (maksimum, minimum dan rata-rata)
   3) Iklim
      a) Tipe Iklim;
      b) Curah hujan (bulan tertinggi dan terendah).
   4) Penutupan Areal/Lahan
   5) Aksesibilitas
      a) Jalan negara (yang berperan dalam proses pemanenan dan pemasaran)
      b) Sungai (yang berperan dalam proses pemanenan dan pemasaran)
      c) Angkutan udara (sarana dan prasarana)
      d) Angkutan laut (sarana dan prasarana)
      e) Waduk/Dam.
   6) Sosial ekonomi dan budaya masyarakat.
      Menyajikan keadaan masyarakat disekitar areal (jumlah penduduk, jenis kelamin, agama, mata pencaharian, fasilitas umum, dll) dan potensi konflik.

b. Kondisi Badan Usaha
   1) Bidang Usaha
      Menyajikan bidang-bidang usaha yang dilakukan sebelumnya.
   2) Susunan Pengurus
      Menyajikan susunan Pengurus Badan Usaha sesuai akte pendirian dan perubahan-perubahannya.
   3) Susunan tenaga teknis
      Menyajikan tenaga teknis yang bekerja yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pengelolaan usaha kehutanan (dilampiri Curriculum Vitae dan sertifikat-sertifikat keahlian/ketrampilan yang relevan).
   4) Sarana dan prasarana
      Menyajikan sarana dan prasarana yang tersedia.
   5) Pengalaman
      Menyajikan pengalaman badan usaha sejak berdiri terkait dengan usaha kehutanan.

c. Prospek pemasaran
   Menjelaskan prospek pemasaran hasil usaha kehutanan yang dibiayai dengan dana pinjaman.

3. Rencana Kegiatan Pembuatan Tanaman Kehutanan
   a. Rencana tahapan kegiatan meliputi;
      1) Penataan areal meliputi: penataan batas dan pembagian blok/petak;
      2) Pembuatan tanaman kehutanan meliputi: pengadaan bibit, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan hutan;

3) Pemanenan dan pemasaran hasil tanaman kehutanan;
4) Pemberdayaan masyarakat sekitar areal termasuk resolusi konflik sosial;
5) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

b. Rencana tersebut pada huruf a harus sesuai dengan RKU/RKT yang telah disahkan dan dijelaskan bagian kegiatan/areal yang akan dibiayai dari pinjaman maupun sumber pembiayaan lainnya termasuk modal sendiri (swadana).
c. Rencana kebutuhan biaya baik secara keseluruhan maupun yang akan dipenuhi dari pinjaman disertai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan/penggunaan biaya.
d. Spesifikasi teknis, biaya dan hasil budidaya tanaman kehutanan apabila menggunakan perkembangan teknologi budidaya tanaman hutan yang belum ditetapkan dalam standar teknis dan biaya satuan kegiatan (dalam bentuk matrik).

4. Kelayakan Finansial, Manfaat Sosial Ekonomi dan Lingkungan
a. Analisis Finansial
Diuraikan tentang kelayakan usaha secara keseluruhan dan yang dibiayai dengan dana pinjaman yang ditunjukkan dengan indikator BCR, NPV, IRR disertai dengan proyeksi arus kas, asumsi-asumsi yang digunakan dan analisis kepekaan.
b. Manfaat Sosial, Ekonomi dan Lingkungan
Diuraikan tentang dampak dari usaha terhadap pembangunan daerah antara lain perluasan lapangan kerja, manfaat ganda (*multiplier effect*), peningkatan kesejahteraan masyarakat, kontribusi terhadap pendapatan negara dan pendapatan daerah, serta pembangunan lingkungan.
c. Pengembalian Pinjaman Fasilitas Dana Bergulir
Diuraikan tentang besarnya pinjaman pokok, bunga dan jadwal pengembalian serta mekanisme pengembalian pinjaman FDB oleh penerima pinjaman.

II. Pinjaman *Refinancing* Tanaman Kehutanan

1. Pendahuluan
Uraian secara ringkas tentang:
a. Latar belakang yang mendasari pinjaman dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan badan usaha dalam usaha kehutanan.
b. Visi dan misi badan usahadalam mengelola hutan secara lestari.
c. Maksud dan tujuan permohonan pinjaman.

2. Kondisi Umum
Menyajikan hal-hal sebagai berikut :
a. Kondisi Areal
1) Letak, Luas dan Keadaan Wilayah
a) Letak menurut geografis, Daerah Aliran Sungai (DAS), dan administrasi
b) Kelompok hutan
c) Luas areal (sesuai izin atau Perjanjian Kemitraan)
d) Luas areal efektif
e) Keadaan areal (kering, basah, payau atau lainnya)
f) Jenis tanah dan kesuburan
Informasi diatas dilengkapi dengan peta areal kerja.
2) Topografi
a) Kelas lereng
b) Ketinggian dari permukaan laut (maksimum, minimum dan rata-rata)

3) Iklim
   a) Tipe Iklim;
   b) Curah hujan (bulan tertinggi dan terendah).
4) Penutupan Lahan dan Potensi Hutan
5) Aksesibilitas
   a) Jalan negara (yang berperan dalam proses pemanenan dan pemasaran)
   b) Sungai (yang berperan dalam proses pemanenan dan pemasaran)
   c) Angkutan udara (sarana dan prasarana)
   d) Angkutan laut (sarana dan prasarana)
   e) Waduk/Dam.
6) Sosial ekonomi dan budaya masyarakat.
   Menyajikan keadaan masyarakat disekitar areal (jumlah penduduk, jenis kelamin, agama, mata pencaharian, fasilitas umum, dll) dan potensi konflik.

b. Kondisi Badan Usaha
   1) Bidang Usaha
      Menyajikan bidang-bidang kegiatan usaha yang dilakukan sebelumnya.
   2) Susunan Pengurus
      Menyajikan susunan Pengurus Badan Usaha sesuai akte pendirian dan perubahan-perubahannya.
   3) Susunan tenaga teknis kehutanan.
      Menyajikan tenaga teknis kehutanan yang bekerja yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pengelolaan Hutan Tanaman Industri (dilampiri Curriculum Vitae dan sertifikat-sertifikat keahlian/ketrampilan yang relevan).
   4) Sarana dan prasarana.
      Menyajikan sarana dan prasarana yang tersedia.
   5) Pengalaman perusahaan
      Menyajikan pengalaman badan usaha sejak berdiri terkait dengan usaha kehutanan.

c. Prospek pemasaran
   Menjelaskan prospek pemasaran hasil usaha kehutanan yang dibiayai dengan dana pinjaman.

3. Rencana Kegiatan *Refinancing* Tanaman Kehutanan
   a. Rencana tahapan kegiatan meliputi;
      1) Pemeliharaan tanaman kehutanan meliputi: pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan tanaman kehutanan;
      2) Pemanenan dan pemasaran hasil tanaman kehutanan;
      3) Pemberdayaan masyarakat sekitar areal termasuk resolusi konflik sosial;
      4) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
   b. Rencana tersebut pada huruf a harus sesuai dengan RKU/RKT yang telah disahkan dan dijelaskan bagian kegiatan/areal yang akan dibiayai dari pinjaman maupun sumber pembiayaan lainnya termasuk modal sendiri (swadana).
   c. Rencana kebutuhan biaya baik secara keseluruhan maupun yang akan dipenuhi dari pinjaman disertai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan/penggunaan biaya.

4. Kelayakan Finansial, Manfaat Sosial Ekonomi dan Lingkungan
   a. Analisis Finansial
      Diuraikan tentang kelayakan usaha secara keseluruhan dan yang dibiayai dengan

dana pinjaman yang ditunjukkan dengan indikator BCR, NPV, IRR disertai dengan proyeksi arus kas, asumsi-asumsi yang digunakan dan analisis kepekaan.

b. Manfaat Sosial, Ekonomi dan Lingkungan
Diuraikan tentang dampak dari usaha terhadap pembangunan daerah antara lain perluasan lapangan kerja, manfaat ganda (multiplier effect), peningkatan kesejahteraan masyarakat, kontribusi terhadap pendapatan negara dan pendapatan daerah, serta pembangunan lingkungan.

c. Pengembalian Pinjaman Fasilitas Dana Bergulir
Diuraikan tentang besarnya pinjaman pokok, bunga dan jadwal pengembalian serta mekanisme pengembalian pinjaman FDB oleh penerima pinjaman.

III. Pinjaman Wanatani

1. Pendahuluan
Uraian secara ringkas tentang :
a Latar belakang yang mendasari pinjaman dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan badan usaha dalam usaha kehutanan.
b. Visi dan misi badan usahadalam mengelola hutan secara lestari.
c. Maksud dan tujuan permohonan pinjaman.

2. Kondisi Umum
Menyajikan hal-hal sebagai berikut :
a. Kondisi Areal
1) Letak, Luas dan Keadaan Wilayah
a) Letak menurut geografis, Daerah Aliran Sungai (DAS), dan administrasi
b) Kelompok hutan
c) Luas areal (sesuai SK atau Perjanjian Kemitraan)
d) Luas areal efektif
e) Keadaan areal (kering, basah, payau atau lainnya)
f) Jenis tanah dan kesuburan
Informasi diatas dilengkapi dengan peta areal kerja.
2) Topografi
a) Kelas lereng
b) Ketinggian dari permukaan laut (maksimum, minimum dan rata-rata)
3) Iklim
a) Tipe Iklim;
b) Curah hujan (bulan tertinggi dan terendah)
4) Penutupan Lahan dan Potensi Hutan
5) Aksesibilitas
a) Jalan negara (yang berperan dalam proses pemanenan dan pemasaran)
b) Sungai (yang berperan dalam proses pemanenan dan pemasaran)
c) Angkutan udara (sarana dan prasarana)
d) Angkutan laut (sarana dan prasarana)
e) Waduk/Dam.
6) Sosial ekonomi dan budaya masyarakat.
Menyajikan keadaan masyarakat disekitar areal (jumlah penduduk, jenis kelamin, agama, mata pencaharian, fasilitas umum, dll) dan potensi konflik.

b. Kondisi Badan Usaha
   1) Bidang Usaha
      Menyajikan adalah bidang-bidang kegiatan usaha yang dilakukan sebelumnya.
   2) Susunan Pengurus
      Menyajikan susunan Pengurus Badan Usaha sesuai akte pendirian dan perubahan-perubahannya.
   3) Susunan tenaga teknis kehutanan.
      Menyajikan tenaga teknis kehutanan yang bekerja yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pengelolaan Hutan Tanaman Industri (dilampiri Curriculum Vitae dan sertifikat-sertifikat keahlian/ketrampilan yang relevan).
   4) Sarana dan prasarana.
      Menyajikan sarana dan prasarana yang tersedia.
   5) Pengalaman perusahaan
      Menyajikan pengalaman perusahaan sejak berdiri terkait dengan pembangunan Hutan Tanaman.

c. Prospek pemasaran
   Menjelaskan prospek pemasaran hasil usaha kehutanan yang dibiayai dengan dana pinjaman.

3. Rencana Kegiatan Wanatani
   a. Tanaman Kehutanan
      1) Rencana tahapan kegiatan yang meliputi;
         a) Penataan areal meliputi: penataan batas, pembagian blok/petak;
         b) Budidaya tanaman kehutanan meliputi: pengadaan bibit, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan hutan;
         c) Pemanenan dan pemasaran hasil tanaman kehutanan;
         d) Pemberdayaan masyarakat sekitar areal termasuk resolusi konflik sosial;
         e) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
      2) Rencana tersebut pada poin 1 harus sesuai dengan RKU/RKT yang telah disahkan dan dijelaskan bagian kegiatan/areal yang akan dibiayai dari pinjaman maupun sumber pembiayaan lainnya termasuk modal sendiri (swadana).
      3) Rencana kebutuhan biaya baik secara keseluruhan maupun yang akan dipenuhi dari pinjaman disertai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan/penggunaan biaya.
      4) Spesifikasi teknis, biaya dan hasil budidaya tanaman kehutanan apabila menggunakan perkembangan teknologi budidaya tanaman hutan yang belum ditetapkan dalam standar teknis dan biaya satuan kegiatan (dalam bentuk matrik).
   b. Komoditas non kehutanan
      1) Rencana tahapan kegiatan meliputi;
         a) Penataan areal meliputi: penataan batas dan pembagian blok/petak;
         b) Budidaya komoditas non kehutanan meliputi: pengadaan bibit, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan;
         c) Pemanenan dan pemasaran hasil komoditas kehutanan;
         d) Pemberdayaan masyarakat sekitar areal termasuk resolusi konflik sosial;
         e) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
      2) Rencana tersebut pada poin 1 harus sesuai dengan RKU/RKT yang telah disahkan dan dijelaskan bagian kegiatan/areal yang akan dibiayai dari pinjaman maupun sumber pembiayaan lainnya termasuk modal sendiri (swadana).

3) Rencana kebutuhan biaya baik secara keseluruhan maupun yang akan dipenuhi dari pinjaman disertai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan/penggunaan biaya.
4) Spesifikasi teknis, biaya dan hasil budidaya komoditas non kehutanan apabila menggunakan perkembangan teknologi budidaya komoditas non kehutanan yang belum ditetapkan dalam standar teknis dan biaya satuan kegiatan (dalam bentuk matrik).

4. Kelayakan Finansial, Manfaat Sosial Ekonomi dan Lingkungan
   a. Analisis Finansial
      Diuraikan tentang kelayakan usaha wanatani secara keseluruhan dan yang dibiayai dengan dana pinjaman yang ditunjukkan dengan indikator BCR, NPV, IRR disertai dengan proyeksi arus kas, asumsi-asumsi yang digunakan dan analisis kepekaan.
   b. Manfaat Sosial, Ekonomi dan Lingkungan
      Diuraikan tentang dampak dari usaha terhadap pembangunan daerah antara lain perluasan lapangan kerja, manfaat ganda (multiplier effect), peningkatan kesejahteraan masyarakat, kontribusi terhadap pendapatan negara dan pendapatan daerah, serta pembangunan lingkungan.
   c. Pengembalian Pinjaman Fasilitas Dana Bergulir (FDB)
      Diuraikan tentang besarnya pinjaman pokok, bunga dan jadwal pengembalian serta mekanisme pengembalian pinjaman FDB oleh penerima pinjaman.

IV. Pinjaman Pembibitan Tanaman Kehutanan

1. Pendahuluan
   Uraian secara ringkas tentang:
   a. Latar belakang yang mendasari pinjaman dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan badan usaha dalam usaha kehutanan.
   b. Visi dan misi badan usaha dalam mengelola hutan secara lestari.
   c. Maksud dan tujuan permohonan pinjaman.

2. Kondisi Umum
   Menyajikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Kondisi Areal
      1) Letak, Luas dan Keadaan Wilayah
         a) Letak menurut geografis, Daerah Aliran Sungai (DAS), dan administrasi
         b) Kelompok hutan
         c) Luas areal (sesuai izin atau Perjanjian Kemitraan)
         d) Luas areal efektif yang akan diusahakan
         e) Keadaan areal (kering, basah, payau atau lainnya)
         f) Jenis tanah dan kesuburan
         Informasi diatas dilengkapi dengan peta/sketsa areal efektif yang akan diusahakan.
      2) Topografi
         a) Kelas lereng
         b) Ketinggian dari permukaan laut (maksimum, minimum dan rata-rata)
      3) Iklim
         a) Tipe Iklim;
         b) Curah hujan (bulan tertinggi dan terendah).
      4) Penutupan Areal/Lahan

5) Aksesibilitas
   a) Jalan negara (yang berperan dalam proses pemanenan dan pemasaran)
   b) Sungai (yang berperan dalam proses pemanenan dan pemasaran)
   c) Angkutan udara (sarana dan prasarana)
   d) Angkutan laut (sarana dan prasarana)
   e) Waduk/Dam.
6) Sosial ekonomi dan budaya masyarakat.
   Menyajikan keadaan masyarakat disekitar areal (jumlah penduduk, jenis kelamin, agama, mata pencaharian, fasilitas umum, dll) dan potensi konflik.

b. Kondisi Badan Usaha
   1) Bidang Usaha
      Menyajikan bidang-bidang usaha yang dilakukan sebelumnya.
   2) Susunan Pengurus
      Menyajikan susunan Pengurus Badan Usaha sesuai akte pendirian dan perubahan-perubahannya.
   3) Susunan tenaga teknis
      Menyajikan tenaga teknis yang bekerja yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pengelolaan usaha kehutanan (dilampiri *Curriculum Vitae* dan sertifikat-sertifikat keahlian/ketrampilan yang relevan).
   4) Sarana dan prasarana
      Menyajikan sarana dan prasarana yang tersedia.
   5) Pengalaman
      Menyajikan pengalaman badan usaha sejak berdiri terkait dengan usaha kehutanan.

c. Prospek pemasaran
   Menjelaskan prospek pemasaran hasil usaha kehutanan yang dibiayai dengan dana pinjaman.

3. Rencana Kegiatan Pembibitan Tanaman Kehutanan
   a. Rencana tahapan kegiatan meliputi;
      1) Persiapan sarana prasarana meliputi: pengadaan bibit, media tanam, bedeng tabur dan bedeng semai.
      2) Persemaian;
      3) Pemberdayaan masyarakat sekitar areal termasuk resolusi konflik sosial;
      4) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
   b. Rencana tersebut pada huruf a harus sesuai dengan RKU/RKT yang telah disahkan dan dijelaskan bagian kegiatan/areal yang akan dibiayai dari pinjaman maupun sumber pembiayaan lainnya termasuk modal sendiri (swadana).
   c. Rencana kebutuhan biaya baik secara keseluruhan maupun yang akan dipenuhi dari pinjaman disertai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan/penggunaan biaya.
   d. Spesifikasi teknis, biaya dan hasil budidaya tanaman kehutanan apabila menggunakan perkembangan teknologi budidaya tanaman hutan yang belum ditetapkan dalam standar teknis dan biaya satuan kegiatan (dalam bentuk matrik).

4. Kelayakan Finansial, Manfaat Sosial Ekonomi dan Lingkungan
   a. Analisis Finansial
      Diuraikan tentang kelayakan usaha secara keseluruhan dan yang dibiayai dengan dana pinjaman yang ditunjukkan dengan indikator BCR, NPV, IRR disertai dengan

proyeksi arus kas, asumsi-asumsi yang digunakan dan analisis kepekaan.

b. Manfaat Sosial, Ekonomi dan Lingkungan
Diuraikan tentang dampak dari usaha terhadap pembangunan daerah antara lain perluasan lapangan kerja, manfaat ganda (multiplier effect), peningkatan kesejahteraan masyarakat, kontribusi terhadap pendapatan negara dan pendapatan daerah, serta pembangunan lingkungan.

c. Pengembalian Pinjaman Fasilitas Dana Bergulir
Diuraikan tentang besarnya pinjaman pokok, bunga dan jadwal pengembalian serta mekanisme pengembalian pinjaman FDB oleh penerima pinjaman.

V. Pinjaman Pemeliharaan Tanaman Kehutanan

1. Pendahuluan
Uraian secara ringkas tentang:
a. Latar belakang yang mendasari permohonan pinjaman dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan badan usaha dalam usaha kehutanan.
b. Visi dan misi badan usahadalam mengelola hutan secara lestari.
c. Maksud dan tujuan permohonan pinjaman.

2. Kondisi Umum
Menyajikan hal-hal sebagai berikut:
a. Kondisi Areal
1) Letak, Luas dan Keadaan Wilayah
a) Letak menurut geografis, Daerah Aliran Sungai (DAS), dan administrasi
b) Kelompok hutan
c) Luas areal (sesuai izin atau Perjanjian Kemitraan)
d) Luas areal efektif
e) Keadaan areal (kering, basah, payau atau lainnya)
f) Jenis tanah dan kesuburan
Informasi diatas dilengkapi dengan peta areal kerja.
2) Topografi
a) Kelas lereng
b) Ketinggian dari permukaan laut (maksimum, minimum dan rata-rata)
3) Iklim
a) Tipe Iklim;
b) Curah hujan (bulan tertinggi dan terendah).
4) Penutupan Lahan dan Potensi Hutan
5) Aksesibilitas
a) Jalan negara (yang berperan dalam proses pemanenan dan pemasaran)
b) Sungai (yang berperan dalam proses pemanenan dan pemasaran)
c) Angkutan udara (sarana dan prasarana)
d) Angkutan laut (sarana dan prasarana)
e) Waduk/Dam.
6) Sosial ekonomi dan budaya masyarakat.
Menyajikan keadaan masyarakat disekitar areal (jumlah penduduk, jenis kelamin, agama, mata pencaharian, fasilitas umum, dll) dan potensi konflik.
b. Kondisi Badan Usaha
1) Bidang Usaha
Menyajikan bidang-bidang kegiatan usaha yang dilakukan sebelumnya.

2) Susunan Pengurus
Menyajikan susunan Pengurus Badan Usaha sesuai akte pendirian dan perubahan-perubahannya.
3) Susunan tenaga teknis kehutanan.
Menyajikan adalah tenaga teknis kehutanan yang bekerja yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pengelolaan Hutan Tanaman Industri (dilampiri Curriculum Vitae dan sertifikat-sertifikat keahlian/ketrampilan yang relevan).
4) Sarana dan prasarana.
Menyajikan sarana dan prasarana yang tersedia.
5) Pengalaman perusahaan
Menyajikan pengalaman perusahaan sejak berdiri terkait dengan pembangunan Hutan Tanaman.

c. Prospek pemasaran
Menjelaskan prospek pemasaran hasil usaha kehutanan yang dibiayai dengan dana pinjaman.

3. Rencana Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Kehutanan
a. Rencana tahapan kegiatan yang meliputi;
1) Pemeliharaan tanaman kehutanan meliputi: pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan hutan;
2) Pemanenan dan pemasaran hasil kehutanan;
3) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan termasuk resolusi konflik sosial;
4) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
b. Rencana tersebut pada huruf a harus sesuai dengan RKU/RKT yang telah disahkan dan dijelaskan bagian kegiatan/areal yang akan dibiayai dari pinjaman maupun sumber pembiayaan lainnya termasuk modal sendiri (swadana).
c. Rencana kebutuhan biaya baik secara keseluruhan maupun yang akan dipenuhi dari pinjaman disertai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan/penggunaan biaya.
d. Standar teknis usaha kehutanan yang terdiri dari standar proses dan hasil (dalam bentuk matrik).

4. Kelayakan Finansial, Manfaat Sosial Ekonomi dan Lingkungan
a. Analisis Finansial
Diuraikan tentang kelayakan usaha secara keseluruhan dan yang dibiayai dengan dana pinjaman yang ditunjukkan dengan indikator BCR, NPV, IRR disertai dengan proyeksi arus kas, asumsi-asumsi yang digunakan dan analisis kepekaan.
b. Manfaat Sosial, Ekonomi dan Lingkungan
Diuraikan tentang dampak dari usaha terhadap pembangunan daerah antara lain perluasan lapangan kerja, manfaat ganda (*multiplier effect*), peningkatan kesejahteraan masyarakat, kontribusi terhadap pendapatan negara dan pendapatan daerah, serta pembangunan lingkungan.
c. Pengembalian Pinjaman Fasilitas Dana Bergulir (FDB)
Diuraikan tentang besarnya pinjaman pokok, bunga dan jadwal pengembalian serta mekanisme pengembalian pinjaman FDB oleh penerima pinjaman.

VI. Pinjaman Budidaya Komoditas Non Kehutanan Pola Wanatani

1. Pendahuluan
   Uraian secara ringkas tentang:
   a. Latar belakang yang mendasari pinjaman dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan badan usaha dalam usaha kehutanan.
   b. Visi dan misi badan usahadalam mengelola hutan secara lestari.
   c. Maksud dan tujuan permohonan pinjaman.

2. Kondisi Umum
   Menyajikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Kondisi Areal
      1) Letak, Luas dan Keadaan Wilayah
         a) Letak menurut geografis, Daerah Aliran Sungai (DAS), dan administrasi
         b) Kelompok hutan
         c) Luas areal (sesuai izin atau Perjanjian Kemitraan)
         d) Luas areal efektif
         e) Keadaan areal (kering, basah, payau atau lainnya)
         f) Jenis tanah dan kesuburan
         Informasi diatas dilengkapi dengan peta areal kerja.
      2) Topografi
         a) Kelas lereng
         b) Ketinggian dari permukaan laut (maksimum, minimum dan rata-rata)
      3) Iklim
         a) Tipe Iklim;
         b) Curah hujan (bulan tertinggi dan terendah).
      4) Penutupan Lahan dan Potensi Hutan
      5) Aksesibilitas
         a) Jalan negara (yang berperan dalam proses pemanenan dan pemasaran)
         b) Sungai (yang berperan dalam proses pemanenan dan pemasaran)
         c) Angkutan udara (sarana dan prasarana)
         d) Angkutan laut (sarana dan prasarana)
         e) Waduk/Dam.
      6) Sosial ekonomi dan budaya masyarakat.
         Menyajikan keadaan masyarakat disekitar areal (jumlah penduduk, jenis kelamin, agama, mata pencaharian, fasilitas umum, dll) dan potensi konflik.
   b. Prospek pemasaran
      Menjelaskan prospek pemasaran hasil usaha kehutanan yang dibiayai dengan dana pinjaman.

3. Rencana Kegiatan Budidaya Komoditas Non Kehutanan Pola Wanatani
   a. Rencana tahapan kegiatan yang meliputi;
      1) Penataan areal meliputi: penataan batas areal kerja, pembagian blok/petak;
      2) Budidaya komoditas non kehutanan meliputi: pengadaan bibit, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan;
      3) Pemanenan dan pemasaran hasil komoditas non kehutanan;
      4) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan termasuk resolusi konflik sosial;
      5) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
      6) Rencana budidaya komoditas non kehutanan pola wanatani.

b. Rencana tersebut pada huruf a harus sesuai dengan RKU/RKT yang telah disahkan dan dijelaskan bagian kegiatan/areal yang akan dibiayai dari pinjaman maupun sumber pembiayaan lainnya termasuk modal sendiri (swadana).
c. Rencana kebutuhan biaya baik secara keseluruhan maupun yang akan dipenuhi dari pinjaman disertai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan/penggunaan biaya.
d. Standar teknis usaha kehutanan yang terdiri dari standar proses dan hasil (dalam bentuk matrik).

4. Kelayakan Finansial, Manfaat Sosial Ekonomi dan Lingkungan
   a. Analisis Finansial
      Diuraikan tentang kelayakan usaha secara keseluruhan dan yang dibiayai dengan dana pinjaman yang ditunjukkan dengan indikator BCR, NPV, IRR disertai dengan proyeksi arus kas, asumsi-asumsi yang digunakan dan analisis kepekaan.
   b. Manfaat Sosial, Ekonomi dan Lingkungan
      Diuraikan tentang dampak dari usaha terhadap pembangunan daerah antara lain perluasan lapangan kerja, manfaat ganda (*multiplier effect*), peningkatan kesejahteraan masyarakat, kontribusi terhadap pendapatan negara dan pendapatan daerah, serta pembangunan lingkungan.
   c. Pengembalian Pinjaman Fasilitas Dana Bergulir (FDB)
      Diuraikan tentang besarnya pinjaman pokok, bunga dan jadwal pengembalian serta mekanisme pengembalian pinjaman dana bergulir oleh penerima pinjaman.

VII. Pinjaman Pemanenan Tanaman Kehutanan

1. Pendahuluan
   Uraian secara ringkas tentang :
   a. Latar belakang yang mendasari pinjaman dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan badan usaha dalam usaha kehutanan.
   b. Visi dan misi badan usahadalam mengelola hutan secara lestari.
   c. Maksud dan tujuan permohonan pinjaman.

2. Kondisi Umum
   Menyajikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Kondisi Areal
      1) Letak, Luas dan Keadaan Wilayah
         a) Letak menurut geografis, Daerah Aliran Sungai (DAS), dan administrasi
         b) Kelompok hutan
         c) Luas areal (sesuai SK atau Perjanjian Kemitraan)
         d) Luas areal efektif
         e) Keadaan areal (kering, basah, payau atau lainnya)
         f) Jenis tanah dan kesuburan
         Informasi diatas dilengkapi dengan peta areal kerja.
      2) Topografi
         a) Kelas lereng
         b) Ketinggian dari permukaan laut (maksimum, minimum dan rata-rata)
      3) Iklim
         a) Tipe Iklim;
         b) Curah hujan (bulan tertinggi dan terendah).
      4) Penutupan Lahan dan Potensi Hutan

5) Aksesibilitas
   a) Jalan negara (yang berperan dalam proses pemanenan dan pemasaran)
   b) Sungai (yang berperan dalam proses pemanenan dan pemasaran)
   c) Angkutan udara (sarana dan prasarana)
   d) Angkutan laut (sarana dan prasarana)
   e) Waduk/Dam.
6) Sosial ekonomi dan budaya masyarakat.
   Menyajikan keadaan masyarakat disekitar areal (jumlah penduduk, jenis kelamin, agama, mata pencaharian, fasilitas umum, dll) dan potensi konflik.

b. Kondisi Badan Usaha
1) Bidang Usaha
   Menyajikan bidang-bidang kegiatan usaha yang dilakukan sebelumnya.
2) Susunan Pengurus
   Menyajikan susunan Pengurus Badan Usaha sesuai akte pendirian dan perubahan-perubahannya.
3) Susunan tenaga teknis kehutanan.
   Menyajikan tenaga teknis kehutanan yang bekerja yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pengelolaan Hutan Tanaman Industri (dilampiri *Curriculum Vitae* dan sertifikat-sertifikat keahlian/ketrampilan yang relevan).
4) Sarana dan prasarana.
   Menyajikan sarana dan prasarana yang tersedia.
5) Pengalaman perusahaan
   Menyajikan pengalaman perusahaan sejak berdiri terkait dengan pembangunan Hutan Tanaman.

c. Prospek pemasaran
   Menjelaskan prospek pemasaran hasil usaha kehutanan yang dibiayai.

3. Rencana kegiatan Pemanenan Tanaman Kehutanan
   a. Tahapan kegiatan yang meliputi;
      1) Pemanenan dan pemasaran hasil hutan;
      2) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan termasuk resolusi konflik sosial;
      3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
   b. Rencana kebutuhan biaya baik secara keseluruhan maupun yang akan dipenuhi dari pinjaman disertai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan/penggunaan biaya.
   c. Standar teknis usaha kehutanan yang terdiri dari standar proses dan hasil (dalam bentuk matrik).

4. Kelayakan Finansial, Manfaat Sosial Ekonomi dan Lingkungan
   a. Analisis Finansial
      Diuraikan tentang kelayakan usaha secara keseluruhan dan yang dibiayai dengan dana pinjaman yang ditunjukkan dengan indikator BCR, NPV, IRR disertai dengan proyeksi arus kas, asumsi-asumsi yang digunakan dan analisis kepekaan.
   b. Manfaat Sosial, Ekonomi dan Lingkungan
      Diuraikan tentang dampak dari usaha terhadap pembangunan daerah antara lain perluasan lapangan kerja, manfaat ganda (multiplier effect), peningkatan kesejahteraan masyarakat, kontribusi terhadap pendapatan negara dan pendapatan daerah, serta pembangunan lingkungan.

c. Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir
Diuraikan tentang besarnya pinjaman pokok, bunga dan jadwal pengembalian serta mekanisme pengembalian pinjaman dana bergulir oleh penerima pinjaman.

VIII. Pinjaman Pemungutan HHBK

1. Pendahuluan
Uraian secara ringkas tentang :
a. Latar belakang yang mendasari permohonan pinjaman dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan badan usaha dalam usaha kehutanan.
b. Visi dan misi badan usaha dalam mengelola hutan secara lestari.
c. Maksud dan tujuan permohonan pinjaman.

2. Kondisi Umum
Menyajikan hal-hal sebagai berikut :
a. Kondisi Areal
1) Letak, Luas dan Keadaan Wilayah
a) Letak menurut geografis, Daerah Aliran Sungai (DAS), dan administrasi
b) Kelompok hutan
c) Luas areal (sesuai SK atau Perjanjian Kemitraan)
d) Luas areal efektif
e) Keadaan areal (kering, basah, payau atau lainnya)
f) Jenis tanah dan kesuburan
Informasi diatas dilengkapi dengan peta areal kerja.
2) Topografi
a) Kelas lereng
b) Ketinggian dari permukaan laut (maksimum, minimum dan rata-rata)
3) Iklim
a) Tipe Iklim;
b) Curah hujan (bulan tertinggi dan terendah).
4) Penutupan Lahan dan Potensi Hutan
5) Aksesibilitas
a) Jalan negara (yang berperan dalam proses pemanenan dan pemasaran)
b) Sungai (yang berperan dalam proses pemanenan dan pemasaran)
c) Angkutan udara (sarana dan prasarana)
d) Angkutan laut (sarana dan prasarana)
e) Waduk/Dam.
6) Sosial ekonomi dan budaya masyarakat.
Menyajikan keadaan masyarakat disekitar areal (jumlah penduduk, jenis kelamin, agama, mata pencaharian, fasilitas umum, dll) dan potensi konflik.
b. Kondisi Badan Usaha
1) Bidang Usaha
Menyajikan bidang-bidang kegiatan usaha yang dilakukan sebelumnya.
2) Susunan Pengurus
Menyajikan susunan Pengurus Badan Usaha sesuai akte pendirian dan perubahan-perubahannya.
3) Susunan tenaga teknis kehutanan.
Menyajikan tenaga teknis kehutanan yang bekerja yang terlibat secara langsung

dalam kegiatan pengelolaan Hutan Tanaman Industri (dilampiri Curriculum Vitae dan sertifikat-sertifikat keahlian/ketrampilan yang relevan).

4) Sarana dan prasarana.
Menyajikan sarana dan prasarana yang tersedia.

5) Pengalaman perusahaan
Menyajikan pengalaman perusahaan sejak berdiri terkait dengan pembangunan Hutan Tanaman.

c. Prospek pemasaran
Menjelaskan prospek pemasaran hasil usaha kehutanan yang dibiayai dengan dana pinjaman.

3. Rencana Kegiatan Pemungutan HHBK
   a. Rencana tahapan kegiatan yang meliputi;
      1) Pemungutan dan pemasaran hasil hutan;
      2) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan termasuk resolusi konflik sosial;
      3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
   b. Rencana tersebut pada huruf a harus sesuai dengan RKU/RKT yang telah disahkan dan dijelaskan bagian kegiatan/areal yang akan dibiayai dari pinjaman maupun sumber pembiayaan lainnya termasuk modal sendiri (swadana).
   c. Rencana kebutuhan biaya baik secara keseluruhan maupun yang akan dipenuhi dari pinjaman disertai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan/penggunaan biaya.
   d. Standar teknis usaha kehutanan yang terdiri dari standar proses dan hasil (dalam bentuk matrik).

4. Kelayakan Finansial, Manfaat Sosial Ekonomi dan Lingkungan
   a. Analisis Finansial
      Diuraikan tentang kelayakan usaha yang dibiayai dengan dana pinjaman yang ditunjukkan dengan indikator BCR, NPV, IRR disertai dengan proyeksi arus kas, asumsi-asumsi yang digunakan dan analisis kepekaan.
   b. Manfaat Sosial, Ekonomi dan Lingkungan
      Diuraikan tentang dampak dari usaha terhadap pembangunan daerah antara lain perluasan lapangan kerja, manfaat ganda (*multiplier effect*), peningkatan kesejahteraan masyarakat, kontribusi terhadap pendapatan negara dan pendapatan daerah, serta pembangunan lingkungan.
   c. Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir
      Diuraikan tentang besarnya pinjaman pokok, bunga dan jadwal pengembalian serta mekanisme pengembalian pinjaman dana bergulir oleh penerima pinjaman.

KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN,

ttd

AGUS ISNANTIO RAHMADI
NIP.19610513 198903 1 001

LAMPIRAN V. PERATURAN KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN
NOMOR : P.02 / P2H-2 / 2016

TENTANG
PEDOMAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN FASILITAS DANA BERGULIR UNTUK USAHA KEHUTANAN SKEMA PINJAMAN

› PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN PROPOSAL PINJAMAN *OFF FARM*

A. Persyaratan Administrasi.

1. Surat permohonan Pinjaman Usaha *Off Farm*.
2. Copy dokumen legalitas pelaku usaha:
   a. Perorangan berupa:
      1) Copy KTP beserta istri/suami yg masih berlaku;
      2) Copy Kartu Keluarga;
      3) Copy NPWP.
   b. Koperasi berupa:
      1) Copy akta pendirian dan perubahan koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
      2) Copy AD/ART;
      3) Copy NPWP atas nama koperasi dan pengurus;
      4) Copy dokumen hasil Rapat Anggota yang terkait dengan permohonan pinjaman;
      5) Copy laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan 1 (satu) tahun terakhir (sudah/belum diaudit).
   c. Badan usaha berupa:
      1) Copy akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
      2) Copy kartu identitas dan NPWP pejabat yang berwenang menandatangani dokumen yang terkait dengan pinjaman;
      3) Rekening koran enam bulan terakhir asli;
      4) Copy laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan 1 (satu) tahun terakhir (sudah/belum diaudit).
3. Proposal Pinjaman Usaha *Off Farm*.
4. Daftar aset bergerak dan/atau tidak bergerak beserta copy dokumen pendukungnya sebagai jaminan tambahan untuk pengajuan pinjaman di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
5. Dalam hal permohonan Pinjaman Usaha *Off Farm* dengan nilai di atas Rp10 Milyar (sepuluh milyar rupiah) wajib didukung dengan studi kelayakan (*Feasibilty study*).

B. Proposal Pinjaman Off Farm.

Sampul
Permohonan Pinjaman Usaha Off Farm dijilid dengan format sampul sebagai berikut:

PROPOSAL
PERMOHONAN PINJAMAN USAHA *OFF FARM*

Badan Usaha/Koperasi/Perorangan .....

Alamat Kantor : .....
Kabupaten/Kota : .....
Propinsi : .....

Tahun .....

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Diuraikan mengenai latar belakang yang mendasari permohonan pinjaman usaha *off farm* dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan dalam usaha kehutanan.

B. Visi dan Misi
Diuraikan visi dan misi perusahaan.

C. Maksud dan Tujuan
Diuraikan maksud dan tujuan permohonan pinjaman usaha *off farm*.

BAB II
DAFTAR ISIAN PROPOSAL

I. Calon Penerima Pinjaman.

A. Identitas

1. Nama : .....
2. Nomor Induk Kependudukan : .....
3. Tempat dan tanggal lahir : .....
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
5. Alamat dan nomor telepon : .....
   .....

B. Kapabilitas

1. Daftar pengalaman kerja dalam usaha *off farm*

A.	Pengalaman Kerja	Lokasi	Tahun	Ket.
1.				
2.				
dst.				

2. Struktur organisasi

A.	Identitas (Nama, NIK, TTL)	CV	Dok. Pendukung	Ket.
1.		*terlampir*	*terlampir*	
2.				
dst.				

3. Daftar tenaga teknis

A.	Identitas (Nama, NIK, TTL)	CV	Dok. Pendukung	Ket.
1.		*terlampir*	*terlampir*	
2.				
dst.				

4. Daftar tenaga administrasi

A.	Identitas (Nama, NIK, TTL)	CV	Dok. Pendukung	Ket.
1.		*terlampir*	*terlampir*	
2.				
dst.				

C. Rekam Jejak
Tidak pernah melakukan tindakan melawan hukum : .....

D. Kapasitas
1. Skala Usaha : .....
2. Afiliasi dengan perusahaan lain : .....

II. Usaha.

A. Legalitas Usaha
1. Identitas Badan Usaha
   a. Nama Perusahaan : .....
   b. NPWP : .....
   c. SIUP/ TDP : .....
   d. Izin usaha(IUPHHK/IUPHHBK/IPKR) : .....
   e. Alamat dan Nomor Telepon : .....

2. Akte Pendirian Badan Usaha
   a. Nama Notaris : .....
   b. Nomor Akta : .....
   c. Tanggal Akta : .....

d. Nomor Pengesahan Akta : .....
Pejabat yang berwenang
(Akta perubahan yang menjelaskan susunan Direksi/Penanggungjawab dan Pemegang Saham Terbaru)

3. Penanggung Jawab Badan Usaha
   a. Direktur Utama : .....
   b. Direktur : .....
   c. Komisaris Utama : .....
   d. Komisaris : .....

4. Lokasi Usaha
   a. Status lahan : .....
   b. Luas tanah (m2) : .....
   c. Alamat : .....
   .....

B. Data Keuangan
1. Data pembelian dan penjualan dan/atau rekening koran : terlampir

2. Laba rugi dan neraca : terlampir

3. Proyeksi keuangan (neraca laba rugi atau arus kas) : terlampir

4. Sumber pembiayaan
   a. Modal sendiri : Rp. .....
   b. Pinjaman : Rp. .....

III. Industri

A. Rencana Nilai Investasi
1. Kapasitas produksi
   a. Saat ini : .....
   b. Rencana pengembangan : .....

2. Modal tetap
   a. Mesin/Peralatan : Rp. .....
   b. Bangunan : Rp. .....
   c. Lainnya : Rp. .....
3. Modal Kerja
   a. Bahan Baku untuk ... bulan : Rp. .....
   b. Upah : Rp. .....
   c. Lainnya : Rp. .....

B. Rencana Produksi

No.	Jenis Industri Primer	Jenis Produk	Kapasitas Produksi per tahun (m3/thn)	Ket.

C. Daftar Peralatan saat ini dan rencana pengembangan

No.	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah (unit)	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Pembuat	Harga (Rp.) Juta	Ket.
A. Saat ini							
1.							
2.							
B. Rencana pengembangan							
1.							
2.							
dst.							

D. Spesifikasi teknis pembangunan pabrik

E. Satuan biaya/harga pembangunan pabrik

F. Layout pabrik

G. Rencana Pengelolaan Lingkungan

1. Spesifikasi Limbah yang dihasilkan

No.	Jenis	Volume	Satuan/Waktu	Keterangan
1.	Padat			
2.	Cair			
3.	Gas			
4.	Lain-lain			

**) Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan.*

2. Unit Pengolahan Limbah : ada/tidak*)

3. Izin Pengolahan Limbah : .....

H. Mendorong, berdampak positif pada usaha *on farm*

1. Rencana Pemenuhan Bahan Baku

No.	Jenis Bahan Baku	Asal	Jumlah	Satuan	Sumber	Harga per satuan *) Rp.	Ket.
A. Saat ini							
1.							
2.							
B. Rencana Pengembangan							
1.							
2.							
dst.							

2. Perkiraan Peningkatan Harga di tingkat petani :.....
3. Rencana pengolahan bahan baku :.....
4. menjadi setengah jadi di tingkat petani
5. Distribusi margin keuntungan pada usaha *on farm* :.....

I. Rencana Penyerapan Tenaga Kerja

Jumlah Tenaga Kerja

1. Wanita : ..... Orang
2. Laki-laki : ..... Orang
3. Jumlah : ..... Orang

IV. Pasar, Prospek Pasar dan Daftar Agunan

A. Pasar

No.	Jenis Produk	Jumlah	Nilai (Rp)
A. Saat ini.			
1.			
2.			
B. Rencana Pengembangan			
1.			
2.			

B. Daftar Agunan
1. Aset Bergerak : .....
2. Aset Tidak Bergerak : .....

....., ...

KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN,

Nama dan TTD Pemohon
Asli bermaterai Rp6.000

.....

AGUS ISNANTO RAHMADI
NIP.19610513 198903 1 001

PERATURAN KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN

PEDOMAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN FASILITAS DANA BERGULIR UNTUK USAHA KEHUTANAN SKEMA BAGI HASIL



PERATURAN KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN NOMOR : P.03 / P2H-2 / 2016 TENTANG

TENTANG
PEDOMAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN FASILITAS DANA BERGULIR UNTUK USAHA KEHUTANAN SKEMA BAGI HASIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN

MENIMBANG :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan tentang Pedoman Permohonan Pembiayaan Fasilitas Dana Bergulir untuk Usaha Kehutanan Skema Bagi Hasil;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian/Lembaga;
13. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 04/PMK.02/2012 dan Nomor PB.1/MENHUT-II/2011 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 958);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1077);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1495);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1496);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 471);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir untuk Kegiatan Rehabilitasi

Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1888);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 133);

› MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERATURAN KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN TENTANG PEDOMAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN FASILITAS DANA BERGULIR UNTUK USAHA KEHUTANAN SKEMA BAGI HASIL.

› BAB 1
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan ini yang dimaksud dengan:
1. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan yang selanjutnya disingkat Pusat P2H adalah satuan kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) untuk pembiayaan pembangunan hutan.
2. Fasilitas Dana Bergulir Skema Bagi Hasil yang selanjutnya disebut FDB Bagi Hasil adalah dana bergulir yang diberikan untuk pembiayaan kerjasama skema Bagi Hasil antara Pusat P2H dengan Penerima FDB untuk usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL, dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan usaha.
3. Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
4. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
5. Hutan Rakyat yang selanjutnya disingkat HR adalah hutan yang berada di luar kawasan hutan dan tumbuh di atas tanah yang dibebani hak atas tanah.
6. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
7. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
8. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) adalah kawasan hutan yang dapat berupa hutan konservasi, hutan lindung atau hutan produksi yang ditunjuk secara khusus oleh Menteri untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan sosial, religi dan budaya dengan tidak mengubah fungsi pokok kawasan yang bersangkutan.

9. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat Pemanfaatan HHBK adalah usaha untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu di kawasan hutan atau lahan milik melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran.
10. Tanaman Kehutanan adalah tanaman yang menghasilkan komoditas kehutanan, baik hasil hutan kayu maupun bukan kayu.
11. Komoditas Non Kehutanan adalah komoditas yang dihasilkan dari Usaha Kehutanan *On Farm*, yang tidak termasuk dalam hasil hutan kayu maupun bukan kayu, meliputi komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
12. Pembiayaan usaha kehutanan yang bersifat *on farm* yang selanjutnya disebut Pembiayaan *On Farm* adalah pembiayaan untuk usaha yang secara langsung memproduksi hasil hutan dan hasil lainnya.
13. Pembiayaan usaha kehutanan yang bersifat *off farm* yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Off Farm* adalah pembiayaan untuk usaha yang secara tidak langsung mendukung, berdampak positif dan/atau menghasilkan nilai tambah terhadap kegiatan *on farm*.
14. Pembiayaan Pembuatan Tanaman Kehutanan adalah jenis FDB Bagi Hasil untuk membiayai usaha kehutanan dalam rangka menghasilkan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu bernilai ekonomi tinggi.
15. Pembiayaan Wanatani (*Agroforestry*) adalah jenis FDB Bagi Hasil untuk membiayai usaha kehutanan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan hutan melalui budidaya kombinasi tanaman kehutanan sebagai tanaman pokok dengan komoditas non kehutanan.
16. Pembiayaan Pembibitan Tanaman Kehutanan adalah jenis FDB Bagi Hasil untuk membiayai usaha pengadaan dan distribusi bibit tanaman kehutanan berkualitas unggul yang dapat mendukung seluruh Usaha Kehutanan *On Farm*.
17. Pembiayaan Komoditas Non Kehutanan adalah jenis FDB Bagi Hasil untuk membiayai budidaya komoditas non kehutanan yang dikombinasikan dengan tanaman kehutanan yang telah ada dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan hutan.
18. Pembiayaan Pengolahan Hasil Hutan adalah jenis FDB Bagi Hasil untuk membiayai usaha pengolahan hasil hutan dan hasil lainnya yang dihasilkan dari Usaha Kehutanan *On Farm*.
19. Pembiayaan Sarana Produksi adalah jenis FDB Bagi Hasil untuk membiayai usaha penyediaan sarana produksi Usaha Kehutanan *On Farm*.
20. Jangka waktu pemberian FDB adalah jangka waktu mulai penyaluran FDB kepada penerima FDB sampai penerima FDB mulai memberikan porsi bagi hasil atau memberikan sejumlah bagi hasil usahanya kepada Pusat P2H.
21. Jaminan adalah aset bergerak dan/atau tidak bergerak atau jaminan perusahaan (*coorporate guarantee*) BUMN yang memperoleh penugasan atau pelimpahan wewenang untuk melakukan pengelolaan hutan negara kepada Pusat P2H menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan guna menjamin kinerja pengelola sesuai dengan spesifikasi teknis yang disepakati.
22. Studi kelayakan (*feasibility study*) adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan.
23. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
24. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) hingga Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

25. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) hingga Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) hingga Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).
26. Pengelola adalah pihak yang berperan dalam mengkoordinir Mitra Usaha, melaksanakan fungsi manajemen, melaksanakan kelola sosial, meningkatkan kapasitas petani dan melaksanakan pemanenan dan/atau pemasaran usaha kehutanan.
27. Mitra Usaha adalah pihak-pihak terkait yang memiliki peran dalam mencapai keberhasilan pembiayaan kerjasama usaha kehutanan skema bagi hasil.
28. Badan Usaha adalah lembaga yang merupakan kesatuan yuridis (hukum), teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari keuntungan, meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi.
29. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah BUMN yang memperoleh penugasan/pelimpahan wewenang untuk melakukan pengelolaan hutan negara beserta dengan anak perusahaannya.
30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
31. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab menangani pembangunan dan pemeliharaan HTI, HTR, Silin, RE, HHBK, HKm, HD dan HR.
32. Kepala Pusat P2H adalah kepala satuan kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) untuk pembiayaan pembangunan hutan.
33. Kesatuan Pengelolaan Hutan selajutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
34. Badan Penelitian adalah badan penelitian yang menyelenggarakan penelitian di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

› BAB 2
MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

1. Pedoman Permohonan Pembiayaan FDB untuk Usaha Kehutanan Skema Bagi Hasil dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada para pihak tentang tata cara permohonan sehingga pelayanan pembiayaan FDB Skema Bagi Hasil terlaksana secara tertib, efektif dan efisien.
2. Pembiayaan FDB Bagi Hasil ditujukan untuk memulihkan, mempertahankan, meningkatkan

fungsi hutan dan lahan melalui penguatan modal usaha dan kerjasama para pihak yang berkeadilan berbasis pengelolaan hutan lestari.

3. Pembiayaan FDB Bagi Hasil dilandasi semangat pemberdayaan masyarakat dengan porsi yang adil dan saling menguntungkan.

› BAB 3
PARA PIHAK

PASAL 3

Para pihak yang terlibat dalam Usaha Kehutanan yang dibiayai dari FDB Bagi Hasil terdiri dari Pengelola, Mitra Usaha dan Pusat P2H.

PASAL 4

(1) Pihak yang dapat berperan sebagai Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu:
   a. Pelaku usaha kehutanan; atau
   b. BUMN.

(2) Pelaku usaha kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
   a. Badan usaha pemegang izin usaha dalam kawasan hutan;
   b. Badan usaha bukan pemegang izin usaha dalam kawasan hutan; atau
   c. Perorangan.

(3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus terikat perjanjian kerjasama dengan:
   a. Pemegang izin usaha dalam kawasan hutan dalam usaha HTR, HD, HKm atau HHBK;
   b. KPH dalam usaha HTI, HTR, HD, HKm atau HHBK;
   c. BUMN dalam usaha *on farm* Pola Wanatani (*Agroforestry*) dan/atau HHBK;
   d. Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dalam usaha HHBK; atau
   e. Pemilik/penguasa lahan dalam usaha HR dan/atau HHBK.

(4) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hanya berlaku pada usaha HR atau HHBK.

(5) BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berperan sebagai pengelola untuk seluruh jenis usaha kehutanan:
   a. di areal kerjanya; atau
   b. di luar areal kerjanya dengan ketentuan telah terikat perjanjian kerjasama dengan:
      1) Pemegang izin usaha dalam kawasan hutan dalam usaha HTI, HTR, HD, HKm atau HHBK;
      2) KPH dalam usaha HTI, HTR, HD, HKm atau HHBK;
      3) Pengelola KHDTK dalam usaha HHBK; atau
      4) Pemilik/penguasa lahan dalam usaha HR dan/atau HHBK.

(6) Peran Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. Mengkoordinir Mitra Usaha dalam rangka penyusunan proposal kerjasama.
   b. Melaksanakan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian) untuk memastikan usaha kehutanan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
   c. Melaksanakan kelola sosial dan/atau penguatan kelembagaan masyarakat.

d. Meningkatkan kapasitas teknis masyarakat.
e. Melaksanakan pemanenan dan/atau pemasaran hasil usaha kehutanan.

PASAL 5

(1) Mitra Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari para pihak yang memiliki kontribusi terhadap keberhasilan usaha kehutanan yang dibiayai FDB Bagi Hasil.
(2) Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pemegang izin usaha dalam kawasan hutan, KPH, pengelola KHDTK, pemilik/penguasa lahan milik, penggarap, lembaga desa dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan.
(3) Peran Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan faktor produksi yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan kerjasama.
(4) Faktor produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain lahan, tenaga kerja, teknologi dan lainnya yang dapat menjamin keamanan dan kepastian usaha.

PASAL 6

(1) Pusat P2H sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berperan sebagai penyedia dan pengendali FDB Bagi Hasil.
(2) Dalam rangka pengendalian FDB Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pusat P2H dapat menempatkan personil ke dalam manajemen pengelola atas beban biaya dari Pusat P2H.

› BAB 4
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Jenis Pembiayaan

PASAL 7

(1) Jenis Pembiayaan FDB Bagi Hasil untuk Usaha Kehutanan terdiri dari:
   a. Pembiayaan *On Farm*;
   b. Pembiayaan *Off Farm*.
(2) Usaha kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Usaha HTI;
   b. Usaha HTR;
   c. Usaha HR;
   d. Usaha HD;
   e. Usaha HKm;
   f. Usaha pemanfaatan HHBK.
(3) Pembiayaan FDB Bagi Hasil untuk usaha kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. keterlibatan dan manfaat kepada para pihak;
b. adanya pengelola yang kompeten dan profesional;
c. kemudahan dalam pengendalian resiko usaha.

PASAL 8

(1) Pembiayaan *On Farm* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
   a. Pembiayaan Pembuatan Tanaman Kehutanan;
   b. Pembiayaan Wanatani (*Agroforestry*);
   c. Pembiayaan Pembibitan Tanaman Kehutanan;
   d. Pembiayaan Komoditas Non Kehutanan.
(2) Pembiayaan *On Farm* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
   a. Areal izin usaha kehutanan dalam kawasan hutan;
   b. Wilayah tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
   c. Areal kerja BUMN; atau
   d. Lahan milik.

PASAL 9

Usaha Kehutanan *On Farm* yang dapat dibiayai dari FDB Bagi Hasil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Pusat P2H ini.

PASAL 10

(1) Pembiayaan *Off Farm* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. Pembiayaan Pengolahan Hasil Hutan;
   b. Pembiayaan Sarana Produksi.
(2) Pembiayaan *Off Farm* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada usaha kehutanan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan.
(3) Teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi salah satu kriteria:
   a. 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*);
   b. Pemakaian bahan baku yang alami;
   c. Peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; atau
   d. Pengurangan emisi gas rumah kaca.
(4) Pembiayaan *Off Farm* dapat diberikan untuk usaha *off farm* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Pusat P2H ini.

PASAL 11

(1) Pembiayaan FDB Bagi Hasil untuk usaha kehutanan berupa:
   a. Pembiayaan Penuh yang merupakan pembiayaan usaha kehutanan yang

keseluruhannya berasal dari Pusat P2H; atau

b. Pembiayaan Bersama yang merupakan pembiayaan usaha kehutanan yang berasal dari Pusat P2H dan para pihak.

(2) Kompensasi dari pengenaan ketentuan Pembiayaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan diperhitungkan pada saat penetapan porsi bagi hasil usaha.

(3) Porsi bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan setelah hasil usaha dikurangi biaya yang dikeluarkan para pihak.

Bagian Kedua
Komponen Pembiayaan

PASAL 12

(1) Pembiayaan FDB Bagi hasil untuk usaha kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung.

(2) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup biaya-biaya yang secara langsung berhubungan dengan proses produksi usaha kehutanan.

(3) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup biaya-biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses produksi tetapi ikut menentukan keberhasilan usaha kehutanan.

PASAL 13

(1) Biaya langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk Usaha Kehutanan *On Farm* mencakup biaya sarana prasarana, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan.

(2) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) untuk Usaha Kehutanan *On Farm* mencakup biaya manajemen, kelola sosial, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas teknis masyarakat, biaya asuransi dan biaya yang timbul akibat adanya perjanjian kerjasama.

(3) Biaya manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup biaya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian pekerjaan lapangan yang besarnya paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari biaya langsung.

(4) Dalam hal biaya manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari biaya langsung maka kelebihan biaya menjadi beban Pengelola.

(5) Biaya asuransi dan biaya yang timbul akibat adanya perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat talangan dan akan dikembalikan kepada Pusat P2H dari hasil usaha kehutanan yang dibiayai FDB Bagi Hasil.

(6) Biaya yang timbul akibat adanya perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain biaya notaris, pendaftaran fidusia dan materai.

(7) Batas tertinggi biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 14

(1) Biaya langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk Usaha Kehutanan *Off Farm* mencakup biaya investasi dan biaya modal kerja.
(2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup biaya pembelian dan pemasangan mesin serta peralatan dan bangunan proses produksi, tidak termasuk pengadaan lahan.
(3) Biaya modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup biaya pembelian bahan baku, pemeliharaan mesin dan peralatan, upah kerja dan penyediaan energi listrik.
(4) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) untuk Usaha Kehutanan *Off Farm* mencakup biaya manajemen, kelola sosial, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas teknis masyarakat, biaya asuransi dan biaya yang timbul akibat adanya perjanjian kerjasama.
(5) Biaya manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mencakup biaya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian pekerjaan yang besarnya paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari biaya langsung.
(6) Dalam hal biaya manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari biaya langsung maka kelebihan biaya menjadi beban Pengelola.
(7) Biaya asuransi dan biaya yang timbul akibat adanya perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat talangan dan akan dikembalikan kepada Pusat P2H dari hasil usaha kehutanan yang dibiayai FDB Bagi Hasil.
(8) Biaya yang timbul akibat adanya perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain biaya notaris, pendaftaran fidusia dan materai.
(9) Batas tertinggi biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 15

(1) Penetapan biaya langsung sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 13 ayat (1), didasarkan pada:
    a. Standar teknis dan biaya satuan usaha kehutanan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal teknis yang membidangi; atau
    b. Spesifikasi teknis dan biaya satuan usaha kehutanan yang diusulkan dalam proposal.
(2) Dalam hal terdapat perkembangan teknologi budidaya tanaman hutan dan pengembangan jasa layanan Pusat P2H yang belum ditetapkan dalam standar teknis dan biaya satuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Pusat P2H dapat menetapkan biaya kegiatan per hektar atau per pohon berdasarkan:
    a. Pertimbangan teknis penilaian proposal bagi hasil dari Direktorat Jenderal atau Badan Penelitian menyangkut kelayakan teknis dan biaya yang diusulkan; dan/atau
    b. Hasil penilaian terhadap biaya satuan kegiatan budidaya tanaman dalam usaha kehutanan yang diusulkan dalam proposal bagi hasil.
(3) Mekanisme untuk memperoleh pertimbangan teknis penilaian proposal bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dengan:
    a. Pusat P2H memperoleh informasi teknis dan biaya untuk budidaya berbagai jenis tanaman dengan teknologi yang sudah terbukti di lapangan dari Direktorat Jenderal

atau Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi sebagai dasar penilaian proposal; dan/atau

b. Pusat P2H melibatkan staf teknis yang kompeten dan mendapatkan penugasan dari Direktorat Jenderal atau Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi dalam pembahasan penilaian proposal.

(4) Penilaian terhadap biaya satuan kegiatan budidaya tanaman dalam usaha kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada hasil survei harga pasar setempat dan prestasi kerja usaha kehutanan serta dilakukan oleh tim atau pihak ketiga yang kompeten yang ditetapkan oleh Kepala Pusat P2H.

PASAL 16

(1) Penetapan biaya langsung sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 15 ayat (1), didasarkan pada:
   a. Standar teknis dan biaya satuan usaha pengolahan hasil hutan untuk:
      1) bahan bangunan, konstruksi dan interior mengacu pada Jurnal Harga Satuan Bahan Bangunan, Konstruksi dan Interior;
      2) mesin mengacu pada perbandingan harga dari vendor atau suplier yang lain dengan spesifikasi mesin yang sama.
   b. Standar teknis dan biaya satuan usaha industri pengolahan hasil hutan yang diusulkan dalam proposal.

(2) Dalam hal terdapat perkembangan teknologi industri pengolahan hasil hutan yang belum ditetapkan dalam standar teknis dan biaya satuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Pusat P2H dapat menetapkan satuan biaya berdasarkan:
   a. pertimbangan teknis penilaian proposal bagi hasil dari Direktorat Jenderal atau Badan Penelitian menyangkut kelayakan teknis dan biaya yang diusulkan; dan/atau
   b. hasil penilaian terhadap biaya satuan yang diusulkan dalam proposal bagi hasil.

(3) Mekanisme untuk memperoleh pertimbangan teknis penilaian proposal bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dengan:
   a. Pusat P2H memperoleh informasi teknis dan biaya satuan untuk usaha pengolahan hasil hutan yang sudah terbukti di lapangan dari Direktorat Jenderal atau Badan Penelitian sebagai dasar penilaian proposal; dan/atau
   b. Pusat P2H melibatkan staf teknis yang kompeten dan mendapatkan penugasan dari Direktorat Jenderal atau Badan Penelitian dalam pembahasan penilaian proposal.

(4) Penilaian terhadap biaya satuan usaha pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat didasarkan pada hasil survei harga pasar setempat yang dilakukan oleh tim atau pihak ketiga yang kompeten yang ditetapkan oleh Kepala Pusat P2H.

Bagian Ketiga
Batas Maksimal dan Jangka Waktu Pembiayaan

PASAL 17

(1) Batas maksimal Pembiayaan Pembuatan Tanaman Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yang dapat difasilitasi oleh Pusat P2H ditentukan untuk:
   a. setiap unit usaha HTI sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari luas areal sesuai rencana usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dikalikan biaya budidaya tanaman per hektar dan paling tinggi Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);
   b. setiap unit usaha HTR, HD, HKm dan pemanfaatan HHBK seluas areal usaha efektif dikalikan biaya budidaya tanaman per hektar dan paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);
   c. setiap unit usaha HR paling tinggi 80.000 pohon dikalikan biaya per pohon dan paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(2) Batas maksimal Pembiayaan Wanatani (*Agroforestry*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b yang dapat difasilitasi oleh Pusat P2H untuk setiap unit usaha wanatani ditentukan untuk:
   a. pembuatan tanaman kehutanan sebagai tanaman pokok sebesar Pembiayaan Pembuatan Tanaman Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
   b. pembuatan tumpangsari sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Pembiayaan Pembuatan Tanaman Kehutanan.

(3) Batas maksimal Pembiayaan Pembibitan Tanaman Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c bagi:
   a. pelaku usaha mikro sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
   b. pelaku usaha kecil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
   c. pelaku usaha menengah sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).

(4) Batas maksimal Pembiayaan Komoditas Non Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Pembiayaan Pembuatan Tanaman Kehutanan.

PASAL 18

(1) Batas maksimal Pembiayaan Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a untuk pelaku:
   a. usaha mikro sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
   b. usaha kecil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); atau
   c. usaha menengah sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).

(2) Batas maksimal Pembiayaan Sarana Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b untuk pelaku:
   a. usaha mikro sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
   b. usaha kecil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); atau
   c. usaha menengah sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).

PASAL 19

(1) Jangka waktu Pembiayaan *On Farm* mempertimbangkan:
   a. jenis komoditas;
   b. produktivitas optimal dari jenis komoditas yang diusahakan;
   c. kepastian pasar; dan
   d. harga pasar.
(2) Jangka waktu Pembiayaan *Off Farm* mempertimbangkan:
   a. kapasitas produksi;
   b. kepastian pasar; dan
   c. harga pasar.

PASAL 20

(1) Pembagian hasil usaha kehutanan untuk para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diperhitungkan dari pendapatan usaha dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati.
(2) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Porsi bagi hasil untuk Pusat P2H sekurang-kurangnya sebesar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
   b. Peran dan resiko yang ditanggung oleh para pihak;
   c. Hasil kesepakatan antara Pusat P2H, Pengelola dan Mitra usaha;
   d. Realisasi hasil usaha.
(3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dicapai melalui proses partisipatif dan transparan.
(4) Dalam hal realisasi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d di bawah target yang ditetapkan, hasil usaha diutamakan untuk mengompensasi seluruh biaya yang dikeluarkan Pusat P2H.
(5) Dalam hal hasil usaha di bawah target sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikurangi kompensasi seluruh biaya yang dikeluarkan Pusat P2H masih tersisa, para pihak menerima bagi hasil secara proporsional yang telah ditetapkan.

PASAL 21

(1) Pembagian hasil usaha untuk Pusat P2H sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a untuk Pembiayaan Pembibitan Tanaman Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan Pembiayaan *Off Farm* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diperhitungkan dari pendapatan usaha dengan porsi bagi hasil.
(2) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dengan mempertimbangkan keberlanjutan usaha.
(3) Dalam hal nilai pembagian hasil usaha untuk Pusat P2H sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah terpenuhi, Pusat P2H dengan pengelola dapat bersepakat menghentikan perikatan kerjasama.

(4) Dalam hal perikatan antara Pusat P2H dengan pengelola sepakat menghentikan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), aset berupa bangunan dan peralatan/ mesin menjadi milik Pengelola dan Mitra Usaha.

› BAB 5
JAMINAN

PASAL 22

(1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menyediakan jaminan yang akan diikat secara fidusia dan/atau hak tanggungan.
(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Jaminan Utama dan Jaminan Tambahan.
(3) Jaminan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa aset proses produksi usaha kehutanan yang dibiayai dari FDB Bagi Hasil dengan nilai paling tinggi 100% (seratus per seratus) dari nilai penyaluran pembiayaan.
(4) Nilai Jaminan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari total nilai pembiayaan yang diajukan.
(5) Jaminan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa:
    a. aset bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
    b. jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang dikeluarkan oleh dan bagi BUMN.
(6) Aset bergerak dan/atau tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, harus memenuhi ketentuan:
    a. milik dan/atau dalam penguasaan pengelola pembiayaan dan/atau pemberi jaminan yang disertai dengan bukti kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah dan memenuhi syarat untuk diadakan pengikatan secara yuridis atau peraturan perundang-undangan;
    b. tidak dalam persengketaan dengan pihak lain;
    c. tidak sedang dijaminkan dengan pihak lain;
    d. dapat dijualbelikan yang dapat dijamin keberadaan dan nilainya selama jangka waktu penjaminan.
(7) Penetapan besaran nilai Jaminan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Kepala Pusat P2H dengan mempertimbangkan tingkat resiko pembiayaan sesuai hasil penilaian kelayakan administrasi.
(8) Dalam hal terjadi perubahan nilai Jaminan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan penilaian kembali terhadap aset yang dijaminkan.

PASAL 23

(1) Penilaian Jaminan Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) berupa tanaman kehutanan, dilakukan oleh Pusat P2H dengan biaya dibebankan pada Pusat P2H.
(2) Penilaian Jaminan Utama berupa tanaman kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah tanaman kehutanan berumur minimal 9 (sembilan) bulan.
(3) Dalam hal Jaminan Utama berupa tanaman tumpangsari, penilaian jaminan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilakukan pada saat tanaman diperkirakan telah bernilai 100% (seratus per seratus) dari nilai investasi.

(4) Penilaian Jaminan Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), berupa bangunan dan peralatan dilakukan oleh pihak ketiga dengan biaya dibebankan pada penerima pembiayaan.
(5) Penilaian Jaminan Utama berupa bangunan dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan pada tahap industri siap berproduksi.

PASAL 24

(1) Dalam hal kehilangan Jaminan Tambahan, Pengelola wajib mengganti jaminan baru kecuali kehilangan akibat kahar (*force majeure*).
(2) Dalam hal Jaminan Tambahan memungkinkan untuk diasuransikan, pengelola wajib mengasuransikan Jaminan Tambahan tersebut.
(3) Asuransi jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada perusahaan asuransi yang diusulkan oleh pengelola, dinilai dan ditetapkan oleh Kepala Pusat P2H.
(4) Dalam hal terjadi klaim terhadap asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka klaim asuransi tersebut dibayarkan langsung kepada Pusat P2H.

› BAB 6
PERMOHONAN PEMBIAYAAN

PASAL 25

(1) Permohonan pembiayaan usaha kehutanan dapat diajukan langsung kepada Pusat P2H atau melalui:
   a. instansi pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten yang membina usaha kehutanan;
   b. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
   c. tenaga lapangan Pusat P2H; atau
   d. sistem online.
(2) Permohonan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi:
   a. untuk permohonan Pembiayaan *On Farm* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Pusat P2H ini.
   b. untuk permohonan Pembiayaan *Off Farm* sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Pusat P2H ini.

› BAB 7
KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 26

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Pusat P2H ini, maka terhadap:
   a. permohonan pembiayaan yang belum mendapat persetujuan pembiayaan oleh Kepala Pusat P2H, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Pusat P2H ini;

b. permohonan pembiayaan yang telah mendapat persetujuan pembiayaan oleh Kepala Pusat P2H, diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Kepala Pusat P2H Nomor P.11/P2H-2/2014 tentang Pedoman Pembiayaan Usaha Hutan Rakyat Skema Bagi Hasil.

› BAB 8
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 27

Pada saat Peraturan Kepala Pusat P2H ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Pusat P2H Nomor P.11/P2H-2/2014 tentang Pedoman Pembiayaan Usaha Hutan Rakyat Skema Bagi Hasil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 28

Peraturan Kepala Pusat P2H ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 20 April 2016
KEPALA PUSAT,

ttd

AGUS ISNANTIO RAHMADI
NIP.19610513 198903 1 001

LAMPIRAN I. PERATURAN KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN NOMOR : P.03 / P2H-2 / 2016

TENTANG
PEDOMAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN FASILITAS DANA BERGULIR UNTUK USAHA KEHUTANAN SKEMA BAGI HASIL

› JENIS USAHA KEHUTANAN *ON FARM*

A. Pada areal izin usaha kehutanan dalam kawasan hutan:

1. Untuk Usaha Hutan Tanaman Industri (HTI):
   a. Pembuatan HTI;
   b. Wanatani (*Agroforestry*) HTI;
   c. Pembibitan HTI; atau
   d. Usaha Komoditas Non Kehutanan.
2. Usaha Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
   a. Pembuatan HTR;
   b. Wanatani (*Agroforestry*) HTR;
   c. Pembibitan HTR; atau
   d. Usaha Komoditas Non Kehutanan.
3. Usaha Hutan Desa (HD) di Hutan Produksi
   a. Pembuatan HD;
   b. Wanatani (*Agroforestry*) HD;
   c. Pembibitan HD; atau
   d. Usaha Komoditas Non Kehutanan.
4. Usaha Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Hutan Produksi
   a. Pembuatan HKm;
   b. Wanatani (*Agroforestry*) HKm;
   c. Pembibitan HKm; atau
   d. Usaha Komoditas Non Kehutanan.
5. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
   a. Di areal Hutan Produksi
      1) Pembuatan Tanaman Penghasil HHBK; atau
      2) Pembibitan Tanaman Penghasil HHBK.
   b. Di areal Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)
      1) Pembuatan Tanaman Penghasil HHBK; atau
      2) Pembibitan Tanaman Penghasil HHBK.

B. Di wilayah tertentu pada areal Hutan produksi di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

1. Pembuatan Tanaman Kehutanan di areal KPH;
2. Wanatani (Agroforestry) di areal KPH
3. Pembibitan Tanaman Kehutanan di areal KPH; atau
4. Usaha Komoditas Non Kehutanan.

C. Pada Hutan Produksi di areal BUMN

1. Pembuatan Tanaman Kehutanan di areal BUMN;
2. Wanatani (Agroforestry) di areal BUMN;

3. Pembibitan Tanaman Kehutanan di areal BUMN; atau
4. Usaha Komoditas Non Kehutanan.

D. Pada Lahan Milik

1. Untuk Usaha Hutan Rakyat (HR)
   a. Pembuatan HR;
   b. Wanatani (*Agroforestry*) HR;
   c. Pembibitan HR; atau
   d. Usaha Komoditas Non Kehutanan.
2. Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
   a. Pembuatan Tanaman Penghasil HHBK di lahan milik; atau
   b. Pembibitan Tanaman Penghasil HHBK di lahan milik.

KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN HUTAN,

ttd

AGUS ISNANTIO RAHMADI
NIP.19610513 198903 1 001

LAMPIRAN II. PERATURAN KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN
NOMOR : P.03 / P2H-2 / 2016

TENTANG
PEDOMAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN FASILITAS DANA BERGULIR UNTUK USAHA KEHUTANAN SKEMA BAGI HASILKEHUTANAN SKEMA BAGI HASIL

› JENIS USAHA *OFF FARM*

I. Usaha Pengolahan Hasil Hutan, terdiri dari:

A. pengolahan hasil hutan kayu dengan contoh:
   1. Industri Penggergajian Kayu;
   2. Industri Panel Kayu (*Veneer*, kayu lapis dll);
   3. Industri Biomass Kayu (Wood pellet, arang kayu); atau
   4. Industri Serpih Kayu (Wood chip).

B. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), terdiri dari:
   1. Pengolahan HHBK dengan contoh:
      a. Pengolahan pati (sagu, garut dan ganyong);
      b. Pengolahan gula aren dan turunannya;
      c. Pengolahan bahan bakar nabati/bioethanol/bio solar (kemiri sunan dan kesambi);
      d. Pengolahan madu;
      e. Pengolahan getah (damar, resin, gondorukem);
      f. Pengolahan rotan;
      g. Pengolahan bambu;
      h. Pengolahan kulit kayu (kayu manis)
      i. Pengolahan daun (kayu putih); atau
      j. Pengolahan buah dan biji (pala, kemiri, kapuk).
   2. Pengelolaan jasa lingkungan dengan contoh:
      a. Pengelolaan ekowisata (wana wisata, wisata petik buah dan wisata ulat sutera); atau
      b. Pengelolaan jasa air.

C. Hasil lainnya dengan contoh:
   1. Pengolahan fitofarmaka (jamu-jamuan dan obat herbal);
   2. Pengolahan tanaman pangan;
   3. Pengolahan kopi;
   4. Pengolahan kakao; atau
   5. Pengolahan pakan ternak (selase, hai dan pellet pakan).

II. Sarana Produksi Usaha Kehutanan On Farm dengan contoh:

A. Pengadaan peralatan Usaha Kehutanan On Farm;
B. Pembuatan pupuk organik; atau
C. Pembuatan pupuk cair.

KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN HUTAN,

ttd

AGUS ISNANTIO RAHMADI
NIP.19610513 198903 1 001

LAMPIRAN III. PERATURAN KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN
NOMOR : P.03 / P2H-2 / 2016

TENTANG
PEDOMAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN FASILITAS DANA BERGULIR UNTUK USAHA KEHUTANAN SKEMA BAGI HASIL

› PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN PROPOSAL PERMOHONAN PEMBIAYAAN FDB UNTUK USAHA KEHUTANAN *ON FARM* SKEMA BAGI HASIL

I. Persyaratan Administrasi

A. Badan Usaha (BUMN/BUMS/BUMD/Koperasi) selaku Pengelola:
   1. Surat Permohonan Pembiayaan FDB untuk Usaha Kehutanan *On Farm* Skema Bagi Hasil
   2. Copy dokumen perjanjian kerjasama antara:
      a. Pengelola dengan:
         1) pemegang izin dalam kawasan hutan yang dilengkapi dengan copy dokumen legalitas usaha HTR, HD, HKm atau HHBK yang meliputi SK Izin Pemanfaatan/ Pengelolaan Hutan, Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), dilampiri peta RKU dan RKT dalam bentuk hard dan soft file (format SHP); atau
         2) KPH yang dilengkapi dengan copy dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) dan dilampiri peta RPHJP dan RPHJPd dalam bentuk *hard file* dan *soft file* (format SHP);atau
         3) BUMN yang dilengkapi dengan copy dokumen penugasan atau pelimpahan wewenang untuk melakukan pengelolaan hutan negara serta copy dokumen rencana pengelolaan areal kerja; atau
         4) Pengelola KHDTK dilampiri dengan copy SK Izin Pemanfaatan/Pengelolaan Hutan serta copy dokumen rencana pengelolaan KHDTK; atau
         5) Pemilik/penguasa lahan yang dilengkapi dengan copy dokumen bukti pemilikan/ penguasaan lahan beserta dokumen pendukungnya.
      b. Pengelola dengan penggarap yang dilengkapi dengan identitas (KTP dan KK) masing-masing penggarap.
      c. Pengelola dengan mitra usaha lainnya (lembaga desa, Litbang, dll).
   3. Copy Dokumen Badan Usaha berupa:
      a. Copy akte pendirian Badan Usaha beserta perubahan yang terakhir, yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
      b. Copy AD/ART khusus untuk Badan Usaha Koperasi;
      c. Copy identitas dan NPWP pejabat yang berwenang menandatangani dokumen yang terkait dengan perjanjian kerjasama;
      d. Copy NPWP Badan Usaha;
      e. Surat Keterangan Fiskal;
      f. Rekening koran enam bulan terakhir; dan
      g. Copy laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan:
         1) Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan 1 (satu) tahun terakhir (sudah/belum diaudit) bagi perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih; atau

2) Laporan kekayaan (aset) perusahaan atau laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan 1 (satu) tahun terakhir (sudah/belum diaudit) dari perusahaan induk yang mengeluarkan *Corporate guarantee* bagi perusahaan yang telah berdiri kurang dari 3 tahun.

h. Dokumen hasil Rapat Anggota yang terkait dengan Permohonan Pembiayaan FDB untuk Usaha Kehutanan On Farm Skema Bagi Hasil khusus untuk Badan Usaha Koperasi.

4. Jaminan tambahan berupa:
   a. Daftar aset bergerak dan/atau tidak bergerak beserta copy dokumen pendukungnya; dan/atau
   b. Jaminan perusahaan (Corporate guarantee) yang dikeluarkan oleh dan untuk BUMN, beserta copy dokumen pendukungnya.
5. Proposal Permohonan Pembiayaan FDB untuk Usaha Kehutanan *On Farm* Skema Bagi Hasil.
6. Dalam hal Permohonan Pembiayaan FDB untuk Usaha kehutanan *On Farm* Skema Bagi Hasil dengan nilai di atas Rp10 Milyar wajib didukung dengan studi kelayakan (*feasibilty study*).

B. Perorangan selaku Pengelola:

1. Surat Permohonan Pembiayaan FDB untuk Usaha Kehutanan *On Farm* Skema Bagi Hasil
2. Copy dokumen legalitas lahan berupa:
   a. Copy bukti kepemilikan/penguasaan lahan milik beserta dokumen pendukungnya; dan
   b. Surat persetujuan dan pernyataan dari masing-masing pemilik/penguasa lahan lahan.
3. Copy dokumen perjanjian kerjasama antara pengelola dengan:
   a. Pemilik/penguasa lahan dilengkapi dengan copy dokumen identitas untuk usaha HR atau Pemegang izin/pemilik lahan dilengkapi dengan copy dokumen identitas untuk usaha HHBK;
   b. Masyarakat selaku penggarap di areal izin/lahan milik; dan
   c. Mitra usaha lainnya yang mendukung keberhasilan kerjasama dilengkapi copy dokumen identitas.
4. Dokumen identitas perorangan berupa:
   a. Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK);
   b. Copy NPWP;
   c. Rekening koran minimal enam bulan terakhir (asli); dan
   d. Surat bebas tunggakan pajak dari kantor pajak.
5. Jaminan tambahan berupa daftar aset bergerak dan/atau tidak bergerak beserta copy dokumen pendukungnya.
6. Proposal Pembiayaan FDB untuk Usaha Kehutanan *On Farm* Skema Bagi Hasil.
7. Dalam hal Permohonan Pembiayaan FDB untuk Usaha Kehutanan *On Farm* Skema Bagi Hasil dengan nilai di atas Rp10 milyar wajib didukung dengan studi kelayakan (*feasibilty study*).

II. Proposal Pembiayaan FDB untuk Usaha Kehutanan On Farm Skema Bagi Hasil

Sampul Proposal

Proposal Permohonan Pembiayaan FDB untuk Usaha Kehutanan On Farm Skema Bagi Hasil dijilid dengan format sampul sebagai berikut:

PROPOSAL
PERMOHONAN PINJAMAN USAHA *OFF FARM*

Badan Usaha/Koperasi/Perorangan .....

Alamat Kantor : .....
Kabupaten/Kota : .....
Propinsi : .....

Tahun .....

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Diuraikan mengenai latar belakang yang mendasari permohonan pembiayaan FDB untuk usaha kehutanan *on farm* skema bagi hasil dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan Pengelola dalam usaha kehutanan.
B. Visi dan Misi
Diuraikan visi dan misi Pengelola dalam usaha kehutanan secara lestari.
C. Maksud dan Tujuan
Diuraikan maksud dan tujuan Pengelola dalam permohonan pembiayaan FDB untuk usaha kehutanan *on farm* skema bagi hasil.

BAB II
DAFTAR ISIAN PROPOSAL

I. Calon Penerima Pinjaman.
a. Legalitas
1) Badan Usaha (BUMN/BUMS/BUMD/Koperasi)
a) BUMN/BUMS/BUMD
(1) Identitas Badan Usaha
(a) Nama : .....
(b) NPWP : .....
(c) Alamat : .....
(d) No. Telepon : .....
(2) Identitas pejabat yang berwenang menandatangani permohonan
(a) Nama : .....
(b) NIK : .....
(c) Tempat, tgl lahir : .....
(d) NPWP : .....
(e) Alamat : .....
(f) No. Telepon : .....

(3) Akta pendirian
   (a) Nama Notaris : .....
   (b) Nomor Akta : .....
   (c) Tanggal Akta : .....
   (d) No. Pengesahan Akta Pejabat yang berwenang : .....
   (Akta perubahan yang menjelaskan susunan Direksi/Penanggungjawab dan Pemegang Saham Terbaru)

(4) Pengurus
   (a) Direktur Utama : .....
   (b) Direktur : .....
   (c) Komisaris Utama : .....
   (d) Komisaris : .....

b) Koperasi

(1) Identitas Koperasi
   (a) Nama : .....
   (b) NPWP : .....
   (c) AD/ART : .....
   (d) Alamat : .....
   (e) No. Telepon : .....

(2) Identitas Pengurus Koperasi
   (a) Nama : .....
   (b) NIK : .....
   (c) Tempat, tgl lahir : .....
   (d) NPWP : .....
   (e) Alamat : .....
   (f) No. Telepon : .....

(3) Akta pendirian koperasi
   (a) Nama Notaris : .....
   (b) Nomor Akta : .....
   (c) Tanggal Akta : .....
   (d) No. Pengesahan Akta Pejabat yang berwenang : .....
   (Akta perubahan yang menjelaskan susunan Pengurus/Penanggungjawab Terbaru)

(4) Pengurus Koperasi
   (a) Ketua : .....
   (b) Sekretaris : .....
   (c) Bendahara : .....

c) Perorangan
   (1) Nama : .....
   (2) NIK : .....
   (3) KK : .....
   (4) NPWP : .....
   (5) Alamat : .....
   (6) No. Telepon : .....

b. Profil Calon Pengelola

1) Data pengalaman kerja calon pengelola dalam usaha kehutanan

No.	Pengalaman Kerja	Lokasi	Tahun	Ket.
1.				
2.				
3.				
dst.				

2) Struktur organisasi dalam usaha kehutanan

No.	Identitas (Nama, NIK, TTL)	Jabatan	CV	Dok. Pendukung	Ket.
1.			*Terlampir*	*Terlampir*	
2.					
3.					
dst.					

3) Daftar tenaga teknis

No.	Identitas (Nama, NIK, TTL)	Jabatan	CV	Dok. Pendukung	Ket.
1.			*Terlampir*	*Terlampir*	
2.					
3.					
dst.					

4) Daftar tenaga administrasi

No.	Identitas (Nama, NIK, TTL)	Jabatan	CV	Dok. Pendukung	Ket.
1.			*Terlampir*	*Terlampir*	
2.					
3.					
dst.					

5) Daftar tenaga pengamanan

No.	Identitas (Nama, NIK, TTL)	Jabatan	Pengalaman	Ket.
1.				
2.				
3.				
dst.				

6) Sarana prasarana dan Peralatan

No.	Jenis Sarana Prasarana dan Peralatan	Jumlah	Status Kepemilikan	Ket.
1.				
2.				
3.				
dst.				

7) Daftar Pengalaman kerjasama pengelola dengan pihak lain (instansi/lembaga dan masyarakat) terkait usaha kehutanan *on farm*.

No.	Pengalaman Kerjasama	Mitra Kerjasama	Lokasi	Tahun	Ket.
1.					
2.					
3.					
dst.					

2) Mitra Usaha

a. Penyedia Areal/Lahan

1) Pemegang Izin Usaha dalam kawasan Hutan

No.	Nama	No dan Tanggal Izin	Luas (Ha)	Ket.
1.				
2.				
3.				
dst.				

2) Pemilik/Penguasa Lahan Milik

No.	Identitas (Nama, NIK, TTL)	Dok. Pokok	Dok. Pendukung	Luas (Ha)	Ket.
1.					
2.					
3.					
dst.					

b. Penggarap Lahan

No.	Identitas (Nama, NIK, TTL)	Nama Pemilik Lahan	Dok. Pendukung	Luas (m2)	Ket.
1.					
2.					
3.					
dst.					

c. Mitra Usaha Lainnya

No.	Identitas (Nama, NIK, TTL)	.....	.....	.....
1.				
2.				
3.				
dst.				

c. Kondisi Biofisik Lahan dan Rencana Kegiatan Usaha Kehutanan *On Farm*

Data Administrasi				Luas				Kondisi biofisik lahan							Rencana Kegiatan				
No.	Pemegang izin / kerjasama/ penguasa lahan milik (Nama, NIK, TTL)	Peran dalam kerja sama	Dok. Legalitas usaha (izin/surat perjanjian/ penguasaan lahan)	Koordinat	Hasil Track (Ha)	Luas Efektif		Penutupan lahan	Kondisi Tanah		Topografi		Aksesibilitas	Nama Pemilik Batas Lahan	Kesediaan *Land Clea ring*	Penyiap-an Lahan (Mekanis, Kimiawi/ Kombi-nasi)	∑ Pohon yang akan Dita nam	Kesediaan Menjadi penggarap	Ket
						Ha	%		pH	Kondisi Fisik Tanah (batuan, tergenang air)	Kele-rengan (o)	Elevasi (mdpl)							
1.																			
2.																			
3.																			
4.																			
5.																			

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN

BAB III
RENCANA USAHA

A. Rencana Kegiatan

1. Rencana kegiatan untuk 1 (satu) daur usaha dan rencana tahunan kerjasama pembiayaan usaha kehutanan *on farm* skema bagi hasil, dilampiri peta areal kerja beserta *softfile* dan *hardfile* (format SHP).
2. Tahapan kegiatan yang meliputi:
   a. Pembagian areal kerja pembangunan usaha kehutanan *on farm*;
   b. Penyiapan usaha kehutanan on farm meliputi: pengadaan bibit, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan hutan;
   c. Pemanenan dan pemasaran;
   d. Pemberdayaan masyarakat sekitar;
   e. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
   f. Pembangunan wanatani (jika ada).
3. Rencana tersebut pada angka 1) harus sesuai dengan Rencana Kerjasama Usaha Kehutanan *On Farm* untuk 1 (satu) daur usaha dan Rencana Tahunan Kerjasama Usaha Kehutanan *On Farm* Skema Bagi Hasil, yang pembiayaannya dari BLU Pusat P2H maupun sumber pembiayaan lainnya termasuk modal perusahaan sendiri (swadana).
4. Rencana Pembiayaan Usaha Kehutanan *On Farm*.
   Informasi yang diuraikan mengenai rencana pola pembiayaan yang diajukan dalam kerjasama pembiayaan FDB Bagi Hasil untuk Usaha Kehutanan *On Farm*.
5. Rencana Pembagian Porsi Bagi Hasil
   Informasi yang diuraikan mengenai pembagian porsi bagi hasil berdasarkan peran dan resiko masing-masing pihak, hasil kesepakatan, dan asumsi realisasi hasil usaha kehutanan *on farm*.

B. Spesifikasi Teknis dan Standar Hasil (dalam bentuk matriks)

C. Spesifikasi Biaya Usaha Kehutanan *On Farm*

D. Prospek Pemasaran

1. Daftar industri pemanfaatan komoditas kehutanan dan komoditas non kehutanan beserta kapasitas produksi

No.	Nama Industri	Lokasi	Jenis Produksi	Kapasitas Produksi	Ket.
1.					
2.					
3.					
dst.					

2. Informasi pemasaran hasil komoditas kehutanan baik berupa hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau komoditas non kehutanan.

No.	Nama Industri	Lokasi	Jenis Produksi	Kapasitas Produksi	Ket.
1.					
2.					
3.					
dst.					

E. Kelayakan Finansial

Diuraikan tentang kelayakan finansial dari Pembiayaan FDB Bagi Hasil untuk Usaha Kehutanan, yang meliputi:

1) Data proyeksi arus kas (cash flow);
2) Asumsi-asumsi yang digunakan dalam proyeksi arus kas;
3) Nilai IRR, BCR dan NPV;
4) Analisis kepekaan.

F. Manfaat Sosial Ekonomi dan Lingkungan

1. Daftar industri pemanfaatan komoditas kehutanan dan komoditas non kehutanan beserta kapasitas produksi

BAB IV
LAMPIRAN

Melampirkan foto copy dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam menunjang kelengkapan proposal Permohonan Pembiayaan Dana Bergulir Usaha Kehutanan Skema Bagi Hasil.

KEPALA PUSAT,

ttd

AGUS ISNANTIO RAHMADI
NIP.19610513 198903 1 001

LAMPIRAN IV. PERATURAN KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN
NOMOR : P.03 / P2H-2 / 2016

TENTANG
PEDOMAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN FASILITAS DANA BERGULIR UNTUK USAHA KEHUTANAN SKEMA BAGI HASIL

› PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN PROPOSAL PERMOHONAN PEMBIAYAAN FDB UNTUK USAHA *OFF FARM* SKEMA BAGI HASIL

I. Persyaratan Administrasi

A. Surat Permohonan Pembiayaan FDB untuk Usaha Kehutanan *Off Farm* Skema Bagi Hasil.

B. Copy Dokumen Legalitas Badan Usaha:
   1. Perorangan berupa:
      a. Copy KTP beserta istri/suami yg masih berlaku;
      b. Copy Kartu Keluarga;
      c. Copy NPWP.
   2. Koperasi berupa:
      a. Copy Akta pendirian dan perubahan koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
      b. Copy AD/ART;
      c. Copy NPWP atas nama koperasi dan pengurus;
      d. Copy Dokumen hasil Rapat Anggota yang terkait dengan Permohonan Pembiayaan FDB untuk Usaha Kehutanan *Off Farm* Skema Bagi Hasil;
      e. Copy Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan 1 (satu) tahun terakhir (sudah/belum diaudit) bagi perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih.
   3. Badan usaha berupa:
      a. Akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
      b. Identitas dan NPWP pejabat yang berwenang menandatangani dokumen yang terkait dengan Permohonan Pembiayaan FDB untuk Usaha Kehutanan *Off Farm* Skema Bagi Hasil;
      c. Surat Keterangan Fiskal;
      d. Rekening koran enam bulan terakhir asli;
      e. Copy Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan 1 (satu) tahun terakhir (sudah/belum diaudit) bagi perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih.

C. Copy Dokumen Legalitas Usaha
   1. Copy Tanda Daftar Perusahaan;
   2. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
   3. Copy Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atau Izin Usaha Industri Primer Hasil Bukan Kayu (IUIPHHBK)/ Tanda Daftar Industri;
   4. Copy Izin Lingkungan;

D. Copy dokumen perjanjian kerjasama antara pengelola dengan mitra usaha, yaitu:
   a. Penyedia bahan baku, dilengkapi dengan copy dokumen identitas;
   b. Pengelola dengan Industri/Pasar penerima hasil usaha *off farm*, dilengkapi dengan copy dokumen identitas;
   c. Mitra usaha lainnya yang mendukung keberhasilan kerjasama, dilengkapi dengan copy dokumen identitas.

E. Proposal Pembiayaan FDB untuk Usaha *Off Farm* Skema Bagi Hasil.

F. Daftar aset bergerak dan/atau tidak bergerak beserta copy dokumen pendukungnya sebagai Jaminan tambahan untuk Pengajuan Pembiayaan FDB Bagi Hasil Usaha *Off Farm*.

G. Dalam hal Pengajuan Pembiayaan FDB Bagi Hasil Usaha *Off Farm* dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) wajib didukung dengan studi kelayakan (*Feasibilty study*).

PROPOSAL
PERMOHONAN PEMBIAYAAN FDB
UNTUK USAHA OFF FARM SKEMA BAGI HASIL

Badan Usaha/Koperasi/Perorangan .....

Alamat Kantor : .....
Kabupaten/Kota : .....
Propinsi : .....

Tahun .....

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Diuraikan mengenai latar belakang yang mendasari permohonan pembiayaan FDB untuk usaha *off farm* skema bagi hasil dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan Pengelola dalam usaha kehutanan.

B. Visi dan Misi
Diuraikan visi dan misi Pengelola dalam usaha kehutanan secara lestari.

C. Maksud dan Tujuan
Diuraikan maksud dan tujuan Pengelola dalam permohonan pembiayaan FDB untuk usaha *off farm* skema bagi hasil.

BAB II
DAFTAR ISIAN PROPOSAL

I. Calon Penerima Pinjaman.

a. Identitas

1) Badan Usaha (BUMN/BUMS/BUMD/Koperasi)

1) Nama : .....
2) NIK : .....
3) Tempat, tanggal lahir : .....
4) NPWP : .....
5) Alamat : .....
6) Nomor telepon : .....

b. Kapabilitas

1) Data pengalaman kerja calon pengelola dalam usaha *off farm*

A.	Pengalaman Kerja	Lokasi	Tahun	Ket.
1.				
2.				
dst.				

2) Struktur organisasi dalam usaha kehutanan

A.	Identitas (Nama, NIK, TTL)	CV	Dok. Pendukung	Ket.
1.		*terlampir*	*terlampir*	
2.				
dst.				

3) Daftar tenaga teknis

A.	Identitas (Nama, NIK, TTL)	CV	Dok. Pendukung	Ket.
1.		*terlampir*	*terlampir*	
2.				
dst.				

c. Rekam Jejak

Tidak pernah melakukan tindakan melawan hukum: .....

d. Kapasitas

1) Skala Usaha : .....
2) Afiliasi dengan perusahaan lain : .....

2. Usaha

a. Legalitas Usaha

1) Identitas Badan Usaha
   a) Nama Perusahaan : .....
   b) NPWP : .....
   c) SIUP/ TDP : .....
   d) Izin usaha (IUPHHK/IUIPHHBK/IPKR) : .....
   e) Izin Lingkungan
   f) Alamat dan Nomor Telepon : .....
2) Akte Pendirian Badan Usaha
   a) Nama Notaris : .....
   b) Nomor Akta : .....
   c) Tanggal Akta : .....

d) Nomor Pengesahan Akta Pejabat yang berwenang : .....
.....
(Akta perubahan yang menjelaskan susunan Direksi/Penanggungjawab dan Pemegang Saham Terbaru)

3) Penanggung Jawab Badan Usaha
   a) Direktur Utama : .....
   b) Direktur : .....
   c) Komisaris Utama : .....
   d) Komisaris : .....
4) Lokasi Usaha
   a) Status lahan : .....
   b) Luas tanah (m2) : .....
   c) Alamat : .....

b. Data keuangan
1) Data pembelian dan penjualan dan/atau rekening koran: terlampir
2) Laba rugi dan neraca : terlampir
3) Laporan keuangan : terlampir
4) Sumber pembiayaan
   a) Modal sendiri : Rp. .....
   b) Pinjaman : Rp. .....

3. Industri

a. Rencana Nilai Investasi
1) Kapasitas produksi
   a) Saat ini : .....
   b) Rencana pengembangan : .....
2) Modal tetap
   a) Mesin/Peralatan : Rp. .....
   b) Bangunan : Rp. .....
   c) Lainnya : Rp. .....
3) Modal Kerja
   a) Bahan Baku untuk ..... bulan : Rp. .....
   b) Upah : Rp. .....
   c) Lainnya : Rp. .....

b. Rencana Produksi

A.	Jenis Industri Primer	Jenis Produk	Kapasitas Produksi per tahun (m3/thn)	Ket.
1.				
2.				
dst.				

c. Daftar Peralatan saat ini dan rencana pengembangan

A.	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah (unit)	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Pembuat	Harga (Rp) Juta	Ket.
A. Saat ini							
1.							
2.							
B. Rencana pengembangan							
1.							
2.							
dst.							
Jumlah							

d. Spesifikasi teknis pembuatan pabrik

e. Satuan biaya pembangunan pabrik

f. Layout pabrik

g. Rencana Pengelolaan Lingkungan
   1) Spesifikasi Limbah yang dihasilkan

No.	Jenis	Volume	Satuan/Waktu	Keterangan
1.	Padat			
2.	Cair			
3.	Gas			
4.	Lain-lain			

   2) Unit Pengolahan Limbah : ada/tidak*)
   3) Izin Pengolahan Limbah : .....

h. Mendorong, berdampak positif pada usaha *on farm*
   1) Rencana Pemenuhan Bahan Baku

No.	Jenis Bahan Baku	Asal	Jumlah	Satuan	Sumber	Harga per satuan *) Rp.	Ket
A. Saat ini.							
1.							
2.							
B. Rencana Pengembangan							
1.							
2.							

2) Perkiraan Peningkatan Harga di tingkat petani: .....
3) Rencana pengolahan bahan baku menjadi setengah jadi di tingkat petani : .....
.....
4) Distribusi margin keuntungan pada usaha on farm : .....
5) Rencana Penyerapan Tenaga Kerja
Jumlah Tenaga Kerja
(a) Wanita : ..... Orang
(b) Laki-laki : ..... Orang
(c) Jumlah : ..... Orang

4. Pasar, Prospek Pasar dan Daftar Agunan

a. Pasar

No.	Jenis Produk	Jumlah	Nilai (Rp)
A. Saat ini.			
1.			
2.			
B. Rencana Pengembangan			
1.			
2.			

b. Daftar Agunan
   1) Aset Bergerak : .....
   2) Aset Tidak Bergerak : .....

....., ...

KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN,

Nama dan TTD Pemohon
Asli bermaterai Rp6.000

.....

AGUS ISNANTO RAHMADI
NIP.19610513 198903 1 001